

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
DANA INTERNAL PERGURUAN TINGGI**



**KAJIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN & PEMBIAYAAN
GEOPARK DI INDONESIA**

DOSEN :

IRA INDRAYATI (NIDN 0310036102)

FORINA LESTARI (NIDN 0329058408)

MAHASISWA :

IRWANIO OWEN KADAFI (NIK 123.17.00004)

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
INSTITUT TEKNOLOGI INDONESIA
TANGERANG SELATAN**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian :Kajian Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia
Jenis Penelitian : Penelitian Terapan
Bidang Penelitian : Architecture, Urban Environment and Building
Tujuan Sosial Ekonomi : Isu Pengembangan Wilayah
Peneliti
a. Nama Lengkap : Ir. Ira Indrayati, MPS.
b. NIDN : 0310036102
c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
d. Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota
e. Nomor HP : +62 816-860-967
f. Alamat Surel (*e-mail*) : iraindra@yahoo.com
Anggota Peneliti 1
a. Nama Lengkap : Forina Lestari, ST., MSc.
b. NIDN : 0329058408
c. Institusi : Perencanaan Wilayah dan Kota
Anggota Mahasiswa
a. Nama Lengkap : Irwanio Owen Kadafi
b. NIM : 1231700004
c. Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Institusi Sumber Dana : Institut Teknologi Indonesia
Biaya Penelitian : Rp. 5.300.000,-

Kota Tangerang Selatan, 3 September 2021

Mengetahui,


Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Ketua



(Budi Haryo Nugroho, ST. MSc.)
NIDN : 0309077205

Ketua Tim



(Ir. Ira Indrayati, MPS.)
NIDN : 0310036102

**Menyetujui,
Direktur**

Lembaga penelitian dan Komersialisasi
Teknologi (LPKT) - ITI

(Dr. Ir. Joelianingsih, MT.)
NIDN : 0310076406

PRAKATA

Puji Puji Syukur kehadiran Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan petunjuk Nya sehingga template laporan pengusulan atau laporan akhir dengan Dana Internal Perguruan Tinggi bagi Dosen di Institut Teknologi dapat diselesaikan. Template ini dibuat bertujuan untuk memperbaiki sistem dokumentasi terutama laporan penelitian di Lembaga Penelitian dan Komersialisasi Teknologi (LKPT) dan juga membantu para Dosen untuk mempermudah mengedit atau memperbaiki laporan yang dibuat dengan isi sesuai penelitian yang telah dilakukan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan kesempatan yang diberikan oleh Perguruan Tinggi sehingga produktivitas Dosen untuk mencapai luaran penelitian akan meningkat. Sehingga dengan ini, diharapkan nilai Sinta para dosen dapat bertambah dan peringkat Intitusi juga akan naik sebab Sinta merupakan salah satu indikator atau media pengukur produktivitas penelitian dan pengabdian.

Tangerang Selatan, September 2021

Direktur Penelitian dan Komersialisasi Teknologi
(LPKT)

Dr. Ir. Joelianingsih, MT

ABSTRAK

Pengembangan Geopark merupakan salah satu program prioritas nasional yang saat ini digencarkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Terdapat tiga pilar pengembangan geopark yang meliputi konservasi, ekonomi pariwisata, dan edukasi. Ketiga pilar ini menjadi dasar pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dalam riset ini fokus pengembangan kelembagaan dan pembiayaan menjadi target kajian dengan studi kasus di Indonesia. Metode yang dilakukan dalam riset ini antara lain studi literatur, survei daring pada Badan Pengelola Geopark di Indonesia. Setelah itu dilakukan analisis konten dengan pendekatan deskriptif untuk dapat dirumuskan alternatif strategi pengembangan kelembagaan dan pembiayaan di Indonesia. Hasil riset ini menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola yang mandiri, profesional dan berkelanjutan. Melalui riset ini, manfaat yang akan dicapai tidak hanya dalam hal pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembelajaran, namun juga pembangunan daerah dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional. Institusi pendidikan dapat berperan dalam menguatkan kedudukan IPTEK sebagai modal investasi pembangunan nasional.

Kata kunci : Geopark; Kelembagaan; Pembiayaan; Indonesia

**KAJIAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN & PEMBIAYAAN
GEOPARK DI INDONESIA**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	0
1.1 Latar Belakang.....	0
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Ruang Lingkup.....	3
1.4 Metodologi Kegiatan.....	3
BAB 2 ISU DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN GEOPARK	5
2.1 Upaya Pengembangan Geopark di Negara Lain.....	5
2.2 Perkembangan Geopark di Indonesia.....	15
2.3 Kelembagaan Geopark Saat ini.....	21
2.4 Isu dan Tantangan Yang Dihadapi	23
BAB 3 PRINSIP PENGELOLAAN BERDASARKAN BEST PRACTICE DI BEBERAPA GEOPARK.....	30
3.1 Multi Perspektif	30
3.2 Kolaborasi Lintas Sektor	32
3.3 Sinkronisasi Regulasi Dan Kewenangan.....	42
3.4 Perencanaan Hingga Pengendalian Ruang Yang Tegas Dan Jelas	46
BAB 4 USULAN KELEMBAGAAN GEOPARK DI INDONESIA	48
4.1 Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD.....	49
4.2 Badan Layanan Umum (BLU).....	50
4.3 BUMD (Perumda/Perosda)	52
4.4 Lembaga Non Struktural	58
4.4 Koordinasi dan Pembagian Peran dengan badan/lembaga/organisasi yang telah ada.....	60
4.5 Usulan Dalam Bentuk Struktur Badan Pengelola	62

BAB 5 USULAN PEMBIAYAAN GEOPARK DI INDONESIA	65
5.1 Bentuk Pengelolaan Anggaran	65
5.2 Sumber Pembiayaan Alternatif	67
5.3 Strategi Pengembangan Kelembagaan & Pembiayaan Geopark	79
DAFTAR PUSTAKA	1

DAFTAR TABEL & GAMBAR

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan	3
Tabel 1. 2 Metode dan Keluaran Kajian	3
Tabel 3. 1 Tabel Pembagian peran lintas sektor	37
Gambar 2. 1 Latar Belakang Pengembangan Geopark	0
Gambar 2. 2 Perkembangan Geopark di Indonesia (status 2020)	1
Gambar 2. 3 Geowisata di Australia	11
Gambar 2. 4 Geowisata di Australia Barat	12
Gambar 2. 5 Kerangka Pengembangan Geopark	16
Gambar 2. 6 Kriteria Anggota UGG	17
Gambar 2. 7 Target Pencapaian SDGs dalam Pengembangan Geopark	18
Gambar 2. 8 Perkembangan Geopark di Indonesia (Bappenas, 2021)	20
Gambar 2. 9 Fungsi Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)	21
Gambar 2. 10 Struktur Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)	21
Gambar 2. 11 Peran Beberapa Kementerian dalam Pengembangan Geopark sesuai amanat Perpres 9/2019	22
Gambar 2. 12 Tugas Pengelola Geopark	23
Gambar 2. 13 Geopark Menjadi Unsur Pembentuk Destinasi Pariwisata Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi	27
Gambar 3. 1 Tipologi Pendanaan Konservasi Berkelanjutan	32
Gambar 3. 2 Mitra Kerja Lintas Stakeholder di Geopark Ciletuh	33
Gambar 3. 3 Contoh Hasil Kerjasama Lintas Stakeholder di Geopark Belitong	34
Gambar 3. 4 Struktur Organisasi BPPBUGG	35
Gambar 3. 5 Pembagian peran dan kolaborasi pentahelix/oktahelix	36
Gambar 3. 6 Contoh Kerjasama Lintas Daerah	36
Gambar 3. 7 Pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani	39
Gambar 3. 8 Pengelolaan TNGR Menuju 4.0	40
Gambar 3. 9 Contoh Kolaborasi Pengembangan Geopark Lintas Sektor	41
Gambar 3. 10 Lingkup Kewenangan Sesuai PP 36 Tahun 2010	43
Gambar 3. 10 Lingkup Kewenangan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional	44
Gambar 4. 1 Faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Bentuk Kelembagaan	49
Gambar 4. 2 Persyaratan UPTD menjadi BLUD	50
Gambar 4. 3 Tahapan Perubahan Kelembagaan	55
Gambar 4. 4 Kelebihan dan Kekurangan Kelembagaan	56
Gambar 4. 5 Usulan Organisasi Pengelola Geopark	63
Gambar 5. 1 Kerangka pengembangan Geoproduct (Rodriguez, et al., 2021)	68
Gambar 5. 2 Contoh produk (berurutan): minyak zaitun, selain, anggurm kue, dan keju	69

Gambar 5. 3 Kerangka Pinjaman Daerah.....	70
Gambar 5. 4 Integrasi Sumber Pendanaan (Bappenas, 2020).....	75
Gambar 5. 5 Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Geopark	79
Gambar 5. 6 Mayoritas Komposisi Profesi Anggota BP Geopark dan Geosite.....	81
Gambar 5. 7 Perencanaan dan Ukuran Kinerja BP Geopark	81

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan sumber daya alam Indonesia saat ini masih bertumpu sebagian besar pada sektor ekstraktif seperti sektor migas dan pertambangan yang cenderung terus menurun baik dari segi cadangan maupun kontribusi. Oleh karenanya, ekonomi Indonesia perlu segera beralih ke sektor yang lebih mengutamakan nilai tambah dan bersifat konservasi untuk menjamin keberlanjutan. Apalagi sejak 2015, Indonesia telah secara aktif mendorong Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang disepakati dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015.

Mitos pembangunan ekonomi yang merusak lingkungan telah dipatahkan dengan pengembangan Geopark. Mengejar pertumbuhan ekonomi dengan eksploitasi sumber daya alam yang ekstraktif dan cenderung tidak berkelanjutan adalah paradigma lama yang semakin usang. Pembangunan Geopark adalah salah satu upaya untuk menjawab tantangan pengembangan kawasan yang memiliki warisan geologi (geoheritage), keanekaragaman hayati (biodiversity) dan budaya (cultural diversity).



Gambar 1. 1 Latar Belakang Pengembangan Geopark

Geopark merupakan salah satu contoh konsep manajemen pengembangan ekonomi dan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan. Didukung oleh kekayaan dan kekhasan geologi, keberagaman hayati dan budaya, Indonesia memiliki banyak potensi Geopark yang dapat dikembangkan menjadi kawasan yang memiliki nilai ekonomi tanpa mengurangi upaya konservasi. Pengembangan Geopark dilakukan melalui integrasi konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara holistik. Sebagai contoh, melalui geowisata dan perlindungan terhadap sumberdaya geologi akan tercipta kegiatan usaha lokal yang inovatif, pekerjaan baru, dan pelatihan berkualitas tinggi yang merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan baru. Geopark juga dapat memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya kohesif. Oleh karenanya, Geopark ditetapkan melalui proses "bottom-up," dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik dari lokal maupun regional. Proses ini tentu membutuhkan komitmen dari masyarakat setempat, kemitraan yang kuat, dukungan politik, serta strategi yang komprehensif dalam mendukung pengembangan Geopark.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan Geopark namun Indonesia masih tertinggal dari sisi jumlah dibandingkan negara-negara lain. Indonesia mulai merintis pengembangan Geopark sejak tahun 2009. Saat ini Indonesia memiliki 5 UNESCO Global Geopark/UGG (UGG Batur, UGG Gunung Sewu, UGG Ciletuh-Palabuhanratu, dan UGG Rinjani), 15 Geopark Nasional/GN yang diupayakan menjadi UNESCO Global Geopark (al: GN Kaldera Toba, GNMerangin, GN Belitong, GN Tambora, GN Raja Ampat, GN Maros Pangkep, dan Bojonegoro GN Maros Pangkep, GN Pongkor,GN Karang Sambung-Karangbolong, GN Silokek, GN Ngarai Sianok – Maninjau, GN Sawahlunto, GN Meratus, GN Natuna, GN Banyuwangi). Indonesia juga memiliki kurang lebih 110 lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Geopark.



Gambar 1. 2 Perkembangan Geopark di Indonesia (status 2020)

Melalui Konferensi Nasional Geopark I yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2018 di Gedung Bappenas, Pemerintah Indonesia melalui berbagai Kementerian dan Lembaga menyepakati untuk mendorong pengembangan Geopark untuk berkontribusi dalam SDGs sebagai komitmen Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan. Setidaknya ada sepuluh (10) tujuan di SDGs/TPB dimana pengembangan Geopark dapat berkontribusi dalam pencapaiannya, yakni : (i) Tujuan 1, Tanpa Kemiskinan; (ii) Tujuan 4, Pendidikan Berkualitas; (iii) Tujuan 5, Kesetaraan Gender; (iv) Tujuan 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (v) Tujuan 11, Kota yang Berkelanjutan; (vi) Tujuan 12, Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab; (vii) Tujuan 13, Penanganan Perubahan Iklim; serta (viii) Tujuan 14, ; (ix) Tujuan 15, ; (x) Tujuan 17, Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Selain itu, dalam konferensi ini disepakati juga penyempurnaan:

- a. Kerangka Regulasi: Mempercepat penetapan payung hukum nasional pengembangan Geopark di Indonesia, dan pengaturan kewenangan antar K/L, institusi dan wilayah. Pemerintah diharapkan mampu mendorong penyusunan masterplan dalam setiap pengembangan kawasan Geopark, bahkan hingga rencana detail kawasan. Rencana tersebut harus ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk Peraturan Daerah.
- b. Kerangka Kelembagaan: Perlunya membentuk kerangka kelembagaan termasuk menentukan leading sektor untuk pengembangan Geopark. Mengingat pengembangan Geopark memerlukan kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah.

-
- c. Kerangka Pembiayaan: Pengembangan Geopark tidak cukup hanya mengandalkan pendanaan dari anggaran pemerintah. Perlunya beberapa alternatif pendanaan yang bisa dilakukan untuk pengembangan Geopark melalui skema lainnya.
 - d. Kerangka Investasi: Pengembangan Geopark membutuhkan partisipasi dunia usaha untuk menggerakkan ungkitan ekonomi berskala regional terutama dari sektor kepariwisataan.

Dalam hal penyempurnaan kerangka regulasi, telah disusun Peraturan Presiden Nomor 19/2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) dan juga peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage), Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengembangan Geopark Sebagai Destinasi Pariwisata dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark dengan mengintegrasikan SDGs/TPB. Perpres 19/2019 juga telah mengamanatkan pembentukan Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai penyempurnaan kerangka kelembagaan di pusat dengan susunan organisasi terdiri atas: Dewan Pengarah; Dewan Pakar; dan Tim Pelaksana. Dewan Pengarah KNGI diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Menteri PPN/ Kepala Bappenas sebagai Sekretaris Dewan Pengarah.

Namun demikian pengelolaan Geopark di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih sangat bergantung pada perangkat pemerintah daerah. Sebagai contoh seringkali staf Badan Pengelola didominasi oleh para birokrat ASN di daerah. Demikian juga dalam hal operasional pengelolaannya berasal dari dana APBD yang sangat terbatas. Padahal, Badan Pengelola ini idealnya bersifat mandiri dan profesional yang secara inovatif dapat menarik investasi dalam pengembangan pengelolaan Geopark lebih lanjut. Oleh karena itu, pada RPJMN 2020-2024 Kajian Pembiayaan dan Kelembagaan Pengembangan Geopark menjadi salah satu komponen proyek prioritas nasional dalam mendukung Agenda Pembangunan 1 terkait Ketahanan Ekonomi. Tentunya skema pembiayaan dan kelembagaan ini akan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan Geopark yang bertumpu pada tiga pilar: konservasi, edukasi dan ekonomi lokal.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum kegiatan koordinasi strategis ini adalah Perpres 9/2019 tentang Pengembangan Geopark, khususnya pasal 21 yang mengamanatkan Bappenas menyusun Rencana Aksi dan pasal 19 menugaskan Bappenas sebagai Dewan Pengarah Komite Nasional Geopark Indonesia. Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, Pengembangan Geopark yang terintegrasi dengan Destinasi Pariwisata Prioritas merupakan Proyek Prioritas Nasional. Selanjutnya sebagai turunan perpres 9/2019 dikeluarkannya Permen PPN/Bappenas tentang Rencana Aksi Nasional Geopark yang terintegrasi dengan SDGs dan Pedoman Penyusunan Rencana Induk Geopark

1.3 Ruang Lingkup

Lingkup kajian ini adalah:

- 1) Melakukan identifikasi isu utama dalam pengembangan wilayah Geopark nasional dari aspek pengelolaan, kelembagaan dan pembiayaan melalui kajian literatur, perundangan, kebijakan dan FGD;
- 2) Melakukan analisis *best practice* pola dan konsep pengembangan wilayah Geopark nasional berdasarkan literatur;
- 3) Mengidentifikasi peraturan perundangan terkait pengembangan wilayah untuk pembangunan Geopark yang berkelanjutan;
- 4) Menyusun rekomendasi dan rencana pengembangan wilayah Geopark yang optimal dan berkelanjutan terutama dalam hal aspek kelembagaan dan pembiayaan.

Adapun jadwal kegiatan kajian ini, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
a.	Rapat Persiapan Kegiatan								
b.	Pengumpulan Data Sekunder								
c.	Survey Daring								
d.	Analisis Data								
e.	FGD								
f.	Penyusunan Laporan								

1.4 Metodologi Kegiatan

Adapun metodologi yang digunakan dalam kegiatan “Pengembangan Pola Kelembagaan dan Pendanaan Dalam Pengembangan Geopark” berupa *focus grup discussion*, konsultasi, studi literatur (*desk study* dan *online research*) sehingga dapat dihasilkan model kerangka lembaga pengelolaan geopark.

Tabel 1. 2 Metode dan Keluaran Kajian

No	Keluaran	Metode
1	Identifikasi isu dan permasalahan pengembangan wilayah Geopark nasional dari aspek aspek kelembagaan dan pendanaan	Online Survey kepada pengelola Geopark
2	Analisis <i>best practice</i> pengembangan wilayah untuk pengembangan geopark yang berkelanjutan dengan memperhatikan pengelolaan baik kelembagaan dan pendanaannya	desk study dan online research

No	Keluaran	Metode
3	Analisis alternatif khususnya terkait skema kelembagaan dan pendanaan dalam pengembangan geopark yang berkelanjutan	Serangkaian <i>focus group discussion</i> dengan stakeholder terkait
4	Rekomendasi pengembangan wilayah untuk pembangunan geopark yang berkelanjutan dengan memperhatikan sisi kelembagaan dan pendanaan	

BAB 2 ISU DAN TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN GEOPARK

2.1 Upaya Pengembangan Geopark di Negara Lain

Penciptaan label UNESCO Global Geopark (UGG) pada akhir 2015, sebagai bagian dari sistem patrimonialisasi UNESCO, merupakan hasil dari proses panjang negosiasi antara United Nations Education Science and Culture Organization (UNESCO), sebuah komunitas epistemik (Persatuan Ilmu Geologi Internasional, IUGS) dan LSM Global Geopark Network (GGN). Pada tahap pertama (1996-2004), beberapa upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan geopark di berbagai program yang ada seperti Warisan Dunia, Manusia dan Biosfer (MAB) atau Program Korelasi Geologi Internasional (IGCP), untuk kemudian dipertimbangkan dalam UNESCO meskipun akhirnya ditolak karena beberapa alasan. Tahap kedua (2004-2010) perkembangan telah mulai terlihat pada jaringan geopark di Eropa dan Asia. Pada tahap ketiga (2011-2015), UNESCO akhirnya mendapatkan label Global Geopark Network (GGN), dan saat ini berupaya menuju distribusi geopark yang lebih adil di seluruh bumi ini (Du & Girault, 2018).

Proses pelembagaan ini cenderung menyoroti kompleksitas munculnya label warisan UNESCO sebagai proses keterkaitan dan mosaik aksi dan peristiwa yang saling terkait, dimana serangkaian aktor kelembagaan yang terlibat diantaranya: berbagai departemen sekretariat UNESCO, IUGS sebagai komunitas epistemik, GGN sebagai LSM berstatus campuran, serta pemerintah dalam lingkup regional (Eropa) dan nasional (China) dan institusi teritorial lainnya .

Upaya yang awalnya bertujuan untuk konservasi taman bumi, saat ini, Geopark Global UNESCO didefinisikan sebagai “wilayah geografis tunggal dan terpadu di mana situs dan lanskap dengan signifikansi geologi internasional dikelola dengan konsep perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan yang holistik” (Du & Girault, 2018). Pengembangan Geopark diberbagai negara di dunia sangat pesat terlihat dari total 136 UGG di 36 negara, yang sebagian besar berlokasi di Eropa dan Cina. Berikut beberapa contohnya :

1. Pengembangan Geopark di Eropa

Untuk meningkatkan kepentingan dan nilai warisan geologi, konsep Geopark didasarkan pada penyediaan informasi/pendidikan, pariwisata dan penelitian geosains. Ini mengamanatkan perlunya informasi aktual tentang kegiatan multidisiplin di wilayah tersebut yang meliputi geosains, pariwisata, ekonomi, politik dan masyarakat yang berfungsi untuk memfokuskan perhatian pada penduduk lokal serta pengunjung serta melibatkan mereka dalam perencanaan masa depan dan pengembangan wilayah mereka. Untuk memenuhi tujuan ini, ahli geologi menanamkan nilai dan pentingnya karya geosains kepada pengunjung, yang didukung oleh pilar-pilar berikut:

1. Menjaga warisan geologi
2. Mentransfer nilai regional kepada masyarakat umum, menghubungkan langsung ke pariwisata
3. Membangun masa depan ekonomi yang berkelanjutan
4. Menciptakan identitas geologi regional
5. Meningkatkan apresiasi objek dan proses geologi

-
6. Bekerja sama secara aktif dengan universitas dan lembaga Eropa dan internasional lainnya seperti Réserve Géologique de Haute Provence (Prancis).

Selain itu pengelola Geopark Gerolstein juga mengembangkan alternatif rencana perjalanan pengunjung yang mencerminkan berbagai aspek termasuk politik (desa dan komunitas, integrasi penduduk lokal), pariwisata (misalnya durasi tinggal pengunjung, atau perpanjangan) dan ilmiah (fokus pada tema geologi tertentu seperti sebagai vulkanisme). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran pengunjung akan lanskap tersebut, dan memperpanjang masa tinggal mereka dengan menyediakan informasi menarik tentang fenomena geologi. Pembukaan jalur pertama di Geopark menghasilkan peningkatan permintaan untuk tur berpemandu profesional di sepanjang jalur. Dengan demikian, pilar konsep pengembangan konsep pendidikan untuk mempromosikan pengetahuan geosains di kalangan anak-anak dan siswa, pelatihan pemandu wisata dan penciptaan jenis pekerjaan baru.

Lebih lanjut, konsep tersebut juga mengarah pada partisipasi dan dukungan universitas dan masyarakat lokal dalam proyek penelitian regional. Dengan cara ini, struktur Geopark berpengaruh aktif terhadap pembangunan daerah. Di tingkat politik lokal, walikota Gerolstein di Wilayah Vulkaneifel dan perwakilan terpilih dari komunitas lokal telah mempromosikan institusi Geopark sejak 1990. Asosiasi Eifel menciptakan nama 'Geopark Gerolstein' pada tahun 1989. Museum Lokal tentang sejarah alam di Gerolstein secara intensif terlibat dalam kegiatan Geopark sebagai 'fasilitas dalam ruangan'. Fasilitas ini merupakan pusat tugas untuk mempromosikan filosofi konservasi warisan geologi dan perlunya untuk menjaga dan mengarsipkan situs-situs ini. Museum ini juga berperan penting sebagai pusat program yang cocok untuk anak-anak.

Pemasaran Geopark diserahkan pada perusahaan pariwisata dan pengembangan bisnis profesional, TW Gerolsteiner Land GmbH (Ltd). Model baru yang dapat menghubungkan geosciences dengan pariwisata membuka pendekatan baru terutama untuk konsep pemasaran nasional. UPS (Unique Point of Selling), yang merupakan gambar Vulkaneifel berhasil dipromosikan. Isi tematik dari hubungan ini telah menyoroti pentingnya produk geosains tambahan untuk pemasaran wisata.

Pekerjaan proyek jangka panjang dengan berbagai mitra kerja sama pada tingkat profesional telah menghasilkan penerimaan geowisata di Jerman di antara ahli geosains sejak 1998. Namun, hal ini tidak berdampak banyak di tingkat regional. Di sini, kepentingan utama terletak pada keefektifan langsung dari investasi yang tercermin dalam jumlah pengunjung atau pendapatan daerah. Dengan demikian, efektivitas tergantung pada geo-produk, permintaan, resonansi positif, dan penerimaan. Selama periode lima belas tahun, sejumlah investasi besar dilakukan dalam pengembangan infrastruktur kawasan, museum, geo-trails, dan georoute. Kelembagaan geo-fasilitas menghasilkan peningkatan dukungan untuk kegiatan tambahan guna mendorong efektivitasnya. Ini terlihat dalam produksi 'perangkat lunak', yang berarti produk yang relevan dengan turis. Ini tidak hanya mencakup produk geo-ekskursi tetapi juga penjualan media cetak, dll. Permintaan para pengunjung dan kesadaran bahwa pemilihan oleh-oleh khas sangat terbatas mengarah pada pengembangan pendekatan geo-wisata dan bekerja sama dengan UE mitra dalam proyek-proyek yang didukung Uni Eropa.

Sebuah contoh di Vulkangarten Steffeln, dibuat sebagai langkah untuk merevitalisasi bekas tambang lava di dekat gunung berapi Steffelkopf. Otoritas negara mengoordinasikan proyek sebagai tindak lanjut dari fasilitas geo-wisata. Hasilnya, sebuah pusat dibangun pada tahun 2000 dimana pengunjung dapat melihat ladang gunung berapi Eifel Barat. Ini menarik 6000 pengunjung setiap tahun, dan memiliki dampak signifikan pada desa Steffeln. Kapasitas hotel yang ada telah ditingkatkan dan toko kecil yang akan ditutup masih ada. Komunitas desa mengidentifikasi dirinya dengan Vulkangarten, dan pusat tersebut sekarang dioperasikan oleh kelompok lokal dari Asosiasi Eifel di Steffeln. Terlepas dari hasil yang terlihat ini, proses pencitraan menjadi penting. Ini

termasuk peningkatan citra, pengembangan kesadaran geologis (atau geo-identitas), penerimaan di antara masyarakat umum, dan pengakuan internasional melalui kerja sama dengan kawasan Eropa yang berdekatan. Penyelesaian proyek komunitas regional dan Eropa yang berhasil dalam 'Pengembangan Geo-pariwisata di Eropa'.

Pengembangan jaringan merupakan konsep inovatif yang melampaui batas-batas lokal. Dalam hal ini adalah Jaringan Geopark Eropa, yang dibuat oleh Geopark Gerolstein dan Vulkaneifel Geopark bekerja sama dengan kawasan Eropa tetangga di Prancis (Réserve Géologique de Haute Provence, Digne les Bains), Yunani (Petrified Forest Lesvos, Sigri) dan Spanyol (Parque Cultural del Maestrazgo-Terruel) (Frey dan Bauer, 2001). Mereka adalah pendiri European Geoparks Network, dan merupakan pemilik label dagang 'European Geoparks', yang telah terdaftar secara resmi sebagai nama dagang. Proyek pertama yang bertujuan untuk membangun jaringan dimulai pada tahun 1998, dan diprakarsai oleh mitra Prancis di Réserve Géologique de Haute Provence. Kerja sama ini dimulai dalam bentuk studi percontohan yang dilakukan dalam program LEADER Uni Eropa. Sebagai hasil langsung dari proyek, wilayah pendiri mencapai kualifikasi wilayah jaringan sebagai 'Geopark Eropa' yang didukung oleh UNESCO.

Kerja sama Jerman dan Eropa yang luas antara geosains dan pariwisata telah membuahkan hasil positif bagi ahli geosains dan menetapkan berbagai persyaratan dan perspektif. Semua ahli geosains dan politisi serta spesialis pariwisata dilibatkan dalam penerapannya. Masa depan transfer pengetahuan geologi kepada masyarakat umum telah dimulai dan telah mencapai lebih dari yang diharapkan oleh banyak ahli geosains. Perubahan, pergerakan, inovasi berkelanjutan, dan komunikasi dengan aktor lain sangat penting.

Sebuah Geopark dan pengembangan wisata didalamnya, bagaimanapun juga perlu didukung oleh manajemen rencana dan pengelolaan yang baik, meliputi preservasi dan promosi wilayah baik untuk belajar maupun berwisata. Karena kekayaan Geopark tidak hanya bentang rupa bumi yang memiliki keunikan namun juga budaya dan keunikan lokal yang berbeda di setiap tempat. Keberlanjutan pengembangan geowisata bergantung pada dukungan dan komitmen semua pihak terkait. Ini memerlukan proses kolaborasi yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan baik industri pariwisata, pemerintah dan masyarakat. Pendekatan kolaboratif dan kemitraan telah sering dibahas dalam analisis pariwisata dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, istilah 'kolaborasi' digunakan untuk merujuk pada mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam struktur dialog dan jaringan informasi untuk menegosiasikan pembangunan masa depan suatu daerah melalui kesepakatan bersama tentang tujuan bersama. Ini dianggap sebagai alat yang penting dan kuat untuk keberlanjutan secara umum dan oleh karena itu juga untuk pengembangan geowisata, yang berkontribusi pada geokonservasi dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Spanyol merupakan negara kedua di dunia setelah Cina yang memiliki jumlah UGG terbanyak sehingga proses tata kelola yang ada di sana dapat menjadi contoh bagi pengembangan di tempat lain. Salah satu kunci kesuksesannya adalah tata kelola yang profesional dan mampu mengkolaborasikan berbagai stakeholder. Adapun bentuk struktur pengelolaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Struktur manajemen ini terdiri dari asosiasi lokal yang merepresentasikan berbagai kelompok di kawasan tersebut. Administrasi geopark terdiri dari dewan eksekutif, komite penasihat ilmiah, dan komite sosial ekonomi. Dua ahli geologi adalah satu-satunya anggota staf yang bekerja penuh waktu untuk geopark. Dana pengelolaan terutama berasal dari tiga sumber: pemerintah provinsi Burgos dan Palencia dengan jumlah tertinggi; kelompok

pembangunan pedesaan lokal; dan Pemerintah Daerah Otonomi Daerah, yang memberikan dukungan lain, seperti pekerja untuk memelihara jalan setapak dan membersihkan situs.

Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain :

- a) Kesulitan dalam mendeliniasi batas geosite
- b) Lemahnya integrasi antara geosite dengan arahan kerangka nasional
- c) Kesulitan dalam mencari nilai keunikan dari tiap sites dan fasilitas serta aksesibilitas dalam mendukung site tersebut.

Fig. 1 Data analysed in Las Loras and Comarca de Molina de Aragón-Alto Tajo UNESCO Global Geoparks



Gambar 2. 1 Contoh Tata Kelola UGG

Pada kajian (Canesin, Brilha, & Díaz-Martínez, 2020) coba dibanding dua struktur manajemen yang berbeda. Pertama, struktur manajemen LLG — ARGEOL yang terdiri dari beberapa asosiasi lokal dan menjalankan manajemen partisipatif. Pada tahun 2018, LLG memperbarui struktur manajemen dengan dua dewan baru yang membantu komite eksekutif dan tim manajemen, masing-masing: dewan penasihat dan dewan kolaboratif. Yang pertama terdiri dari komite sosial ekonomi, komite ilmiah, dan komite pembangunan daerah. Yang kedua terdiri dari perusahaan mitra, kelompok relawan, universitas, dan pusat pendidikan lainnya.

MATG dikelola oleh Association of Friends of Museum Molina de Aragón (AAMM), dengan staf yang sama antara geopark dan Museum Molina. Presiden asosiasi juga merupakan manajer MATG, yang mengembangkan manajemen terpusat. Baru-baru ini, setelah kerja lapangan dirujuk, MATG menyediakan informasi tentang tiga tingkat manajemen: tingkat pertama memiliki partisipasi eksternal maksimum dan disusun oleh komite ilmiah dan sosial; yang kedua adalah tingkat pengambilan keputusan yang dibuat oleh komite eksekutif; dan tingkat ketiga, diwakili oleh AAMM, bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan yang diambil oleh komite eksekutif dan rutinitas harian.

Menurut konsep geopark (UNESCO, 2016), jenis pengelolaan yang ideal adalah pengelolaan partisipatif, seperti yang ada di LLG atau disebut juga pendekatan bottom-up. Jenis pengelolaan ini memungkinkan lebih banyak kerjasama dan partisipasi masyarakat, menyebarkan pengetahuan, dan mendorong penduduk setempat untuk bangga akan wilayahnya. Selain itu, pengelolaan partisipatif memungkinkan staf untuk lebih terhubung dan kreatif, dengan rasa kolektif, bekerja sama dengan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sebaliknya, manajemen terpusat adalah struktur yang kurang dekat dengan

pemangku kepentingan dan masyarakat lokal. Di MATG, ada kesulitan yang terlihat dalam memisahkan tugas antara Museum Molina dan geopark. Sekalipun keberadaan kemitraan antara museum dan geopark adalah umum, mereka harus memiliki tugas yang berbeda dan, idealnya, harus dikelola oleh tim yang berbeda. Meski demikian, bisa dimaklumi bahwa kekurangan dana menimbulkan kompromi yang ketat. Disamping itu, staf geopark perlu memiliki keahlian yang beragam dalam mengelola warisan geologi, yang merupakan aspek fundamental dari setiap geopark. Faktor penting lainnya adalah komunikasi yang baik antara staf geopark dan otoritas publik lokal, yang bervariasi sesuai dengan mandat politik di tingkat administratif yang berbeda.

Pentingnya rencana pengelolaan adalah untuk memandu, mengatur, dan mengoordinasikan semua atribut geopark, meningkatkan kemitraan, dan mengembangkan jaringan baru, untuk memastikan bahwa warisan geologi dikelola dengan baik. rencana aksi memiliki tujuan untuk mengikuti tujuan di berbagai bidang (konservasi, penelitian, dan pengembangan), mengidentifikasi, mendefinisikan, dan memprioritaskan tindakan dan rencana sumber daya.

Terakhir, semua tindakan dan aktivitas yang dilakukan di geopark harus dicatat dalam database, karena ini akan mendukung analisis pengembangan geopark dari waktu ke waktu. Belum adanya database yang memadai di kedua geopark tersebut menjadikan penelitian saat ini menjadi tantangan utama dan tentunya juga merugikan bagi staf geopark ketika harus membuat laporan dan mempersiapkan berkas reevaluasi.

Mengenai manajemen, penting untuk memastikan :

- (a) adanya rencana pengelolaan dan tindakan,
- (b) pelaksanaan pengelolaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam tindakan dan kegiatan,
- (c) tim yang terkoordinasi dengan baik mengikuti perencanaan tahunan yang telah disetujui sebelumnya, dan
- (d) pembuatan database khusus untuk dicatat data tentang semua tindakan dan aktivitas yang berkembang di geopark.

2. Pengembangan Geopark di Cina

Cina adalah salah satu negara pertama yang secara aktif bergabung dalam promosi Program Geopark yang disponsori UNESCO. UNESCO telah meminta agar Geopark dijadikan sebagai basis pemasyarakatan ilmiah. Terkait hal ini, China telah meluncurkan berbagai upaya holistik dalam persiapan narasi, signage, desain rute wisata, penyusunan buku panduan, pelatihan pemandu wisata, dan pameran museum. Pengetahuan tentang ilmu kebumihuman, meteorologi, zoologi dan botani pun telah dimasukkan ke dalam cerita untuk menggantikan dongeng dan cerita rakyat. Sosialisasi ilmiah ini telah diintegrasikan dalam pariwisata, pendidikan dan rekreasi.

Saat ini, gerakan Geopark tersebar luas di Tiongkok dan menjadi basis popularisasi ilmiah publik. Pembentukan Geopark telah membantu pemerintah daerah dan penduduk untuk menyadari pentingnya menjaga sumber daya warisan geologi dan geo-lingkungan, dan untuk berpartisipasi secara hati-hati dalam pendirian dan pengoperasiannya. Akibatnya, model sosial baru yang mengakui warisan geologi dan lingkungan terus dikembangkan. Misalnya, sejak berdirinya Taman Nasional Gunung Yuntaishan, Provinsi Henan, penduduk di daerah tersebut telah merawat hutan dan warisan geologis dengan baik dan saat ini tidak ada yang diizinkan untuk menebang pohon. Konsekuensinya, perlindungan sumber daya alam dan lingkungan geologi menjadi hal yang biasa dilakukan oleh penduduk sekitar.

Pada kasus di Cina, pengembangan Geopark tidak terlepas dari peran serta aktif para stakeholder, hingga terbentuk 27 Geopark global, 140 Geopark nasional dan 79 calon Geopark nasional serta 259 Geopark daerah. Sehingga akhirnya pemerintah membentuk sistem pengelolaan Geopark yang mengatur keseluruhan Geopark mulai dari global, nasional dan provinsi. Upaya pengembangan Geopark ini antara lain bertujuan untuk (Errami et al., 2009) :

1. Proteksi kekayaan rupa bumi, yang pada kasus cina telah tersebut di 31 provinsi dengan total luas 70,000 km²
2. Sosialisasi tentang konservasi kekayaan rupa bumi, melalui buku, kegiatan keilmuan termasuk kegiatan untuk anak-anak. Setiap orang berkesempatan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai kekayaan dan keunikan wilayah dengan keunikan bentang bumi yang dimiliki.
3. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal
4. Memperkuat kolaborasi dan kerjasama lintas stakeholder dalam pengelolaan, pengembangan, pemasaran untuk memperkuat daya saing nasional dan internasional



Gambar 2. 2 Distribusi Geopark di China

Sumber :(Errami et al., 2009) p:217

3. Pengembangan Geopark di Western Australia

Negara-negara di Australia juga memiliki beragam potensi Geopark yang telah lama dikembangkan sebagai daya tarik wisata (e.g. the Wonambi Interpretive Fossil Centre at the World Heritage site of Naracoorte Caves in South Australia). Ditambah lagi tren wisata saat ini menunjukkan permintaan turis akan tempat wisata yang dapat memberi edukasi, hiburan, informasi hingga keterlibatan langsung dengan masyarakat lokal (Newsome, 2006). Sehingga pemerintah melalui berbagai kebijakan berupaya mendorong pengembangan geowisata ini “The Australian Federal Government’s recent ‘Medium to Long Term Strategy White Paper on Tourism’ (Australian Government, 2003) comments at some length about ‘Australia as a land of unique and spectacular landscapes’ and the significance of this to the growth of nature-based and ecotourism”p93



Figure 4.1 Location of geotourism sites in Australia: A, Uluru (Ayers Rock); B, Great Barrier Reef; C, Blue Mountains; D, Sydney Harbour; E, Tessellated pavement; F, Naracoorte Caves; G, Remarkable Rocks; H, Wave Rock; I, Shark Bay stromatolites; J, Mt Gambier Blue Lake.

Gambar 2. 3 Geowisata di Australia

Western Australia mengembangkan contoh geosite yang dapat ditempuh dengan berbagai cara baik menggunakan kendaraan maupun dengan jalur mendaki yang beragam bagi pengunjung dengan minat khusus. Peta jalur dakian dikembangkan untuk memberi informasi bagi pengunjung tentang kekayaan geologi yang ada di kawasan tersebut. Selain itu berbagai fasilitas yang lengkap bagi pengunjung pun disediakan seperti pusat informasi pengunjung, dan berbagai fasilitas lainnya. Namun sebuah pembelajaran dari pengembangan Geowisata di Waverock menunjukkan bahwa komplain pengunjung antara lain adalah perjalanan yang harus ditempuh yang cukup jauh seyogyanya terbayar dengan daya tarik yang seimbang seperti beberapa daya tarik lain di sekitar kawasan tersebut *“What is needed here is an expansion of the Wave Rock experience according to a number of stops that break up the journey, providing an interpretive story that concludes at Wave Rock.p43”*




Figure 1.6 Location of selected geotourism sites in Western Australia.

Gambar 2. 4 Geowisata di Autralia Barat

Sumber : (Newsome, 2006) p:39

4. Pengelolaan Geopark di Iran

Iran memiliki banyak keajaiban geologi dan potensi geowisata yang cukup besar. Sementara, menurut Organisasi Pariwisata Iran, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melakukan rencana pengembangan geowisata yang komprehensif, yang meliputi:

1. Menyiapkan inventarisasi ilmiah atraksi geologi.
2. Melaporkan setiap fenomena tertentu untuk mengklasifikasikan dan memberi peringkat dari sudut pandang 'nilai' dan 'kepentingan', serta mengumpulkan informasi untuk setiap situs berdasarkan data yang ada.
3. Mendaftarkan secara resmi setiap situs dalam daftar situs nasional negara tersebut.
4. Memastikan perlindungan dan konservasi yang sesuai dari situs untuk mencegah segala jenis bahaya dan / atau kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan sipil, ekonomi, dan manusia lainnya - yaitu meminimalkan dampak merugikan dari aktivitas masyarakat lokal.
5. Menyusun rencana organisasi pengembangan geowisata berkelanjutan di bawah pengawasan total otoritas resmi negara, yaitu Survei Geologi Iran (GSI) dan Organisasi Perlindungan Lingkungan (EPO).

-
6. Mendaftarkan situs geowisata negara sebagai Geopark dan memperkenalkan batasan spesifik yang termasuk dalam definisi Geopark oleh UNESCO untuk mendapatkan dukungan dari organisasi ini.

Sementara pariwisata berbasis alam telah melewati proses yang panjang, diantaranya geotourism sebagai cabang pariwisata baru dan terspesialisasi, tidak hanya di Iran tetapi juga di seluruh dunia. Pengembangan geowisata ini pada awalnya menimbulkan beberapa penolakan awal terutama terkait manfaat dan sejauh mana dapat mendorong upaya konservasi lingkungan, ditambah lagi karena sulitnya menyediakan anggaran untuk mengembangkan dan memajukan industri geowisata ini. Beberapa contoh upaya yang dilakukan pemerintah Iran dalam perlindungan, konservasi dan pembangunan geowisata, yaitu:

1. Karena banyaknya gua yang rapuh, kunjungan harus dilakukan di bawah pengawasan pemandu wisata. Masalah lain yang harus diperhatikan termasuk membuat jalur dan membuat pengunjung menggunakan jalur ini, dan penyediaan penerangan listrik yang tepat untuk efek visual serta memperhatikan fenomena yang berubah warna karena efek pertumbuhan lumut. Sehingga, informasi dan tanda-tanda penjelasan yang jelas harus disediakan.
2. Mengunjungi fitur geologi seperti bentuk dan fenomena erosi, mata air mineral dan kerucut travertine harus diizinkan, asalkan pengunjung dijaga pada jarak minimum dari geo-atraksi untuk mencegah potensi dampak yang merugikan.
3. Agar pegunungan, lembah, dan ngarai dapat dikembangkan sebagai objek wisata geowisata, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum terjadi pembangunan. Infrastruktur seperti jalan setapak harus dibangun dengan cara yang aman sehingga memungkinkan akses wisatawan yang mudah tanpa dampak lingkungan yang merugikan pada objek wisata geowisata yang diamati. Penyediaan kereta gantung di daerah seperti itu bisa bermanfaat.
4. Penggunaan fasilitas lokal dan tradisional di situs geologi yang berbeda akan meningkatkan daya tariknya, termasuk fasilitas olahraga dan / atau rekreasi bagi wisatawan - misalnya, memasukkan unta di daerah gurun, mengunjungi komunitas lokal, dan penyediaan kemudahan akses fasilitas kehidupan tradisional di wilayah yang sama. Semua ini adalah elemen penting dari pengembangan geowisata berkelanjutan.

5. Pengelolaan Geopark di Afrika

African Geopark Network merupakan wadah organisasi yang bertujuan untuk pengembangan geosite, menginventarisir nilai keunikan dari tiap geosite, meningkatkan kesadaran semua pihak akan pentingnya Geopark serta membangun kapasitas dan kolaborasi semua pihak untuk bersama-sama membangun Geopark. Pada tahun 2010 organisasi ini dengan intens memulai berbagai kegiatan dalam pengembangan Geopark mulai dari seminar, workshop, sosialisasi dan berbagai kajian terkait pengembangan Geopark. Pada tahun 2013 mereka menetapkan hari Konservasi Bumi di Afrika dan Timur Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap konservasi dan pengembangan Geopark ini.

Selain itu beberapa contoh output yang dikembangkan di berbagai daerah di Afrika terkait pengembangan Geopark ini diantaranya : Museum Paleontologi dan Geologi di Maroko pada tahun 2013, desa tambang permata di Namibia, dll. Bentang bumi Afrika memiliki beragam daya tarik “From the White Desert in Egypt, to the Blue Niles Falls in Ethiopia and over to the Victoria Falls (the Smoke that Thunders) in Zambia to the table mountains in South Africa, the list of geotourism potential in Africa is endless.”p30 (Errami et al., 2009). Namun

meskipun dekade terakhir telah mulai menyadari pentingnya pengembangan Geopark di negara Afrika dan Timur tengah, pada tataran masyarakat dan stakeholder selain pemerintah masih dibutuhkan banyak sosialisasi terutama pentingnya konservasi dalam pengembangan Geopark ini.

Potensi wisata yang telah dikembangkan di Afrika melalui pengembangan Geopark terbukti telah mampu mendorong pertumbuhan wisata di Afrika. Disamping itu juga kaitannya dengan pengurangan tingkat kemiskinan dan terbukanya lapangan kerja baru bagi penduduk setempat juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan Geopark ini. Beberapa contoh usaha masyarakat lokal dalam pengembangan geowisata diantaranya homestay, restoran, pembuatan souvenir, pemandu wisata, dll. Oleh karena itu, pengembangan Geopark di area non urban ini diharapkan mampu mendorong pengembangan desa yang maju dan berkelanjutan (Newsome, 2006).

Pengembangan Geopark di Afrika Selatan, berada dibawah wewenang Geological Society of South Africa (GSSA) dan Council for Geoscience (CGS) yang bertujuan untuk konservasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Kemudian beberapa tahun terakhir pelibatan berbagai organisasi pariwisata mulai dilibatkan dalam pengembangan pariwisata. Selain itu lembaga pada tingkat pusat yaitu The South African Heritage Resource Agency (SAHRA;www.sahra.org.za) juga berperan dalam supervisi khususnya dalam perlindungan dan konservasi. Namun tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan pengelola di tingkat daerah menyebabkan tingkat kerusakan akibat vandalisme di Geosite sehingga peran pusat dalam mendampingi serta memberi pelatihan dan penguatan kapasitas daerah menjadi sangat penting.

Dalam upaya pemasaran Geopark, pemerintah menugaskan kementerian pariwisata dalam mempromosikan potensi Geopark ke level internasional dalam menarik pengunjung. Tantangan lain yang dihadapi pemerintah dalam pengelolaan Geopark ini juga antara lain keterbatasan sumber daya dan pembiayaan khususnya di tingkat daerah. Namun berbagai upaya terus dilakukan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi lokal.

6. Geopark di Langkawi, Malaysia

Pulau Langkawi mendapatkan status Unesco Global Geopark pada tahun 2007. Sebagai salah satu destinasi yang populer di Malaysia, selain kekayaan taman bumi, pulau ini juga menyimpan banyak nilai sejarah dan budaya yang menjadi daya tarik pariwisata. Selain itu, kawasan ini juga dikembangkan sebagai destinasi internasional dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai. Konsep Geopark di kawasan ini mulai diperkenalkan pada tahun 2006 melalui Badan Pengembangan Langkawi dan tim peneliti dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Tujuan deklarasi Geopark ini tentunya fokus pada konservasi kawasan yang memang sudah berkembang pesat sebagai destinasi wisata.

Badan pemerintah yang berwenang mengelola adalah Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) yang memiliki tugas antara lain mengembangkan infrastruktur, pariwisata, industri, perdagangan dan kawasan permukiman. Badan ini dibiayai oleh pemerintah federal untuk menjalankan operasional dan pengembangan kawasan. Dari tahun 2006 hingga 2013, total anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kepada badan tersebut mencapai RM561,61 juta (Laporan Tahunan LADA 2007-2013). Dengan dana sebesar itu dari pemerintah, LADA memiliki kapasitas untuk mengembangkan Geopark dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam dokumen yang dipersyaratkan oleh GGN dan UNESCO (Yusof, Ismail, & Ahmad, 2019).

Kemudian pada tahun 2007, akhirnya “Langkawi Geopark” berhasil ditetapkan sebagai UGG ke-52 dan merupakan Geopark pertama di Malaysia. Setelah itu LADA berkomitmen mengembangkan Geopark Langkawi

sesuai arahan UNESCO diantaranya mendorong ekowisata dengan membentuk divisi konservasi dan edukasi. Tentunya upaya sosialisasi dan pelibatan masyarakat terus dilakukan sebagai salah satu syarat UGG yaitu pemberdayaan masyarakat. (Azman, Halim, Liu, Saidin, & Komoo, 2010; Yusof et al., 2019).

BUDGET AND INSTITUTIONAL SUPPORT

- A yearly allocation from federal government (Langkawi Development Authority) to do programs & events, maintenance of geo-sites, and promotions.
- State government will support in 'fast approval' of project and investment application.
- Special allocation (5-year cycle Malaysia Plan) for new physical development at geo-sites.
- Malaysia National UNESCO Committee supports in term of monetary on special capacity building projects.
- Local council will allocate budget to beautify the island.



GEPARK IS USING EXISTING LAW



THE LAWS

- Boat Rule 1953
- Merchant Shipping Ordinance 1952
- Maritime Malaysia Act 2004
- Malaysia Reserved Forest Act 1984 (Amended 1993)
- Police Act 1967
- By-laws (Jet Ski and Water scooters) Langkawi District Council 1996
- Geological Survey Act 1974
- LADA Act 423 1990
- Environmental Quality Act 1974
- Malaysia Tourism Promotion Act 1992
- Fishing Act 1996
- Education Act 1996

2.2 Perkembangan Geopark di Indonesia

Geopark merupakan suatu konsep manajemen pengembangan kawasan yang dikelola secara berkelanjutan melalui konsep perlindungan, pendidikan dan pembangunan ekonomi lokal secara holistic, yang memadukan tiga keragaman alam yaitu keragaman geologi (geodiversity), keragaman hayati (biodiversity), dan keragaman budaya (cultural diversity) yang bertujuan untuk pembangunan serta pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada asas perlindungan (konservasi) terhadap ketiga keragaman tersebut (UNESCO,

2004). Minat yang berkembang pesat terhadap pengembangan Geopark dekade terakhir telah mengarah pada berbagai upaya konservasi dan promosi Geopark di berbagai negara (Cheung, Fok, & Fang, 2014). Salah satu contoh bentuk pengembangan Geopark pada Gambar 2.1 di bawah ini.

Noor Syarafina Mohd Fauzi and Alamah Misni / *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 222 (2016) 676 – 684




Fig. 1. Geopark Development Framework (Framework shows in focusing the balance within the conservation, economic development, and community aspect)

Gambar 2. 5 Kerangka Pengembangan Geopark

Sumber : (L. Wang, Tian, & Wang, 2015)

Perkembangan Geopark diawali dengan terbentuknya suatu organisasi non-pemerintahan yang bertujuan melindungi warisan geologi di negara-negara Eropa bernama European Geopark Network (EGN) pada tahun 2001. Selanjutnya UNESCO memfasilitasi dan membentuk organisasi yang mampu menampung lebih banyak lagi negara-negara anggota sehingga terbentuklah Global Geopark Network (GGN) pada tahun 2004.

Untuk mencapai tujuannya, sebuah Geopark memiliki tiga kegiatan penting yaitu konservasi, pendidikan, dan ekonomi (geowisata). Sebelum diakui oleh UNESCO untuk menjadi anggota jaringan Geopark dunia (GGN), sebuah daerah dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi Geopark nasional di negaranya. Misalnya, China memiliki sekitar 129 Geopark nasional dengan 27 di antaranya merupakan Geopark anggota GGN (Saputra, 2016).

Adapun tahapan yang perlu dilalui untuk menjadi bagian dari Global Geopark Network (GGN) antara lain yaitu :

1. Proses Pendaftaran, yang ditujukan ke sekretariat GGN, lalu membayar biaya keanggotaan tahunan serta menyiapkan berkas yang dibutuhkan dalam registrasi tersebut. Setelah itu anggota akan mendapatkan logo yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai kegiatan.
2. GGN regional sebagai perwakilan UNESCO di tingkat wilayah yang meliputi Asia Pacific Geoparks Network (APGN), European Geoparks Network (EGN), Latin America and Caribbean Geoparks Network

(GeoLAC), African UNESCO Global Geoparks Network (AUGGN). GGN regional ini akan melaksanakan kegiatan koordinasi lintas negara di wilayah nya seperti seminar, konferensi, pelatihan, promosi bersama, publikasi, dan lain sebagainya.

Bagaimanapun juga, jaringan sangat penting dalam mendukung kesuksesan Geopark, sehingga keterlibatan dalam UGG (UNESCO Global Geopark) perlu terus didorong. Selain itu dalam menjaga keberlanjutan pengembangan Geopark, setiap tahun anggota UGG harus mengirimkan laporan tahunan ke website (www.globalgeoparksnetwork.org) sesuai template yang telah disediakan. Selain itu dalam penguatan kapasitas pengelola, dilaksanakan GGN working groups yang berbasis tema antara lain GGN Working Group on Geo-Hazards; GGN Working Group on Volcanic Areas; GGN Working Group on Geological Heritage Assessment; GGN Working group on Tourism; GGN Working group on Education; GGN Working group on Sustainable Development Goals; dan GGN Working group on Island Geoparks. Dalam upaya menjadi anggota UGG, terdapat beberapa kriteria yang harus di penuhi sesuai Gambar 2.2 di bawah.



Gambar 2. 6 Kriteria Anggota UGG

Sebuah Geopark menggunakan warisan geologi yang mempunyai kaitan dengan warisan alam dan warisan budaya daerah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat setempat seperti pemakaian sumber daya bumi secara berkelanjutan, pengurangan dampak perubahan iklim, dan pengurangan resiko bencana alam. Seiring dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya warisan geologi yang terdapat di suatu daerah, Geopark yang memperkenalkan identitas daerah akan menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat setempat. Melalui geowisata dan perlindungan terhadap sumber daya geologi akan tercipta kegiatan usaha lokal yang inovatif, pekerjaan baru, dan pelatihan berkualitas tinggi yang merangsang tumbuhnya sumber-sumber pendapatan baru. Selain itu juga Geopark berperan dalam mendorong keseimbangan pembangunan kota dan desa (Hadi, Fauzi, & Achsani, 2017) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (L. J. J. o. G. S. Wang, 2007)

Geopark ditetapkan melalui proses *bottom-up*, dengan melibatkan semua pihak yang terkait baik dari lokal maupun regional, termasuk penguasa di daerah (misalnya pemilik lahan, kelompok masyarakat, penyedia jasa pariwisata, masyarakat adat, organisasi setempat dan sebagainya). Selain itu Geopark juga perlu memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan kemitraan yang sifatnya kohesif, guna mempromosikan

proses geologi yang signifikan di daerah itu seperti fitur, periode waktu, sejarah yang berkaitan dengan geologi, atau keindahan geologi yang luar biasa. Proses ini membutuhkan komitmen dari masyarakat setempat, kemitraan yang kuat, dukungan politik, serta strategi yang akan memenuhi semua tujuan masyarakat ketika menampilkan dan melindungi warisan geologi di daerah itu.



Gambar 2. 7 Target Pencapaian SDGs dalam Pengembangan Geopark

Dari 17 (tujuh belas) tujuan yang ada dalam TPB/SDGs yang ditetapkan oleh PBB, Geopark berkontribusi dalam mendukung pencapaian 11 tujuan, 21 target, 49 indikator yang terkait dengan pengembangan Geopark, yaitu:

1. SDG-1: Mengurangi Kemiskinan
2. SDG-4: Pendidikan Bermutu
3. SDG-5: Kestaraan Gender
4. SDG-8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
5. SDG-9: Infrastruktur, Industri dan Inovasi
6. SDG-11: Kota dan Komunitas Yang Berkelanjutan
7. SDG-12: Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab
8. SDG-13: Penanganan Perubahan Iklim
9. SDG-14: Menjaga Ekosistem Laut
10. SDG-15: Menjaga Eksosistem Daratan
11. SDG-17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program pengembangan Geopark sangat sesuai dijalankan dengan pendekatan pembangunan THIS. Dalam 3 tahun terakhir Pemerintah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menggunakan prinsip *money follows program* dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan). Sinergi antar program dan Kolaborasi antar pelaku.

Indonesia juga memiliki banyak potensi warisan geologi berkelas internasional dan juga warisan keanekaragaman hayati dan budaya tersebar diseluruh wilayah nusantara. Setelah melalui proses yang cukup lama (3 tahun) payung hukum pengembangan Geopark di Indonesia ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 19/2019 pada tanggal 31 Januari 2019. dalam berita negara Tahun 2019 No. 22. Peraturan Presiden ini menjadi landasan hukum dan komitmen Pemerintah baik pusat maupun daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan Geopark secara sinergi dan berkelanjutan.

Secara khusus Presiden mengamanatkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 Perpres 9/2019 sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Geopark secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark.
3. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan.
5. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia guna mendukung pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan Geopark namun Indonesia masih tertinggal dari sisi jumlah dibandingkan negara-negara lain. Indonesia telah memiliki 5 UNESCO Global Geopark/UGG 15 Geopark Nasional/GN yang diupayakan menjadi UNESCO Global Geopark dan kurang lebih 110 lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Geopark. Hingga saat ini jumlah tersebut terus meningkat. Namun meskipun sebuah daerah memiliki warisan geologi yang luar biasa dan dikenal di dunia maka tidaklah serta merta nilai-nilai universal itu menjadikannya sebagai Geopark. Geopark baru akan terbangun manakala daerah yang bersangkutan memiliki rencana pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sebagai contoh, daerah yang bersangkutan mempunyai program pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan lintasan yang ditempuh baik dengan berjalan kaki, bersepeda, berkuda, atau dengan sampan; pelatihan kepada masyarakat setempat untuk menjadi pemandu wisata; atau mendorong para penyedia jasa wisata dan akomodasi untuk menerapkan kegiatan yang menjaga kelestarian lingkungan. Daerah itu juga perlu

memiliki program yang mengapresiasi dan menghormati hak, martabat dan kehidupan masyarakat tradisional karena pembangunan Geopark hanya akan berhasil jika programnya didukung oleh masyarakat setempat. Geopark juga tidak membatasi aktivitas ekonomi yang sedang terjadi di dalam kewasannya, selama kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan lokal, regional dan nasional.




Gambar 2. 8 Perkembangan Geopark di Indonesia (Bappenas, 2021)

Indonesia terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas UNESCO Global Geopark agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Kendala yang dihadapi saat ini dalam pengembangan Geopark yang mengakibatkan akselerasinya tidak secepat negara lain yaitu:

- Perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan Geopark sebagai warisan geologi belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan. Regulasi yang ada masih mengatur secara umum terkait kawasan peruntukan Geopark (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perpres Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional). Kementerian/Lembaga Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan memerlukan dasar hukum dan peraturan perundangan teknis lainnya baik ditingkat pusat dan daerah sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penganggaran pengembangan Geopark.
- Pengembangan Geopark saat ini dilakukan secara sporadis atau tidak terkoordinasi. Pembangunan Geopark yang berkualitas internasional memerlukan amenities, visibilitas dan pengelolaan yang memenuhi standar internasional. Pembangunan tersebut tidak bisa hanya dijalankan oleh Badan pengelola atau Pemerintah Daerah, tetapi membutuhkan dukungan lintas Kementerian dan Pemangku Kepentingan.
- UNESCO mewajibkan negara yang memiliki kawasan Geopark nasional maupun internasional memiliki sebuah lembaga profesional sebagai penjamin keberlangsungan Geopark. Indonesia saat ini sudah mempunyai Komite Nasional Pengelola Geopark. Kemenko Kemaritiman menetapkan Komite Nasional Geopark Indonesia/KNGI (ad hoc) dan bersifat sementara untuk mengkoordinasikan kegiatan Geopark Indonesia.

2.3 Kelembagaan Geopark Saat ini

Komite Nasional Geopark Indonesia membantu menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan Geopark. Pembinaan dilaksanakan melalui sosialisasi, advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, promosi, dan penguatan jejaring Geopark. Pengawasan dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan Geopark. Selain itu, dalam pengembangan Geopark juga perlu dilakukan melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, serta Pemangku Kepentingan untuk penetapan kebijakan dan Pengembangan Geopark. Komite Nasional Geopark Indonesia melaksanakan fungsi:



Gambar 2. 9 Fungsi Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)



Gambar 2. 10 Struktur Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)

Sumber : Bappenas, 2020

Untuk mendukung program pengembangan Geopark maka dilakukan kordinasi antara Kementerian/Lembaga, dengan membagi peran sebagai berikut:

- a. Kementerian Koordinator Maritim: Keputusan Menteri terkait tata kerja KNKI.
- b. Kementerian ESDM: Peraturan Menteri terkait Penetapan Geoheritage dan Tata Kelola.
- c. Kementerian PPN/Bappenas: Peraturan Menteri terkait Penetapan RAN Geopark.
- d. Kementerian Pariwisata: Peraturan Menteri terkait Pengelolaan Geopark melalui Pengembangan Destinasi Wisata.



Gambar 2. 11 Peran Beberapa Kementerian dalam Pengembangan Geopark sesuai amanat Perpres 9/2019

Sumber : Bappenas, 2020

Dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Geopark secara berkelanjutan ditetapkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia dengan mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs), untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Pengembangan Geopark. Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam menyusun Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melibatkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan wajib melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Geopark Indonesia guna mendukung pengembangan Geopark sesuai kewenangannya.

Dalam rangka pengembangan Geopark, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Pengelola Geopark yang penetapannya dilakukan oleh Bupati/Wali Kota, apabila kawasan Geopark berada di satu wilayah kabupaten/kota; atau Gubernur, apabila kawasan Geopark berada di wilayah lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal kawasan Geopark berada di wilayah lintas provinsi, Pengelola Geopark ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar Gubernur terkait.

Pengelolaan Geopark harus memperhatikan aspek perlindungan dan pelestarian terhadap Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity). Selain itu juga perlu melihat keterkaitan antara keragaman tersebut yang

diwujudkan melalui rencana induk Geopark. Pengelolaan Geopark dilakukan oleh Pengelola Geopark melalui beberapa kegiatan (Gambar..)



Gambar 2. 12 Tugas Badan Pengelola Geopark

Contohnya apabila di Geopark terdapat kawasan hutan negara, maka pengelola Geopark harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Menteri/kepala lembaga terkait, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan untuk pengembangan Geopark sesuai dengan kewenangannya.

2.4 Isu dan Tantangan Yang Dihadapi

Geopark dengan berbagai macam potensi yang dimilikinya sangat berperan dalam kestabilan pembangunan suatu wilayah. Faktor lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam menjamin keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, Geopark juga bertujuan yaitu untuk pengembangan ekonomi lokal, pengembangan pendidikan terutama pengetahuan mengenai geologi, dan perlindungan terhadap lingkungan (Kadarisman, 2019). Namun beberapa isu yang umumnya dihadapi dalam pengembangan geopark, diantaranya

- Masih terbatasnya pemahaman berbagai pihak tentang Geopark
- Masih rendahnya aksesibilitas menuju dan di dalam wilayah Geopark
- Masih rendahnya kuantitas dan kualitas amenities pariwisata (prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata)
- Kelembagaan pengelola yang belum berperan secara optimal
- Belum terdapat sistem pengelolaan yang jelas hampir di seluruh geosite
- Masih rendahnya sinergitas kebijakan dan program pengembangan Geopark.

Sebuah kajian Wibowo, Zahar, Syarifuddin, & Ananda (2019) juga menyatakan bahwa hingga saat ini saluran komunikasi yang terjalin masih bersifat *person to person* dan belum terlembagakan disebabkan karena belum ada *leading sector* mengenai konsep pengembangan geopark. Sehingga setiap dinas-dinas cenderung berjalan sendiri-sendiri mengenai pelaksanaan rencana pengembangan geopark. Akibatnya masih banyak permasalahan yang dihadapi seperti akses menuju lokasi yang masih terbatas, tidak adanya akses internet, homestay yang tidak terstandar, MCK yang masih terbatas pada area sungai.

Pada saat ini kolaborasi menjadi bagian yang sangat penting, karena melalui kolaborasi para pemangku kepentingan dapat duduk bersama membangun kesepahaman dan komitmen bersama, serta memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) dalam kelangsungan pembangunan wilayah (Bakti et al., 2018). Melalui paradigma pembangunan inklusif, dapat mendorong tercapainya bentuk-bentuk kerjasama dalam proses pembangunan melalui upaya pelibatan masyarakat seutuhnya. Telah banyak berkembang beberapa model atau konsep pembangunan berbasis masyarakat seperti *Community Economic Development* (CED) yang telah dipraktikkan sejak tahun 1970-an. CED menawarkan peran untuk membangun kekuatan masyarakat lokal melalui alternatif kegiatan ekonomi sehingga masyarakat mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses kegiatan sosial dan ekonomi di wilayahnya. *Community Based Tourism* (CBT) tidak jauh berbeda dengan konsep CED, dimana masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan proporsi keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat (Hindersah, Asyiwati, Akliyah, & Ramadhan, 2017).

Dalam pengelolaan di Indonesia saat ini diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapabilitas dan akseptabilitas terhadap sumber daya alam dan budaya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan pengelolaan wisata alam, tour guide, dan pelatihan kewirausahaan agar mereka mampu mengelola kawasan geopark, dan akhirnya mereka mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dan meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Salah satu contoh pengembangan ekonomi dalam pengembangan Geopark adalah geowisata. Geowisata menjadi pendekatan yang komprehensif dalam menjamin keberlanjutan, bukan hanya fokus pada konservasi lingkungan tapi juga pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi wilayah. Tentunya pengelolaan yang profesional perlu ditunjang oleh sistem kelembagaan yang jelas. Pengelolaan yang profesional yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan pendapatan, manajemen fasilitas, menyelesaikan masalah teknis, mengurus sistem manajemen harian, regulasi kolaborasi aktor seperti bisnis lokal, akademisi, pengusaha, pemerintah daerah, badan pariwisata dan masyarakat setempat (Rosyidie, Sagala, Syahbid, & Sasongko, 2018). Bagaimanapun juga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan geowisata (Pásková & Zelenka, 2018), diantaranya:

1. Dalam pengelolaan wisata di Geopark, perlu memperkuat urgensi konservasi lingkungan dan kekayaan rupabumi yang dimiliki.
2. Perkembangan Geowisata yang pesat perlu menyiapkan fasilitas sesuai kapasitas daya dukung dan daya tampung kawasan tersebut.
3. Menjamin keberlanjutan melalui antisipasi dampak negatif dengan perencanaan dan strategi yang matang.
4. Pemberdayaan masyarakat lokal perlu dilakukan secara kontinyu dan intensif dalam menunjang kegiatan wisata tersebut.
5. Bernilai edukasi dan meningkatkan kepuasan pengunjung/turis
6. Menyiapkan pengelolaan yang profesional.

Kelembagaan pengelolaan Geopark di beberapa daerah pada tataran pelaksanaan masih sangat bergantung pada perangkat pemerintah daerah. Sebagai contoh seringkali staf Badan Pengelola didominasi oleh para birokrat ASN di daerah. Demikian juga dalam hal operasional pengelolaannya berasal dari dana APBD yang sangat terbatas. Padahal, Badan Pengelola ini idealnya bersifat mandiri dan profesional yang secara inovatif dapat menarik investasi dalam pengembangan pengelolaan Geopark lebih lanjut. Oleh karena itu, Kajian Kelembagaan dan Pembiayaan Pengembangan Geopark menjadi salah satu komponen kunci dalam mendukung Agenda Pembangunan 1 terkait Ketahanan Ekonomi. Tentunya skema pembiayaan dan kelembagaan ini akan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan Geopark yang bertumpu pada tiga pilar: konservasi, edukasi dan ekonomi lokal.

Oleh karena dalam mewujudkan tata kelola yang profesional, kesesuaian bentuk kelembagaan yang berjalan tentu perlu dipersiapkan melalui kajian dan kesepakatan bersama, serta dievaluasi secara kontinu dan konsisten dalam memastikan proses dapat berjalan optimal dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Terdapat beberapa contoh yang dapat dipertimbangkan dalam membentuk pengelolaan yang tepat antara lain (<https://www.geoparktoolkit.org/>):

- Beberapa organisasi, seperti badan pemerintah, mungkin tidak dapat menarik aliran pendanaan tertentu atau memperoleh keuntungan pajak. Sebagai contoh keberadaan UPT yang perlu ditingkatkan menjadi BLUD untuk dapat menerima dan mengelola pendapatan yang masuk.
- Taman Nasional / Taman Alam mungkin perlu membentuk Komite Geopark atau Kemitraan terpisah, yang mungkin terpisah dari Komite yang ada. Ini tergantung dari kondisi pengelola Taman Nasional yang telah ada apakah dapat ditingkatkan fungsinya untuk dapat mengelola Geosite yang berada di kawasan yang sama atau perlu membentuk lembaga pengelola baru.
- Jika Geopark baru "mendukung" penunjukan lain, seperti Taman Alam, akan sulit untuk memisahkan kedua struktur organisasi, dan ada risiko pesan Geopark "hilang" dalam tanggung jawab organisasi yang lebih luas. Namun, bekerja dengan batas penunjukan yang ada dapat memiliki keuntungan karena memperkuat kepentingan "khusus" dari wilayah tersebut.
- Organisasi amal / sektor ketiga mungkin memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada sukarelawan. Sektor amal / ketiga dan struktur yang dipimpin bisnis mungkin dapat menawarkan "keanggotaan" kepada mitra dengan langganan tahunan berbayar - aliran pendapatan yang bermanfaat.
- Struktur pemerintah / badan publik dapat memastikan tingkat pendapatan tahunan yang terjamin untuk mendukung kegiatan Geopark melalui anggaran tahunan mereka.

Bagaimanapun juga, semua struktur tata kelola harus memiliki dokumen strategis yang menguraikan arah organisasi dan strategi yang akan dilakukan. Selain itu juga diperlukan pemetaan daftar risiko yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu. Ini bertujuan untuk mengelola dan mengurangi risiko organisasi. Dokumen lain yang juga diperlukan yaitu terkait strategi komunikasi, strategi interpretasi, dll.

Hal-hal yang merupakan fungsi manajemen dalam pengembangan Geopark, meliputi:

- Membuat dan mendukung implementasi rencana pengelolaan Geopark.
- Pengelolaan sehari-hari dan pelaksanaan kegiatan, termasuk konservasi, pendidikan, proyek pariwisata, dll.
- Mengumpulkan dan mengalokasikan sumber daya.
- Mengelola staf.

Bentuk monitoring dan evaluasi merupakan upaya untuk menjamin keberlanjutan sehingga mekanisme perlu diatur dengan jelas dan terukur (Fauzi & Misni, 2016). Bagaimanapun juga, hasil dari monitoring dan evaluasi

ini menjadi bagian penting dalam proses validasi yang dilakukan oleh UNESCO dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas pengelolaan yang baik. Sebagai contoh, tidak semua aktivitas dilakukan oleh struktur inti manajemen / tata kelola Geopark (BP), karena aktivitas tersebut mungkin dipimpin oleh mitra Geopark (Pengelola Geosite) atau bisnis asosiasi yang mendukung pengelolaan Geosite. Oleh karena itu, sistem pemantauan harus fleksibel untuk memperhitungkan berbagai aktivitas dalam wilayah Geopark tersebut, misalnya:

- Menunjukkan kompetensi dan keefektifan sistem tata kelola Geopark dalam memenuhi setiap Rencana Aksi yang telah disiapkan.
- Menunjukkan keberhasilan program dan bagaimana program tersebut dapat memberi manfaat bagi komunitas di kawasan itu.
- Menunjukkan bagaimana Geopark berdampak dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
- Menangkap keterlibatan relawan dalam berbagai aktivitas, mulai dari tour guide hingga kegiatan lain yang bermanfaat bagi Geosite
- Mengelola pengunjung terutama di situs Geosite yang rawan dan perlu adanya pembatasan jumlah pengunjung, terutama jika situs tersebut populer/banyak diminati pengunjung.
- Pengelolaan anggaran yang baik dan memastikan program dapat berjalan efektif dan efisien.
- Indikator pembelajaran yang terencana dan terukur.
- Mempersiapkan Revalidasi Geopark

Adapun proses monitoring perlu disampaikan dalam laporan berkala baik untuk pemerintah di pusat daerah, juga untuk pihak lain yang terlibat seperti pihak donor, mitra kerjasama, dll. Intinya adalah menunjukkan bagaimana implementasi dan target dapat tercapai dalam periode waktu tertentu sehingga dapat menjadi masukan perbaikan dengan periode waktu selanjutnya.

Proses pemantauan dan pelaporan Geopark sebagai wilayah geografis juga perlu memperhatikan :

- strategi pengembangan "dari bawah ke atas" (a "bottom-up" development strategy)
- pendekatan holistik untuk kegiatan yang dirancang dengan baik,
- melindungi dan mempromosikan semua warisan alam dan budaya di kawasan tersebut baik fisik dan non fisik,
- dapat digunakan untuk bahan penelitian, edukasi pendidikan dan sains.

Geopark yang merupakan aset ekonomi perlu dikelola dengan berkelanjutan, contohnya melalui pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab dengan indikator pariwisata seperti sistem monitoring geowisata yang melihat kinerja baik dari sisi pelayanan dan permintaan (*supply-demand*).

Dari sisi kewenangan, tantangan yang sekaligus dapat menjadi potensi dalam pengelolaan Geopark dalam suatu kawasan adalah mekanisme interaksi dengan badan lain yang sudah ada di kawasan tersebut seperti Badan Otorita Pariwisata, Balai Besar Taman Nasional, dan lain lain (Gambar 1). Mekanisme interaksi tersebut apabila tidak diatur dan dikelola dengan baik tentunya akan menimbulkan beberapa hal kontraproduktif dalam pengelolaan Geopark seperti tumpang tindih kewenangan antar lembaga, ketidakjelasan dan ketidakpastian mekanisme pengelolaan kawasan. Sebaliknya, dengan mekanisme koordinasi yang efektif, keberadaan banyak lembaga dan badan di dalam suatu kawasan dapat menghasilkan suatu kolaborasi antar lembaga yang mempercepat pengelolaan geopark di suatu kawasan.



Gambar 2. 13 Geopark Menjadi Unsur Pembentuk Destinasi Pariwisata Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Ekonomi

Sebagai contoh nyata, pengembangan destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo dapat dilakukan melalui sinergi berbagai kelembagaan. Sebagaimana dapat dilihat pada Gambar sebelumnya, kawasan Labuan Bajo memiliki tiga klaster utama destinasi pariwisata yaitu: Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu yang memiliki potensi wisata bahari, Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional (TN) Kalimutu (sedang diusulkan juga menjadi Geopark Nasional) sebagai kawasan ekowisata dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Komodo dan KSPN Ende-Kalimutu.

Pengelolaan masing-masing kawasan dilakukan oleh masing-masing lembaga pengampu yang ditugaskan melalui peraturan perundangan. TNP Laut Sawu dikelola secara khusus di bawah Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di kawasan Taman Nasional Komodo, pengelolaan dilakukan di bawah Balai Taman Nasional Komodo, sebuah UPT di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya, Kementerian Pariwisata membentuk suatu Satuan Kerja (Satker) khusus untuk mengkoordinasikan pengembangan sektor pariwisata di kawasan tersebut, yaitu Badan Otorita Labuan Bajo. Dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan tersebut, hampir tidak dijumpai isu-isu tumpang tindih kewenangan dan isu terkait konflik antar lembaga. Padahal instansi-instansi tersebut mewakili 2 pilar geopark yaitu konservasi dan pengembangan pariwisata (ekonomi). Ini menunjukkan tantangan geopark untuk dapat mengkolaborasikan kegiatan dengan sektor lain yang terkait.

Tantangan lainnya di daerah dalam pengelolaan Geopark saat ini, antara lain :

a. Karakteristik SDM Pengelola

Ketersediaan SDM merupakan salah satu syarat utama agar percepatan pengembangan geopark dapat terlaksana. Kriteria SDM ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari fungsi yang ditempati. Pada fungsi perencanaan yang sifatnya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kegiatan yang ada di dalam geopark, diperlukan SDM yang memiliki kemampuan *helicopter view*, sehingga program-program dan rencana

aksi geopark dapat bersinergi dan memberikan dampak yang optimal. Sedangkan pada fungsi yang sifatnya lebih local pada geosite, diperlukan SDM yang memiliki pengalaman, kemampuan, dan pengetahuan akan karakteristik dari geosite tersebut. Hal ini dimaksudkan agar implementasi program dan identifikasi kebutuhan berjalan secara tepat sasaran.

Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) tidak akan terlepas dari tata kelola yang profesional. Dilihat dari bentuk organisasi pengelola ada dua bentuk yang dominan yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Lembaga di bawah Kabupaten atau Provinsi. Meskipun bentuk pengelolaan dapat beragam dan kasuistik, namun tetap diperlukan pengelola yang profesional dan kredibel serta memiliki kapasitas yang mumpuni.

b. Kemitraan Lintas Sektor

Untuk kemitraan dengan non pemerintah yaitu badan usaha sekitar 1 hingga 3 kegiatan pertahun diantaranya yaitu Bank Indonesia event Festival Rinjani, PT. Amman Mineral peringatan hari kebencanaan internasional, PT TOBA TENUN, revitalisasi pewarnaan alami Ulos sebagai unsur culture diversity Toba Caldera UNESCO GLOBAL GEOPARK, SKK-K3S Migas bantuan fasilitas umum di geosite-geosite, PT. Gag Nickel Pembuatan Buku Geopark Raja Ampat, PT Timah Tbk. dukungan untuk pengembangan melalui sekolah alam, PT MCM pelatihan reklamasi pasca tambang. Bentuk kemitraan tersebut sebagian besar adalah CSR jangka panjang, belum bersifat kerjasama sama jangka panjang dengan program yang lebih besar.

Sedangkan kemitraan dengan masyarakat paling banyak dilakukan dengan Pokdarwis, Karang Taruna dan Koperasi dengan kegiatan seperti UMKM Sri Coffee tentang pengembangan geoproduct, Pokdarwis Jagaranta tentang pengembangan geowisata, Koperasi Lingkar Rinjani tentang pengembangan geoproduct Bee Farm (kerjasama budidaya ternak madu trigona), INLA (kerjasama pelestarian lingkungan hidup), Kelompok Sadar Wisata Huta Tinggi untuk Pengelolaan *Home Stay* di Geosite Huta Tinggi Sidihoni, dll. Kemitraan dengan masyarakat pun perlu didudukkan pada kerangka tata kelola yang berkelanjutan, mengingat saat ini masih banyak yang berifat sukarela sehingga diragukan keberlanjutannya.

Beberapa tantangan lain yang juga dihadapi dalam proses kemitraan ini diantaranya yaitu : Lahan yang masih menjadi milik masyarakat dan tidak berkenan untuk dihibahkan guna pembangunan beberapa fasilitas umum; Kewenangan dalam pengelolaan aset; Proses birokrasi terutama dalam menjalin MoU dan PKS sebelum pelaksanaan kerjasama kemitraan; Kesadaran masyarakat tentang keberadaan kawasan Geopark belum terlalu dirasakan. Selain itu kondisi medan yang cukup sulit dan kurang memadainya akses menuju kawasan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri; Potensi tumpang tindih yang cukup besar dalam hal pengelolaan 3A, wilayah operasi dan pembiayaan dan regulasi.

c. Lemahnya Pembiayaan

Lemahnya pembiayaan dapat mengakibatkan pengelolaan Geopark tidak dapat berjalan optimal. Sumber pemasukan saat ini sebagian besar bersumber dari APBD, APBN dan CSR dengan rata-rata pemasukan mayoritas seratus juta rupiah per tahun. Minimnya anggaran ini menyebabkan sulitnya pengelolaan dilakukan, karena tidak adanya pos anggaran pemasukan rutin bagi pengelolaan Geopark saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pengelola berusaha mencari dana CSR melalui berbagai perusahaan dan bank seperti PT Toba Tenun, Pelindo, PT Timah, Pertamina, Bank Indonesia, dll.

Dalam hal pengeluaran rata-rata dikisaran kurang dari 1 milyar per tahun untuk kegiatan promosi, sosialisasi, pelatihan dan pembangunan fasilitas. Namun, dengan anggaran yang terbatas terlihat alokasi pengeluaran sebagian besar bersifat non fisik. Sedangkan dalam pembangunan geopark yang utama adalah pembangunan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai. Sehingga diperlukan anggaran yang jelas dan rencana sesuai *roadmap* yang telah disepakati. Sejauh ini upaya yang dilakukan daerah untuk mengelola anggaran adalah melakukan koordinasi intensif dengan stakeholders dan mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut, mendistribusikan

pembiayaan ke dinas teknis terkait, Perencanaan dan pembelanjaan tepat sasaran, melakukan *refocusing* secara mandiri terhadap kegiatan yang akan dilakukan, melibatkan penyedia untuk penyediaan sarana prasarana, dll.

BAB 3 PRINSIP PENGELOLAAN BERDASARKAN BEST PRACTICE DI BEBERAPA GEOPARK

3.1 Multi Perspektif

Dalam pengembangan geopark yang bertumpu pada tiga pilar perlu ditinjau secara multi-perspektif yaitu ekonomi (pariwisata), konservasi dan edukasi. Sebagai contoh, melalui pariwisata, pengembangan geopark juga perlu mempertimbangkan penguatan rantai pasok pariwisata yang mampu memberikan dampak langsung maupun tidak langsung bagi kawasan tersebut seperti klaster pemasok pangan, kerajinan, hub pariwisata (transit dan akomodasi), dan lain sebagainya.

Seain itu dalam pengembangan geowisata juga perlu memperhatikan tren pariwisata dunia dan arahan kebijakan pemerintah, diantaranya:

- a) *Evolving visitor demand*
Paska Pandemi, terjadi permintaan akan pariwisata baru yang mengedepankan protokol kebersihan dan keselamatan yang tinggi
- b) *Sustainable tourism growth*
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan memainkan peran kunci mendorong transisi ekonomi rendah karbon dan hemat sumber daya
- c) *Enabling technologies*
Perkembangan ekonomi digital untuk membuat perjalanan lebih terjangkau, efisien dan terakses oleh banyak orang
- d) *Travel mobility*
Health and Safety Mobilitas aman dan kebutuhan paska new normal perjalanan dengan kendaraan pribadi atau kebutuhan akan direct flight atau short gateway

Beberapa contoh *best practice* yang telah dilaksanakan Langkawi dalam pengembangan Geopark diantaranya :

1. Pengalaman Langkawi dapat diadopsi untuk pengelolaan geopark Belitung dan Rinjani contohnya **co-management dan geo volunteer**, community development, National Pioneer.
2. Penerapan kuota wisatawan berdasarkan kajian **kemampuan daya tampung kawasan** (carrying capacity study).
3. **Geoforest Park** bisa diadopsi menjadi branding geopark yang berada dikawasan hutan selain hutan negara maupun selain hutan konservasi
4. Diperlukan reaktivasi program yang membangun konektivitas antar Geopark : Langkawi – Belitung, mendorong program yang menghubungkan beberapa geosite antar Geopark, misalnya yang pernah dilaksanakan pada tahun 2018 → Sail 2 **Indonesia yacht rally**

Beberapa masukan lainnya dalam pengembangan geowisata yaitu :


- Kolaborasi dapat dilakukan salah satunya melalui “**Integrated Area Development**”. Sebagai contoh Geosite yang berada dalam kawasan hutan dan lokasi perhutanan Sosial perlu memperkuat koordinasi dengan KLHK dan Kemenparekraf dalam kerangka Pilot Project Perhutanan Sosial.
- **Kolaborasi antar wilayah**, misalnya Geopark Langkawi, Geopark Toba melalui rangkaian event dan festival yang dapat mempermosikan Geopark yang berdekatan.

- Pengembangan pariwisata dapat dikembangkan **MICE yang terintegrasi dengan atraksi di geosite**, sehingga perlu disiapkan fasilitas yang mendukung MICE tersebut
- Pengembangan Geopark juga dapat menjadi bagian dari **kampanye SPICE Indonesia**.

Dalam pengembangan pariwisata di geopark juga dapat melalui pendekatan “SAVE” (Science, Akademik, Voluntary dan Education). Ini sesuai dengan pilar pengembangan Geopark yaitu Pendidikan, Wisata dan konservasi.



Bagaimanapun juga, penting untuk mengenali fungsi kawasan lokasi geopark untuk menentukan fungsi utama Geopark apakah lokasinya berada di kawasan konservasi, hutan areal bekas tambang, hutan dengan tujuan khusus atau areal hutan lainnya.



Kontribusi penetapan geopark bagi kawasan konservasi, antara lain :

1. Ekspos geopark global di dunia internasional berpotensi mendatangkan turis dari seluruh dunia
2. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi
3. Berpotensi menjadi salah satu sumber pendanaan bagi pengelolaan kawasan konservasi.

Namun beberapa tantangan pun perlu diperhatikan, antara lain :

1. Dalam pengembangan Geopark, pilar geopark yang bersifat multiperspektif bukan hanya pariwisata namun juga konservasi sehingga perlu kehati-hatian dalam pengembangannya.

- Investasi pembiayaan konservasi juga hingga saat ini belum mencukupi sehingga diperlukan skema tata kelola dan pembiayaan untuk mengatasi kesenjangan pendanaan. Geopark memiliki daya tarik karena selain menjaga konservasi kawasan, ada potensi daya tarik wisata yang dapat dikembangkan dan diinvestasikan.
- Diperlukan pengelolaan yang fleksibel, karena saat ini pengelolaan TN pun belum mampu secara optimal menarik sumber pendanaan lain.



Gambar 3. 1 Tipologi Pendanaan Konservasi Berkelanjutan

Dari gambar diatas terlihat jelas bahwa tata kelola yang baik akan mempengaruhi sistem pengelolaan anggaran serta mampu menarik berbagai potensi anggaran selain anggaran pemerintah seperti CSR, PES, PPP, Donasi , dan lain lain. Selain itu juga dapat membuka peluang skema pinjam pakai dan konsesi untuk swasta dan masyarakat terkait pengelolaan lahan, sumber daya, dan fasilitasi di kawasan konservasi, pembagian keuntungan biaya manfaat, instrumen fiskal, dll.

3.2 Kolaborasi Lintas Sektor

Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam pengembangan Geopark, karena melalui kolaborasi dengan berbagi mitra maka pembagian peran dapat dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pelibatan masyarakat lokal dalam konservasi geopark juga merupakan faktor kunci dalam pengelolaan pengetahuan dan pelestarian geopark sebagai tempat wisata baru. Pengembangan pariwisata termasuk dalam ilmu interdisipliner, maka kolaborasi dan aktivitas jaringan antar spesialis dalam ilmu terkait seperti geologi, geografi, ekologi, pariwisata, biologi, pertanian, lingkungan dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi perkembangan pariwisata di masa kini dan masa depan (Neda T. Farsani, Coelho, Costa, & Amrikazemi, 2014).

Dalam pengembangan Geopark di Indonesia saat ini terlihat kolaborasi lintas sektor telah mulai dinisisasi, baik yang sifatnya lintas wilayah, lintas kewenangan, hingga lintas sektor. Beberapa contoh kolaborasi dapat dilihat pada beberapa Geopark dibawah ini.

1. Geopark Ciletuh

Kolaborasi terlihat dalam upaya Geopark Ciletuh, Pelabuhan Ratu dengan PT BioFarma Indonesia melalui program CSR. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dalam mendorong praktik Industri Hijau yang diterapkan dalam pemberdayaan Program pengrajin Batik Pakidulan di Purwasedar Desa, Kabupaten Sukabumi

melalui penggunaan pewarna dengan Nano-Technology dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adalah meminimalkan sampah mengalir ke Sungai Cikarang, sehingga sungai bisa lebih bersih dan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kehidupan masyarakat sekitar. Pada tahun 2014 hingga 2016, PT BFI terus mendorong CSR di Ciletuh dengan berbagai program seperti peningkatan kapasitas masyarakat lokal, sosialisasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya Geopark, pelatihan bagi pemandu wisata dan pemilik homestay, membangun saluran air bersih, mengembangkan batik Pakidulan, serta program preservasi habitat asli serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Dalam pengelolaan saat ini, tata kelola kawasan Geopark perlu terus disinergiskan khususnya terkait kebijakan lintas sektor. Sehingga diperlukan panduan dalam mengkolaborasikan berbagai kebijakan, regulasi dan kewenangan terkait, contohnya dalam hal penyediaan aksesibilitas, amenities dan atraksi wisata. Namun berbagai upaya telah mulai diinisiasi dengan berbagai sektor (Gambar x), mulai dari pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan penelitian, komunitas serta media.



Gambar 3. 2 Mitra Kerja Lintas Stakeholder di Geopark Ciletuh

2. Geopark Belitung

Geopark Belitung berada pada dua Kabupaten yaitu Belitung dan Belitung Timur, sehingga dikelola bersama dalam Wisata Pulau Belitung. Pengembangan Geowisata juga dilakukan dengan mensinergikan Geologi, Budaya dan Biologi dengan konsep konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi. Salah satu strategi yang dijalankan di setiap Geosite yaitu dengan memperkaya “Tema, Narasi dan Literasi” juga penelitian yang bekerja sama dengan universitas dan lembaga terkait lainnya. Selain itu juga meningkatkan kerjasama dan partisipasi berbagai pihak dan memberi otonomi kepada komunitas pengelola Geosite. Dan yang terpenting adalah menjamin keberlanjutan melalui monitoring secara berkala sebagai bagian dari revalidasi oleh UNESCO.

Dari sisi kelembagaan, dilihat dari struktur Badan Pengelola, terdapat beberapa divisi yaitu perencanaan, konservasi, pemberdayaan masyarakat, promosi dan event, edukasi, infrastruktur dan geowisata. Selain itu juga ada management Geopark sekolah dan pusat penelitian dan inovasi. Beberapa target dalam pengembangan Geopark Belitung, antara lain :

1. Menyusun masterplan pengembangan Geopark

2. Menegakkan norma standar UGGp dalam Pengembangan Geosite
3. Memprakarsai kerjasama Multi pihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan NGO)
4. Memfasilitasi Tenaga Ahli (Geologi, Biologi dan Budaya)
5. Melakukan pengembangan SDM
6. Memberikan saran dan masukan pada pemerintah terkait pengembangan geopark dan komunitas

Gambar di bawah ini menunjukkan contoh hasil kolaborasi Badan Pengelola Geopark dengan para mitra dalam upaya mewujudkan fasilitas yang nyaman di kawasan wisata di Geosite.



Gambar 3. 3 Contoh Hasil Kerjasama Lintas Stakeholder di Geopark Belitong

3. Geopark Merangin

Geopark Merangin yang terletak di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, dalam pengelolaannya tidak terlepas dari kerjasama Pemerintah pusat, daerah, swasta hingga komunitas masyarakat setempat seperti Karang Taruna, Pokdarwis, Masyarakat Adat, Kelompok Pengelola Hutan Adat, Kelompok Pengelola Perhutanan Sosial, dll. Namun disadari berbagai tantangan yang dihadapi hingga saat ini yaitu sistem pengelolaan yang belum optimal berdampak pada pendanaan yang sangat minim dan sarana dan prasarana masih bergantung kepada OPD (Pekab). Lemahnya pengelolaan ini juga disebabkan karena ketersediaan SDM Penggerak masih terbatas, pemahaman tentang Geopark masih rendah (terbatas pada kegiatan berwisata), serta peran serta masyarakat lokal belum kelihatan, tetapi mereka hidup dari lingkungan tersebut. Sehingga sistem tata kelola yang handal sangat dibutuhkan dalam membangun kemitraan dan memberi dampak langsung dalam pengembangan Geopark.

Sedangkan beberapa prioritas kegiatan yang perlu diintervensi meliputi :

- Pembangunan dan pengembangan amenities dan infrastruktur pendukung,
- Penataan dan Perawatan TIC (Pusat Informasi dan Museum),


- Operasional Badan Pengelola Geopark Nasional,
- Pendanaan Event yang berskala Internasional dan Nasional, Pelatihan dan Sertifikasi oleh BNSP, Pengembangan pemasaran Produk Unggulan (Kopi, Kentang dan Kayu Manis) dan Geoproduk lainnya, Fasilitasi Investasi di Kawasan Geopark,
- Fasilitasi Kegiatan Konservasi dan Mitigasi Bencana,
- Fasilitasi provider selular.

Banyaknya prioritas kegiatan tersebut tentunya perlu membuka peluang alternatif sumber pendanaan lain seperti Optimalisasi CSR, Baznas, Dana Desa, Donasi Personal, Kelompok serta Pelaku Ekonomi/Pengusaha Pariwisata. Dari sisi pembiayaan, sumber pemasukan antara lain dari APBN, APBD Provinsi Jambi dan APBD Kabupaten Merangin, dan CSR meskipun masih terbatas. Tantangan utama dalam pendanaan ini adalah belum tersedianya anggaran operasional yang baku bagi pengelolaan Geopark. Selain itu, keefektifan pengelolaan tentu tidak terlepas dari struktur pengelolaan yang berjalan. Saat ini struktur yang ada dinilai masih kurang efektif sehingga perlu dikaji struktur badan pengelola yang lebih simpel serta SOP mekanisme kerja yang jelas dan terukur.

4. Geopark Batur


Saat ini Geopark Batur berupaya mengembangkan strategi kemitraan yang lebih jelas dengan para mitra melalui pembuatan kriteria yang diperlukan untuk menjadi mitra dan perjanjian formal dengan Geopark. Ini dapat diberlakukan dan tidak hanya terbatas pada para penyedia jasa akomodasi dan catering, penyedia jasa transport, kegiatan, dan produsen produk lokal yang penyedia jasa. Disamping itu juga upaya branding dan promosi dilakukan contohnya melalui merek yang jelas pada produk-produk Geopark sehingga selain diperoleh nilai tambah yang diperlukan juga visibilitas yang lebih nyata bagi Geopark secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk meningkatkan visibilitas dengan menggunakan logo Geopark dan merek secara konsisten di semua tempat, termasuk memperbaiki situs jaringan, petunjuk arah, melakukan promosi di bandara, serta menekankan hubungan antara geologi dan aspek warisan lainnya.

Pada gambar dibawah, struktur organisasi telah terlihat fungsi pariwisata yang diprioritaskan namun masih belum terlihat aspek konservasi yang diprioritaskan dalam struktur ini. Selain itu mekanisme kerjasama dengan stakeholder lain pun perlu digambarkan.




Gambar 3. 4 Struktur Organisasi BPPBUGG

Selain itu, kolaborasi juga perlu dilakukan lintas wilayah, lintas organisasi/kewenangan serta lintas sektor. Beberapa contoh pihak-pihak terkait dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



Gambar 3. 5 Pembagian peran dan kolaborasi pentahelix/oktahelix



Gambar 3. 6 Contoh Kerjasama Lintas Daerah

Tabel 3. 1 Tabel Pembagian peran lintas sektor

No.	Sektor	Peran	Keterangan	Contoh
1	Pemerintah	Regulator	Pusat (Kementerian) Daerah (Dinas/SKPD)	Kementerian ESDM, Kemen.Parekraf, Bappenas dan Kemenko.Marinves, Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum
2	Swasta	Kerjasama Pembiayaan (CSR, Pinjaman, dll)	Badan Usaha Unit Usaha Perbankan	Bank Indonesia, PT. Amman Mineral, PT TOBA TENUN, SKK-K3S Migas, PT. Gag Nikel, PT Timah Tbk, PT MCM.
3	Komunitas		Paguyuban/Perhimpunan Pokdarwis, Karang TARuna	UMKM Sri Coffee, Pokdarwis Jagaranta, Koperasi Lingkar Rinjani, INLA (kerjasama pelestarian lingkungan hidup), Kelompok Sadar Wisata Huta Tinggi, dll.
4	Media	Promosi, sosialisasi	Media Massa Medisa Sosial	
5	Akademisi	Pengembangan penelitian	Perguruan Tinggi Lembaga Pelatihan & Keterampilan	

Kolaborasi dalam Pengelolaan Geopark

Upaya-upaya dalam menciptakan hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan dengan komunitas lokal merupakan aset berharga bagi geopark. Sejumlah proyek keterlibatan lokal sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran publik tentang geoheritage, seperti mendirikan pusat geoheritage lokal, mengatur tur dan acara geologi, serta mengembangkan dan mempromosikan masakan geopark. Manfaat ekonomi yang diperoleh melalui pariwisata berkelanjutan dan revitalisasi budaya tradisional memberikan insentif bagi masyarakat setempat untuk mendukung konservasi di daerahnya. Selain itu, keterlibatan kelompok sekolah formal juga merupakan kelompok yang paling umum dan paling mudah untuk terlibat dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki masyarakat lokal (Wang, Tian, & Wang, 2015).

Namun kondisi di beberapa negara juga ada yang menunjukkan pengelolaan pariwisata di kawasan lindung dipengaruhi oleh lemahnya sistem tata kelola masyarakat yang terlihat dalam hal kerja sama dan koordinasi yang buruk antar pemangku kepentingan (misalnya, pemerintah, swasta dan LSM; lokal, regional, nasional dan internasional serta konflik atas penggunaan sumber daya (Eklund, Arponen, Visconti, & Cabeza, 2011; Zafarullah & Huque, 2001). Sehingga lahirlah sebuah konsep “Adaptif Co-Management” (ACM) yang bertujuan untuk memajukan pendekatan pengelolaan bersama sementara dengan tujuan yang luas untuk meningkatkan dan melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan ketahanan sosialekologis sistem lingkungan. Pendekatan ACM juga didasarkan pada partisipasi berbagai kelompok pemangku kepentingan (termasuk warga masyarakat

lokal) dalam pengambilan keputusan dan manajemen, serta pembelajaran adaptif (yaitu, belajar sambil melakukan) untuk meningkatkan tata kelola yang kolaboratif.

Melalui pendekatan ACM, pembelajaran kolaboratif berlangsung melalui langkah-langkah formal (yaitu, pelatihan) dan informal (yaitu, komunikasi dan interaksi), serta 'belajar sambil melakukan' (yaitu, eksperimen). Pendekatan ACM berusaha untuk transisi dari pengajaran berbasis ahli transmisi (yaitu, pengetahuan objektif atau konten) ke pembelajaran berbasis komunitas transformatif (yaitu, pengetahuan kontekstual). Pembelajaran berbasis komunitas yang transformatif dapat mengarah pada pemberdayaan pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas adaptif dan modal sosial. Itu juga ditemukan untuk menciptakan budaya belajar dimana berbagai pemangku kepentingan membangun konsensus dan pemahaman bersama tentang komunitas mereka dan tindakan yang diperlukan (Islam, Ruhanen, & Ritchie, 2018). Gambar di bawah menunjukkan bagaimana prinsip, proses dan manfaat dari pendekatan ACM ini dapat diimplementasikan dalam pengembangan Geopark.




Fig. 1. A conceptual framework of tourism destination governance with particular reference to protected areas through ACM approach. Adapted from Armitage et al., 2007b; Armitage et al., 2008; Armitage et al., 2009; Berbes-Blázquez, 2011; Berkes, 2007; British Columbia, 2013; Butler et al., 2016; Chapman et al., 2016; Charles, 2007; Cundill & Fabricius, 2009; Olsson et al., 2004; Pinkerton, 2007; Plummer et al., 2012; Plummer & Fitzgibbon, 2004.

Sebagai contoh, pada kasus di bawah akan sedikit diulas bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan dengan Taman Nasional Rinjani. Pada penjelasan di bawah terlihat upaya konservasi yang dilakukan oleh TNGR dapat

diintegrasikan dengan peran Geopark dari sisi konservasi. Artinya melalui kolaborasi lintas sektor maka pembagian peran akan mempermudah pencapaian tujuan bersama dalam memajukan kawasan.

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di TN Gunung Rinjani bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.



Gambar 3. 7 Pengembangan Taman Nasional Gunung Rinjani


Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan dalam hal perkara tindak pidana, penanganan pendaki, perambahan, penanggulangan kebakaran;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya diantaranya Elang Flores, Celepuk Rinjani, Musang Rinjani, Rusa Timor, Lutung;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya seperti Jamur Murel, Porang, Pranajiwa, Lebah Madu, Pakis dan Rumput

Begitupun dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi, TN Gunung Rinjani telah menerapkan beberapa aturan dalam membangun sistem pengelolaan pendakian yang berkelanjutan dan berkelas dunia, sebagai berikut :

- Pemberlakuan Kuota Pendakian berdasarkan DD/DT untuk mencegah kerusakan SDA, menjaga experience pengunjung untuk menikmati keindahan gunung dengan tenang
- Pemberlakuan *Booking Online*
- *One stop ticketing*
- Kerjasama dengan Pemerintah daerah

- Penutupan kawasan dari pendakian pada musim tertentu (untuk keamanan pengunjung, memberikan kesempatan bagi ekosistem dan TSL tertentu untuk berkembang biak/recovery)
- Standarisasi layanan Pendakian (peran asosiasi)
- Pemasaran terintegrasi dengan destinasi di satu jalur(peran para tour operator dan asosiasi)
- Revitalisasi Peran Asosiasi untuk membuat standarisasi SDM dalam layanan Pendakian maupun kelayakan kawasan
- Pengecekan bekal dan peralatan pendaki (memastikan tidak membawa alat vandalisme dan penyulut kebakaran hutan, tidak membuang sampah sembarangan).



Gambar 3. 8 Pengelolaan TNGR Menuju 4.0

Dari gambar diatas, terlihat bahwa pengelolaan berbasis digital terus dikembangkan di TNGR. Kolaborasi antara Geopark Rinjani dan TBGR dapat terus diperkuat agar dalam pengelolaan wilayah dapat terintegrasi dan saling mendukung. Gambar dibawah menunjukkan bahwa fungsi konservasi dan wisata alam di TNGR dapat memperkuat fungsi Geopark Rinjani khususnya dalam pengembangan pilar konservasi kawasan.

KSPN, DPSP cluster mandalika ,UGGp, Cagar Biosfer Lombok : Kawasan konservasi dengan atribut paling lengkap : branding ; Geopark on National Park (status Rinjani sbg TN tetap diutamakan, dengan tambahan status geopark). Artinya dalam hal ini kolaborasi menjadi mutlak mengingat pengembangan TNR telah cukup besar namun perlu disesuaikan kembali deliniasi wilayah geopark agar dapat bersinergi dengan TNR.

Aktivitas pengelolaan tetap sebagaimana mandatnya juga perlu memperhatikan Disaster Management. Selain itu juga Badan Pengelola Geopark dalam kerangka Pentahelix, perlu perkuat untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui ekonomi kreatif. Dalam hal pembiayaan dapat mengikuti yang telah ada di KLHK dalam kerangka PNPB dengan pembuatan paket biaya masuk, namun perlu diperkuat dari *cost centre* menjadi *profit center* , optimalisasi investasi di ruang usaha, lokasi MICE nasional dan internasional, Maka kerjasama dan kolaborasi perlu terus digalakan dalam pengembangan Geopark.



Gambar 3. 9 Contoh Kolaborasi Pengembangan Geopark Lintas Sektor

Gambar yang menunjukkan kawasan konservasi di atas, menunjukkan potensi kolaborasi yang perlu dilakukan oleh Badan Pengelola Geopark dengan Taman Nasional yang berlokasi sama atau berisiran dengan wilayah Geopark. Sehingga peran Badan pengelola Geopark bukan hanya sebagai operator dan regulator namun juga koordinator lintas sektor terkait.

Pada sub bab selanjutnya akan diulas lebih dalam mengenai proses sinkronisasi dan regulasi perlu dilakukan dalam pengelolaan geopark ini.


3.3 Sinkronisasi Regulasi Dan Kewenangan

Pengelolaan Geopark berpotensi bersinggungan dengan kewenangan lain seperti Taman Nasional (PP 36/2010) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) (PP 50/2011) sehingga perlu dipertegas mekanisme, tupoksi dan jalur koordinasinya. Gambar di bawah ini menunjukkan titik-titik lokasi geopark yang mungkin sama, beririsan atau berdekatan dengan fungsi lainnya seperti Taman Nasional, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.



Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam, pada gambar di bawah menunjukkan bahwa dalam kewenangan Balai Taman Nasional dapat beririsan dengan kewenangan Geopark dari sisi konservasi serta pengembangan Geowisata. Sehingga perlu pendekatan kolaborasi dengan pembagian peran yang jelas dan kerja sama antara BP Geopark dan Balai Taman Nasional.

Pada sub bab sebelumnya dimana contoh TNR telah cukup maju dalam pengelolaan kawasan konservasi dapat menjadi peluang bagi geopark untuk mengkoordinasikannya sehingga fungsi konservasi dapat dijalankan dengan Balai Taman Nasional dengan beberapa penyesuaian seperti masuknya lokasi geosite, membuat program yang terintegrasi, dan lain sebagainya.



Gambar 3. 10 Lingkup Kewenangan Sesuai PP 36 Tahun 2010

Selain itu, dalam Regulasi terkait Pembangunan Kepariwisata Nasional Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025, pada gambar dibawah menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata mulai dari pengembangan destinasi wisata, pemasaran hingga pembangunan fasilitas infrastruktur telah diatur dibawah payung hukum ini. Ini menunjukkan bahwa apabila lokasi Geopark berirsan dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka pengembangan pariwisata yang merupakan salah satu pilar Geopark telah dapat terakomodasi melalui kebijakan ini. Artinya Badan Pengelola Geopark juga perlu bekerja sama dengan Pengelola Pariwisata yang mungkin telah ada di kawasan tersebut seperti Bada Otorita Pariwisata. Dengan adanya kedua peluang ini akan semakin mempermudah peran Badan Pengelola Geopark dengan memaksimalkan potensi regulasi dan kewenangan yang telah ada sebelumnya.

Destinasi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata	Industri Pariwisata	Kelembagaan Kepariwisataan
<ul style="list-style-type: none"> •Pembangunan Daya Tarik Wisata •Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata •Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata •Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataan •Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> •Pasar wisatawan •citra pariwisata •kemitraan Pemasaran Pariwisata •promosi pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata •Kemitraan Usaha Pariwisata •Penciptaan Kredibilitas Bisnis •Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> •Penguatan Organisasi Kepariwisataan •pembangunan SDM Pariwisata •penyelenggaraan penelitian dan pengembangan

Gambar 3. 11 Lingkup Kewenangan Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Pada gambar di bawah ini merupakan rincian lingkup kerjasama antara Badan Pengelola Geopark dengan mitra terkait seperti Balai Taman Nasional (BTN) dan Badan Otorita Pariwisata (BOP). Oleh karena itu, penting bagi BP Geopark untuk memetakan kewenangan dan program-program dari sektor terkait lain agar terlihat pembagian perannya.

No.	Geopark	Lingkup Kerjasama	Keterangan
1.	Kaldera Toba	- KSPN Toba dskt - TN Gunung Leuseur & KHDTK Aek Nauli	Koordinasi dengan kewenangan pengelolaan lain sesuai :
2	Natuna	- KSPN Nongsa-Pulau Abang dskt & KSPN lagoi-Bintan - TWA Muka Kuning	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
3	Ngarai Sianok Maninjau	- TWP Pulau Pieh dan laut sktr - KSPNBukit Tinggi dskt, KSPN Manjau dskt, KSPN Singarak dskt, KPPN Padang dskt, KPPN Sawahlunto dskt	Nomor 36 Tahun 2010
4	Ranah Minang-Silokek		Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Ray Dan Taman Wisata Alam
5	Sawahlunto		
6	Belitung	- KSPN Tanjung Kelayang dskt, KPPN Pangkal Pinang-Sungai Liat dskt	
7	Ciletuh-Pelabuhan Ratu	- TWA Kamojang Papandayan - KSPN Ciwidey dskt, KSPN Tangkuban Perahu dskt, KSPN Bandung Kota dskt, KSPN Halimun dskt	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
8	Pongkor		
9	Gunungsewu	- TN Gunung Merapi, TN Gunung Merbabu, Hutan Pendidikan Taman Gema	Nomor 50 Tahun 2011
10	Karangsambung-karangbolong		Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025
11	Banyuwangi	- TN Alas Purwo, TN Baluran, TWA Kawah Ijen - KSPN Ijen-Baluran dskt, KPPN Gland-Alas purwodskt	
12	Batur	- TN Bali Barat - Seluruh KSPN di Prov.Bali	
13	Rinjani	- KSPN Pantai Selatan Lombok dskt, KSPN Rinjani dskt, KSPN Dili Tramena dskt	KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seper pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber day alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
14	Tambora	- TN Gunung Rinjani, TN Gunung Tambora, TWA Gunung Tunak - TWP Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	
15	Maros-Pangkep	- TWP Kepulauan Kapoposang - TN BAntimunung Bulusaraung & TN Takabonerate - KSPN Toraja dskt, KPPN Selayar dskt, KSPN Takabonerate, KPPN Makasar Kota dskt	
16	Raja Ampat	- KSPN Raja Ampat dskt & KPPN Sorong dskt - SAP Kep. Raja Ampat - SAP Kep. Waigeo Sebelah Barat - TWA Sorong	

3.4 Perencanaan Hingga Pengendalian Ruang Yang Tegas Dan Jelas

Kompleksitas tata kelola destinasi pariwisata semakin besar ketika destinasi pariwisata berada di kawasan konservasi. Kawasan konservasi, seperti taman nasional dan kawasan hutan belantara saat ini mencakup lebih dari 15,4 persen permukaan bumi dan seringkali merupakan lokasi penting untuk aktivitas pariwisata (Deguignet et al., 2014; Eagles, McCool, & Haynes, 2002). Namun, tantangan muncul apabila pariwisata dikembangkan di cagar alam dan warisan budaya yang didedikasikan untuk konservasi spesies, ekosistem, dan lanskap. Dengan demikian, berbagai pemangku kepentingan, serta kebijakan yang dibuat harus dimasukkan dalam pengelolaan pariwisata di kawasan konservasi lebih dari tata kelola destinasi pariwisata yang bukan di kawasan konservasi. Karena dampak perusakan habitat, polusi, pertumbuhan populasi, dan hilangnya spesies merupakan faktor turunan yang dapat memperumit sistem tata kelola yang lemah. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang untuk ekonomi perlu diimbangi dengan pengendalian ruang yang berfungsi untuk menjaga konservasi lingkungan sebagai salah satu pilar geopark. Tabel di bawah menunjukkan contoh pemanfaatan yang berpotensi mengganggu konservasi bila tidak dikelola dengan tepat.

Pada tabel di bawah menunjukkan contoh bagaimana lokasi geosite dapat beririsan dengan pola ruang lain seperti hutan lindung, kawasan perkebunan, pertanian, pertambangan, dll. Ini menunjukkan bahwa bentuk pemanfaatan harus mengikuti peraturan zonasi sesuai peruntukan yang ditetapkan.

Tabel Geosite Berdasarkan Peta RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035

No	Nama Geosite	Berdasarkan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035		
		Pola Ruang	Pertambangan	Hak Guna Usaha
1	Air Terjun Lano	Hutan Produksi Terbatas	Masuk	Tidak Ada
2	Goa Liang Tapah	Hutan Lindung	Masuk	Tidak Ada
3	Danau Biru	Kawasan Perkebunan	Tidak Masuk	Tidak Ada
4	Goa Air Kukup	Kawasan Perkebunan	Masuk	Tidak Ada
5	Goa Berangin	Kawasan Perkebunan	Masuk	Tidak Ada
6	Bukit Sulingan	Kawasan Perkebunan	Masuk	Tidak Ada
7	Bukit Pono	Kawasan Perkebunan	Masuk	Tidak Ada
8	Batu Pagat-Benawa	Kawasan Perkebunan	Tidak Masuk	Tidak Ada
9	Liang Hadangan	Kawasan Perkebunan	Tidak Masuk	Tidak Ada
10	Air Panas Hantakan	Kawasan Perkebunan	Tidak Masuk	Tidak Ada
11	Lok Laga	Pertanian Lahan Kering	Tidak Masuk	Tidak Ada
12	Komplek Gunung Mandala (Goa Berangin & Goa Liuk Sembilan)	Kawasan Perkebunan	Masuk	Tidak Ada
13	Air Terjun Sumaragi	Pertanian Lahan Kering	Tidak Masuk	Tidak Ada

Pola ruang di sekitar geosite ini menunjukkan perlunya aturan penataan mulai dari perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang hingga tidak menimbulkan masalah lingkungan. Untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan maka perlu dilakukan deliniasi dan kewenangan sehingga dapat disusun mekanisme kerjasama dan pembagian peran yang jelas.

Sebagai contoh dalam menjaga pentingnya pengendalian dan penyediaan fasilitas pendukung kawasan Geosite perlu dipertimbangkan, antara lain :

1. Karena banyaknya gua yang rapuh, kunjungan harus dilakukan di bawah pengawasan pemandu wisata. Selain itu membuat jalur dan membuat pengunjung menggunakan jalur ini agar memastikan pengunjung tidak keluar dari jalur yang ada dan berpotensi mengganggu kawasan konservasi tersebut. Jalur yang tersedia pun dapat lebih menjamin keamanan dan kenyamanan pengunjung.
2. Mengunjungi geosite dengan fitur geologi seperti bentuk dan fenomena erosi, mata air mineral dan kerucut travertine dapat diizinkan, asalkan pengunjung dijaga pada jarak minimum dari geo-atraksi untuk mencegah potensi dampak yang merugikan. Selain itu juga perlu penyediaan penerangan listrik yang tepat untuk efek visual contohnya fenomena perubahan warna karena efek pertumbuhan lumut. Termasuk juga informasi dan tanda-tanda penjelasan yang jelas harus disediakan bagi pengunjung.
3. Agar pegunungan, lembah, dan ngarai dapat dikembangkan sebagai objek geowisata, perlu dilakukan kajian secara menyeluruh sebelum terjadi pembangunan. Infrastruktur seperti jalan setapak harus dibangun dengan cara yang aman sehingga memungkinkan akses wisatawan yang mudah tanpa dampak lingkungan yang merugikan pada objek wisata geowisata yang diamati. Penyediaan kereta gantung di daerah seperti itu pun bisa bermanfaat.
4. Penggunaan fasilitas lokal dan tradisional di situs geologi yang berbeda akan meningkatkan daya tariknya, termasuk fasilitas olahraga dan / atau rekreasi bagi wisatawan - misalnya, memasukkan unta di daerah gurun, mengunjungi komunitas lokal, dan penyediaan kemudahan akses fasilitas kehidupan tradisional di wilayah yang sama. Semua ini adalah elemen penting dari pengembangan geowisata berkelanjutan.

BAB 4 Usulan Kelembagaan Geopark di Indonesia

Dalam pengelolaan Geopark, kelembagaan dan struktur manajemen yang kuat dan profesional sangat diperlukan dalam melaksanakan berbagai program. Fungsi tata kelola perlu didukung oleh payung hukum yang jelas baik di tingkat pusat maupun daerah searah dengan aturan yang telah digariskan dalam panduan UNESCO. Selain itu faktor pembiayaan harus menunjukkan sumber pemasukan, alokasi pengeluaran dan pengelolaan anggaran yang jelas dan terukur.


Pada dasarnya tidak terdapat model yang berlaku untuk diterapkan di semua tempat, karena pengelolaan Geopark sangat dipengaruhi oleh banyak hal seperti kondisi kelembagaan di daerah, kondisi masyarakat setempat, dan juga efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Beragam bentuk kelembagaan yang telah dipraktekan di negara lain contohnya :

- a) Dikelola melalui struktur yang telah ada misalnya bersatu dengan pengelolaan taman nasional yang ada di daerah tersebut (Pengelolaan melalui Taman Nasional di Itali)
- b) Dikelola di bawah kewenangan pemerintah daerah misalnya Bappeda atau Dinas tertentu yang paling terkait (Pengelolaan melalui Pemerintah Daerah di Polandia)
- c) Dikelola oleh pihak ketiga baik di bawah pemerintah maupun non pemerintah (Pengelolaan Geopark melalui struktur berbasis komunitas di Republik Irlandia)
- d) Dikelola bersama antara pemerintah dan non pemerintah atau juga oleh pihak swasta atau masyarakat namun tetap di bawah pengawasan pemerintah. (Pengelolaan Geopark di Inggris).

Untuk Indonesia, sesuai dengan Perpres 9/2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark), mekanisme dan pembentukan kelembagaan pengelola di kawasan Geopark diputuskan diserahkan sepenuhnya kepada Daerah (Provinsi atau Kabupaten/Kota) sesuai kewenangannya. Dengan ketentuan tersebut, bentuk dan mekanisme penataan kelembagaan pengelola Geopark seyogyanya mengikuti juga praktik yang lazim dilakukan pada penataan kelembagaan di daerah. Tentunya dengan tetap mengacu berbagai ketentuan terkait pemerintahan daerah seperti UPTD, BLUD, BUMD, dan LNSD dengan konsekuensi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Sistem tata kelola yang jelas dan terukur dapat menjadi panduan bagi Badan Pengelola (BP) Geopark dalam mengembangkan kawasan. Saat ini belum optimalnya sistem tata kelola berdampak pada berbagai hal seperti pengelolaan anggaran, SDM dan program yang dijalankan. Oleh karena itu, pada bagian ini akan diulas beberapa bentuk sistem kelembagaan yang dapat dijalankan oleh Badan Pengelola Geopark, berdasarkan karakteristik yang dimiliki tiap BP tersebut.

Bentuk kelembagaan menjadi kunci dalam tata kelola yang optimal. Namun dalam pemilihan bentuk kelembagaan yang sesuai sangat tergantung dari beberapa faktor (Gambar X). Sedangkan bentuknya akan dibahas dengan lebih rinci pada bahasan di bawah beserta kelebihan dan kekurangannya.



Gambar 4. 1 Faktor Pertimbangan dalam Pemilihan Bentuk Kelembagaan

4.1 Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD

Dinas daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis operasional dan atau teknis penunjang di dalam dinas itu sendiri berdasarkan PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas yang melaksanakan perubahan-pengembangan UPTD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, cakupan tugas, sarana-prasarana, dan analisis jabatan-beban kerja. Wilayah kerja UPTD dapat mencakup satu atau beberapa kecamatan, mengingat UPTD dalam operasinya belum sanggup mengkompensasi semua pengeluarannya. Pembentukan UPTD dapat dipandang sebagai cikal-bakal (embrio) penerapan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan layanan publik dalam konteks kerangka otonomi daerah. Tentunya pembentukan UPTD ini akan mendorong beberapa perubahan bagi daerah diantaranya meningkatnya pelayanan, mengoptimalkan beban APBD-APBN, meningkatnya kepercayaan publik atas profesionalitas pengelola, memicu akselerasi dan aglomerasi ekonomi di daerah, khususnya di kawasan strategis daerah, kawasan wisata, kawasan konservasi, dan sejenisnya.

UPTD dapat memungut biaya dari masyarakat sebagai imbalan atas barang/layanan jasa yang diberikan. Imbalan yang ditetapkan dalam bentuk retribusi yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Kepala UPTD, melalui Kepala Dinasnya, mengusulkan retribusi layanan dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Penentuan retribusi harus mempertimbangkan aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta azas keadilan dan kepatutan. Selain itu, UPTD menerima anggaran dan mempertanggungjawabkannya melalui dinas otonom di mana UPTD bernaung. Dana-dana lain yang berasal dari APBD-APBN, hibah tidak terikat, pendapatan dari pemberian layanan, dan pendapatan hasil kerjasama dengan pihak ketiga disetorkan ke Kas Daerah dan tidak dapat dikelola langsung untuk pembiayaan operasional UPTD.

Adapun kekurangan UPTD dalam hal fleksibilitas pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran dan membangun kerjasama, mengakibatkan bentuk yang di dorong dalam pengelolaan Geopark ini minimal berbentuk BLU/D. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengembangan UPTD menjadi BLUD, sesuai gambar di bawah ini.

Pengembangan UPTD menjadi BLU/D meliputi tiga hal

Persyaratan Substantif

- penyediaan jasa dan atau barang layanan umum
- pengelolaan suatu wilayah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian atau layanan umum
- pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat

Persyaratan Teknis

- kinerja pelayanan dibidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan di tingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala pada perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Kinerja keuangan perangkat daerah bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLUD

Persyaratan Administrasi

- pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat
- pola tata kelola, rencana strategi bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum
- laporan audit terakhir- atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Gambar 4. 2 Persyaratan UPTD menjadi BLUD

4.2 Badan Layanan Umum (BLU)

BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. [Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (“PP 74/2012”)]

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. BLU memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Prinsip peningkatan mutu, skala, efisiensi, dan, produktifitas layanan inilah yang membedakan operasi UPTD dengan BLU/D, sekaligus merupakan tantangan utama daerah. Karena itu sebelum penerapan BLU/D secara

utuh, maka perlu disiapkan terlebih dahulu penerapan pola pengelolaan keuangan yang telah menganut azas korporasi yang dikenal sebagai PPK-BLU/D.

Sekuensi Perubahan-Pengembangan




Berdasarkan uraian pengertian dan asas BLU di atas dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari BLU adalah:

- Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah;
- Menyediakan barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat;
- Tidak mengutamakan mencari keuntungan;
- Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
- Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) dan/atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU.

Adapun transisi dari BLUD ke BUMD dapat dilihat pada gambar di bawah.

BUMD – Jenis Perusahaan Daerah



4.3 BUMD (Perumda/Perosda)

Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan yang didirikan yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dalam pembangunan ekonomi nasional untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pengelolaan Perusahaan Daerah ada di tangan pengurus Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, tanggung jawab Kepala Daerah adalah sebagai pemilik dan juga pengelola.

Pendirian BUMD dimana BUMD didirikan oleh Daerah berdasarkan peraturan daerah. BUMD dapat berbentuk perusahaan umum daerah (perumda) dan perusahaan perseroan Daerah (perseroda). Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pada tanggal 30 September 2014, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No. 23/2014), yang kemudian diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014. Berdasarkan Pasal 331 ayat (3) UU No. 23/2014 *jo.* UU No. 2/Prp/2015 *jo.* UU No. 9/2015 klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Menurut ketentuan peralihan yaitu Pasal 402 ayat (2) UU No. 23/2014 *jo.* UU No. 2/Prp/2015 *jo.* UU No. 9/2015 menjelaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 2 Oktober 2017, seluruh BUMD wajib menyesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perumda atau Perseroda. Begitu pula dengan Perusahaan Daerah–Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia.


Pendirian BUMD tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Ketentuan Khusus mengenai BUMD berbentuk Perumda seperti:

- 1) Organ Perumda terdiri atas Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas
- 2) Laba Perumda ditetapkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba Perumda yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba Perumda tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku Wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba Perumda digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.
- 3) Restrukturisasi Perumda dimana Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- 4) Pembubaran Perumda dimana Perumda dapat dibubarkan berdasarkan Perda dimana kekayaan Perumda yang telah dibubarkan dan menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Ketentuan Khusus mengenai BUMD berbentuk Perseroda seperti:

- 1) Organ Perseroda terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.
- 2) Pembubaran Perseroda dimana Perseroda dapat dibubarkan sehingga kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Pengelolaan BUMD yang harus memenuhi unsur tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan; dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan BUMD.



Prosedur Pendirian BUMD yang berupa Perseroan Daerah (Modalnya dalam bentuk saham yang seluruhnya atau minimum 51% dimiliki daerah)

<https://investasidaerah.wordpress.com/2013/07/17/pendirian-bumd/>
<https://brainly.co.id/tugas/21720932>

Keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda tidaklah sama. Untuk Perumda keuntungan meliputi berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada Kepala Daerah (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena asset perumda merupakan asset daerah dan asset daerah tidak dapat disita. Sedangkan Perseroda memiliki keuntungan berfokus pada tujuan mencari keuntungan untuk menambah pendapatan daerah, dapat memperoleh tambahan modal dari sektor swasta yang relatif besar dengan menerbitkan saham maupun obligasi, kelangsungan usaha tidak bergantung pada pimpinan (Direksi maupun pemegang saham), pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta sehingga daya saing antar pegawai dapat meningkatkan performa perusahaan, dan pengelolannya diselenggarakan secara mandiri termasuk penentuan tarif, selama tidak melanggar batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pengelolaan aset.

Sementara itu, kerugian Perumda dalam pengelolannya dan kelangsungan usahanya bergantung pada politik tarif dan harga dari pemerintah, khususnya politik pimpinan (Kepala Daerah) yang menjabat, seluruh keuntungan/ laba menjadi keuntungan negara/ daerah, sehingga apabila rugi, akan menyebabkan kerugian bagi negara/ daerah, pengelolannya terikat pada aturan birokrasi, sehingga rentan digunakan sebagai alat politik kelompok tertentu, dan penambahan modal sangat bergantung pada keuangan negara/ daerah. Sedangkan kerugian Perseroda ialah tata cara pendirian dan perolehan status badan hukum lebih lama dibandingkan perum, tidak memperoleh fasilitas negara/ daerah, dan dapat dipailitkan atau asetnya dapat disita oleh pengadilan, karena asset perseroda terpisah dan karenanya bukan asset daerah.

Merujuk pada keuntungan dan kerugian bentuk hukum Perumda dan Perseroda di atas, maka dapat diketahui hal-hal yang sudah sepatutnya menjadi pertimbangan sebuah Perusahaan Daerah dalam menentukan bentuk hukumnya, antara lain tujuan dari usaha yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah tersebut. Implikasi perubahan bentuk hukum, terhadap susunan permodalan berikut sumber-sumbernya; sifat layanan yang dapat diberikan Perusahaan Daerah tersebut; aset dan pengelolaan serta pemanfaatannya; susunan organ dan Sumber Daya Manusia (SDM) termasuk tata cara pengangkatan direksi dan organ lainnya; dan kecenderungan *stakeholder* terhadap kelangsungan Perusahaan Daerah tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan tujuan dari usaha yang dijalankan oleh sebuah Perusahaan Daerah adalah berkaitan dengan tendensi Perusahaan Daerah tersebut dalam menjalankan usahanya cenderung ditujukan utamanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, disamping memperoleh keuntungan atau utamanya ditujukan untuk mencari keuntungan, disamping memberikan pula pelayanan.

Masing-masing bentuk hukum, baik Perumda maupun Perseroda, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ditinjau dari kondisi eksis Perusahaan Daerah tersebut, dimana apabila Perusahaan Daerah memilih bentuk hukum Perumda, maka kelebihan yang utama adalah Perumda memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan kondisi eksis pada Perusahaan Daerah, sehingga perubahan bentuk hukum menjadi Perumda tidak akan mengubah kebiasaan yang telah ada, namun kerugian utama yang dapat timbul dari bentuk hukum Perumda adalah timbulnya kemonotonan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah itu, karena keseluruhan pengelolaan bergantung pada kebijakan kepada daerah dan Perusahaan Daerah tidak dapat melakukan kegiatan usaha di luar pelayanan umum yang telah ditetapkan.

Sedangkan keuntungan utama bentuk hukum Perseroda adalah adanya keleluasaan dalam mengoperasionalkan perusahaan secara mandiri untuk mencapai tujuan mencari keuntungan, termasuk dalam memperoleh modal,

pengelolaan aset, pengaturan sumber daya manusia (pemilihan pegawai yang mumpuni), dan kekurangan terbesar bentuk hukum Perseroda ditinjau dari kondisi eksis pada Perusahaan Daerah saat ini adalah berkaitan dengan mengubah kebiasaan, tradisi dan etos kerja sumber daya manusia pada Perusahaan Daerah yang jelas akan memakan waktu lebih lama.

Maka secara garis besar, hal-hal yang dapat menjadi dasar bagi Perusahaan Daerah untuk menentukan bentuk hukumnya adalah dengan memastikan tujuan yang hendak dicapai oleh Perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apakah pelayanan publik atau mencari keuntungan; memastikan kedepannya, kecenderungan Perusahaan Daerah dalam menanggung implikasi dari masing-masing bentuk hukum terkait dengan permodalan, sifat layanan, keleluasaan dalam mengelola aset dan organ kepengurusan yang berkaitan dengan tata cara pengambilan keputusan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah; serta memastikan penerimaan *stakeholder* terhadap perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah tersebut menjadi Perumda atau Perseroda.

Adapun pilihan bentuk kelembagaan yang telah diurai di atas, dapat pula dilihat sebagai sebuah tahapan yang dapat dilakukan melalui pencapaian tahapan dan proses yang dapat dilakukan. Seperti pada ilustrasi gambar di bawah ini.



Gambar 4. 3 Tahapan Perubahan Kelembagaan

Tahapan pengembangan dari UPTD menjadi UPTD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLU/D adalah proses antara menjelang penerapan BLU/D secara utuh. Jika semula karakter operasi UPTD adalah untuk meningkatkan pelayanan tanpa mengutamakan mencari keuntungan, maka dengan menerapkan efisiensi dan produktivitas, pemenuhan kebutuhan layanan yang terus meningkat diharapkan dapat dilaksanakan. Adapun setiap bentuk maupun tahapan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu menjadi catatan pengelola. Gambar di bawah menunjukkan perbedaannya dari berbagai aspek.

Kelebihan dan Kekurangan


Aspek	UPTD Provinsi	UPTD Kab/Kota	BLUD	BUMD/PD
Inisiatif Pembentukan	Daerah	Daerah	Pusat & Daerah	Pusat & Daerah
Penetapan Status	Gubernur	Bupati/Walikota	Menteri/Kepala Daerah	Menteri/Kepala Daerah
Risiko Usaha	Provinsi + kab/Kota	Kab/Kota	Daerah	Daerah
Pengambilan Keputusan	Tidak Independen	Tidak Independen	Independen	Sangat Independen
Keberlanjutan Layanan	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Pembagian Keuntungan	Ditetapkan Bersama Prov+Kab/Kota	Diatur Kab/kota	Diatur Untuk Dipakai Sendiri	Diatur Untuk Modal Equity
O&P	Prov+Kab/Kota	Kabupaten/kota	Dana Sendiri	Dana Sendiri
Biaya Investasi	APBD+APBN	APBD+APBN	Sebagian Penyertaan Modal Pemerintah	Penyertaan Modal Pemerintah
Kerjasama Pihak Ke-3	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
SDM	ASN	ASN	ASN+Profesional	Profesional
Sumbangan ke PAD	-	-	Rendah-Sedang	Tinggi

Gambar 4. 4 Kelebihan dan Kekurangan Kelembagaan

Eksplorasi mengenai perbandingan antara UPT, BLUD, dan BUMD untuk melihat kelebihan dan kekurangan serta hal-hal lain yang menjadi pertimbangan dalam memilih bentuk kelembagaan dan pengelolaan pembiayaan Badan Pengelola Geopark.


Secara fungsi struktur organisasi maka dapat dibandingkan sebagaimana pada gambar dibawah ini.

PERBANDINGAN DAN PILIHAN




- **BP berbentuk UPT**
- BP Bertanggung jawab untuk semua wilayah geopark
- Operation dilaksanakan oleh Manager Area dan Manager Geosite
- BP tidak memiliki keleluasaan pengelolaan pendanaan

(1)



- **BP sudah berbentuk BLU**
- BP bertanggung jawab pada seluruh atau sebagian area saja jika sudah dilakukan kemitraan pada beberapa geosite.
- Area/Geosite yang dimitrakan menjadi tanggung jawab mitra
- Pemilihan mitra KPBU dilakukan oleh BP
- Operator lapangan dilaksanakan oleh Manager Area dan KPBU
- BP memiliki keleluasaan pengelolaan keuangan.

(2)



- **BP berbentuk badan usaha / PT**
- BP bertanggung jawab pada sebagian area.
- Area lain menjadi tanggung jawab mitra
- Pemilihan mitra KPBU dilakukan oleh Kepala Daerah
- Operator dilaksanakan oleh Manager Area dan KPBU
- BP memiliki keleluasaan pengelolaan pendanaan, dengan catatan sudah berbentuk Badan Usaha

(3)

Ketiga pilihan tersebut memberikan konsekuensi-konsekuensi yang nantinya menjadi pilihan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan bentuk Badan Pengelola Geopark, sebagaimana tertulis pada matrik berikut ini.

BENTUK KELEMBAGAAN

	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Badan Layanan Umum (BLU)	BUMD
1) Kewenangan Operasional dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki laporan sesuai keuangan negara • Tidak Memiliki laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba • Tidak memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki laporan sesuai keuangan negara • Memiliki laporan Neraca dan Laporan Rugi Laba • Memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral dengan persetujuan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Neraca dan Laporan Rugi Laba • Memiliki kewenangan atas asset untuk digunakan sebagai collateral dengan persetujuan pemegang saham
2) Induk Koordinasi dan penyertaan Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Berada dibawah Dinas Teknis 	<ul style="list-style-type: none"> • Berada dibawah SKPD untuk kebijakan umum, Namun untuk teknis operasional BLU memiliki kewenangan lebih 	
3) Tipe Operasi	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa JO,BDO,BOT, • Bisa menjadi BPK (penanggung jawab proyek kerjasama) pada KPBU • Bisa memberikan Konsesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisa JO,BDO,BOT, • Tidak bisa memberikan Konsesi 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan JO,BDO,BOT, Konsesi kepada Pemerintah
4) Komposisi SDM	<ul style="list-style-type: none"> • ASN > Profesional • Posisi Pengambil Kebijakan diisi oleh ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Gabungan ASN & Profesional • Posisi Pengambil Kebijakan diisi oleh ASN atau profesional 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % Profesional
5) Metoda Pemilihan Mitra	<ul style="list-style-type: none"> • Terikat aturan PBJ negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terikat aturan PBJ negara • Memiliki otonom pengadaan Barang dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak terikat aturan PBJ Negara • Diawasi oleh KPPU
6) Pengukuran Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Diaudit oleh BPK • KPI personel mengikuti standar ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Diaudit oleh KAP dan BPK • KPI personel mengikuti standar ASN dan Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> • Diaudit Oleh KAP • KPI personel mengikuti standar Swasta

	Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Badan Layanan Umum (BLU)	Badan Usaha Swasta
7) Induk Koordinasi	• Berada dibawah Dinas Teknis	• Berada dibawah SKPD untuk kebijakan umum. Namun untuk teknis operasional BLU memiliki kewenangan lebih	
8) Prasyarat		Teknis Substantif administratif	Teknis Substantif administratif
9) Penyertaan Modal	• Tidak ada penyertaan modal	• Potensi keuangan sudah mampu mandiri • Tidak ada penyertaan modal, tetapi kontribusi diperoleh dari pendapatan langsung (PNBP, retribusi) • Pendapatan terpadu	• Perlu adanya penyertaan modal dari pemerintah daerah dengan melalui proses persetujuan dari legislative daerah

4.4 Lembaga Non Struktural

Selain ketiga bentuk di atas, terdapat pula alternatif dalam bentuk Lembaga Non Struktural (LNS) yang merupakan lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah. Adapun fungsinya antara lain untuk efisiensi pelayanan, pemusatan (konsentrasi/integrasi) fungsional, independensi dari intervensi politik dan mencegah konflik kepentingan, prinsip pembagian fungsi-fungsi kekuasaan negara dan pemerintahan sehingga tidak ada yang tumpang tindih. Lembaga ini dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil. Dalam hal operasional, lembaga ini dibiayai oleh anggaran negara /APBN dan sumber lainnya. Karakteristik susunan organisasinya ditandai dengan adanya badan yang didukung oleh sekretariat. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- Dasar pembentukan (efisiensi dan efektivitas dengan K/L yang ada)
- Institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam kelembagaan pemerintah (konvensional) dengan keunikan tertentu dan memiliki karakteristik tugas yang urgen, unik, dan terintegrasi serta efektif

Karakteristik LMS lainnya, antara lain yaitu :

1. Independen dalam hal ini memiliki makna bahwa pemberhentian anggota hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang- undang pembentukannya, tidak seperti lembaga biasa yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden.
2. Memiliki kepemimpinan yang kolektif
3. Kepemimpinan tidak dikuasai mayoritas partai tertentu
4. Masa jabatan komisi tidak habis bersamaan tetapi bergantian (staggered terms)
5. LNS tersebut juga diidentifikasi sebagai lembaga yang berfungsi di luar fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau mungkin juga campur sari diantara ketiganya.

Dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang tidak dicakup oleh Kementerian/Lembaga sehingga dinilai harus diselenggarakan suatu lembaga independen. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Karena definisi dari LNS termasuk sulit untuk disamakan anatar K/L maka istilah UBL diciptakan untuk meregulasi definisi dan juga pelaporan keuangan dari LNS. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah tidak semua LNS diresmikan menjadi UBL lewat Keputusan Dirjen Perbendaharaan.


Unit Badan Lainnya (UBL) adalah unit organisasi yang termasuk kekayaan negara yang tidak dipisahkan yang didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sesuai yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan dan atau mendukung fungsi Kementerian Negara Lembaga (K/L) dimana secara hierarkis tidak di bawah dan tidak bertanggung jawab secara langsung kepada K/L tertentu. Pengertian sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan kedudukannya maka kelembagaan UBL bersifat independen. UBL dapat menyusun kebijakan strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Unit Badan Lainnya sebenarnya merupakan istilah yang hanya ada di Kementerian Keuangan. Hal ini dikarenakan UBL sebenarnya merujuk pada sistem pelaporan akuntansi yang dikhususkan untuk Lembaga Non-Struktural (LNS) yang tidak berada di bawah K/L tertentu.

Karakteristik yang membedakan UBL dengan Kementerian Negara/Lembaga adalah:

1. Merupakan lembaga non struktural sehingga struktur orgahisasinya tidak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku Pejabat yang memberikan penugasan secara langsung.
3. Keanggotaan dari UBL tidak semata-mata dari PNS, namun dapat berasal dari swasta, pensiunan PNS/TNI/POLRI, dan atau tokoh dari berbagai bidang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas UBL tersebut.
4. Tugasnya terkait dengan tugas, pokok, dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga tertentu sehingga perlu ada sinkronisasi dan koordinasi agar program dan rencana dapat berhasil dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.
5. Struktur organisasi relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Pengambilan kebijakan bersifat independen (tidak dipengaruhi oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga tertentu).

Karakteristik yang membedakan UBL dengan Kementerian Negara/Lembaga adalah:

1. Merupakan lembaga non struktural sehingga struktur orgahisasinya tidak seperti yang diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden selaku Pejabat yang memberikan penugasan secara langsung.
3. Keanggotaan dari UBL tidak semata-mata dari PNS, namun dapat berasal dari swasta, pensiunan PNS/TNI/POLRI, dan atau tokoh dari berbagai bidang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas UBL tersebut.
4. Tugasnya terkait dengan tugas, pokok, dan Fungsi Kementerian Negara/ Lembaga tertentu sehingga perlu ada sinkronisasi dan koordinasi agar program dan rencana dapat berhasil dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.
5. Struktur organisasi relatif lebih sederhana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga.
6. Pengambilan kebijakan bersifat independen (tidak dipengaruhi oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga tertentu).



Sumber: Pola Struktur Kelembagaan Lembaga Non Struktural, Diskusi Ahli, Jakarta, 26 Mei 2015

4.4 Koordinasi dan Pembagian Peran dengan badan/lembaga/organisasi yang telah ada



Pada usulan bentuk struktur badan pengelola, salah satu bentuk yang perlu diperhatikan adalah keberadaan badan lain yang telah ada di kawasan tersebut contohnya Badan otorita Pariwisata (BOP) dan Balai Besar Taman Nasional (BTN). Sebagai contoh, Bentuk Badan Otorita Labuan Bajo sesuai gambar di bawah menunjukkan struktur yang baku berada di bawah komando Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sedangkan Balai Taman Nasional dengan tupoksi utama konservasi lingkungan berada di bawah komando Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan. Artinya kedua organisasi ini memegang dua pilar geopark yaitu konservasi dan pengembangan pariwisata (ekonomi). Sehingga posisi Badan Pengelola (BP) geopark berpotensi tumpang tindih kewenangan dengan organisasi tersebut. Perlu dibedakan tupoksi dan mekanisme koordinasi agar tidak menambah keruwetan birokrasi dalam pengembangan kawasan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah: Pertama, deliniasi wilayah Geopark, apakah bersinggungan beririsan dengan kewenangan lain misalnya fungsi pariwisata, konservasi, pertambangan, dll. Kedua, pemetaan pihak terkait dengan tujuan untuk koordinasi kewenangan terutama di kawasan yang beririsan. Ketiga, penetapan tupoksi Badan Pengelola berdasarkan kajian yang telah dilakukan di atas. Sebagai contoh, apabila telah dipetakan kewenangan yang mungkin bersinggungan contohnya adanya kewenangan Balai Taman Nasional yang dominan di kawasan tersebut, maka dapat dikoordinasikan pengelolaan konservasi pada Balai TN tersebut, seperti contoh yang ada di Rinjani. Sehingga BP dapat lebih fokus pada pengembangan pilar lainnya. Selain itu, BP juga dapat memperkuat peran Balai tersebut melalui alokasi anggaran tambah untuk konservasi, pengembangan program yang telah ada, dan lain lain.

Gambar di bawah merupakan contoh bentuk Badan Pengelola (BTN dan BOP).

STRUKTUR BADAN PELAKSANA BOPLBF

Pelantikan Direksi sesuai SK Menpar RI Nomor KM.14/KP.04/Menpar/2019 tanggal 14 Januari 2019



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2017,
TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU

Balai Taman Nasional Ujung Kulon mempunyai struktur organisasi pelaksana berdasarkan SK.384/IV-T.10/Peg/2008

Disamping itu, berbagai bentuk kerjasama dapat dikembangkan oleh BP Geopark dalam memajukan kawasan, antara lain :

-
1. **Handshake Agreement**, kerja sama antar daerah tanpa dokumen perjanjian formal. Bentuk kerja sama didasarkan pada komitmen dan kepercayaan yang tinggi secara politis antar daerah yang terkait. Misalnya pada contoh Geopark Belitung yang memiliki kerjasama antara 2 kabupaten yaitu Belitung dan Belitung Timur. Begitupun di Geopark Gunung Sewu yang meliputi lebih dari satu batasan administrasi.
 2. **Fee for service contracts** (service agreements). Wujud kerja sama ini dimana satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik atau melayani masyarakat dari daerah lain. Misalnya fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Bentuk ini dapat pula dikembangkan untuk pengembangan Geosite yang dikerjasamakan untuk dikelola oleh pihak lain non pemerintah.
 3. **Joint Agreements** (pengusahaan bersama). Diperlukan keterlibatan masing-masing daerah dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik yang dilakukan secara bersama-sama. Bentuk kerjasama ini dapat diinisiasi oleh pemerintah dengan swasta untuk dapat mengelola kawasan secara bersama. Sebagai contoh pada pengembangan pariwisata di suatu kawasan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta karena adanya potensi profit dari kawasan tersebut.
 4. **Jointly - formed authorities** (pembentukan otoritas bersama). Masing-masing daerah bersepakat membentuk lembaga yang diserahkan kepada pihak yang profesional untuk mengelolanya. Pada pengelolaan Geopark ini dapat dilakukan misalnya antara beberapa daerah seperti Geopark Ciletuh, Bayah dan Pongkor yang lokasinya berdekatan.

Menurut Abdurahman (2005:100) faktor-faktor yang menjadi penyebab perlunya kerja sama daerah antara lain :

1. Faktor *keterbatasan daerah*: semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara bersama-sama guna menopang kelemahan lokal
2. Faktor *kesamaan kepentingan*: semakin berkembangnya kesadaran akan keterbatasan daerah di berbagai sektor dan perlunya menggalang kekuatan atau potensi daerah secara bersama-sama.
3. *Berkembangnya paradigma baru* di masyarakat: perlunya wadah komunikatif yang menunjang pendekatan perencanaan partisipatif sesuai dengan semangat otonomi daerah.
4. Jawaban terhadap *kekhawatiran disintegrasi* perlunya menggalang persatuan; dan kesatuan dalam mempererat kerja sama antar daerah.
5. *Sinergi antar daerah*, tumbuhnya kesadaran, bahwa dengan kerja sama antar daerah dapat memperbesar peluang keberhasilan pembangunan daerah.
6. *Peluang perolehan kerja sama dan sumber dana* dari program pembangunan baik nasional maupun internasional
7. *Sebagai wadah komunikasi utama* bagi stakeholder dalam kegiatan pembangunan
8. Jawaban teknis terhadap kelemahan instrumentasi formal pembangunan (3K).

4.5 Usulan Dalam Bentuk Struktur Badan Pengelola

Berdasarkan analisis sederhana struktur kelembagaan Badan Pengelola Geopark (Lampiran 2), dari hasil perbandingan tupoksi BP terlihat belum adanya panduan yang dapat mengarahkan mekanisme operasional BP. Sebagai contoh, Geopark Batur di dalam tupoksinya hanya fokus pada pariwisata dan belum mengakomodir pilar pengembangan Geopark lainnya seperti pendidikan dan konservasi yang juga penting untuk diperhatikan.


Oleh karena itu diperlukan panduan yang mampu memberi gambar terkait struktur dan tupoksi minimal yang perlu dipenuhi oleh BP Geopark. Ini bertujuan agar dapat mempermudah proses monitoring dan evaluasi yang harus dilakukan oleh KNGI setiap tahunnya.

Berikut ini adalah usulan dalam bentuk struktur badan pengelola antara lain yaitu :



Gambar 4. 5 Usulan Organisasi Pengelola Geopark

TUSI MANAJER - KOORDINATOR GEOSITE



CH = Chairman/Ketua Umum; GM = General Manager; MG = Manager Geosite; KG = Koordinator Geosite

Selain itu, peran KNGI antara lain perlu meliputi :

- **Memberikan panduan tata kelola bagi Badan Pengelola secara kontinyu**
- **Memberikan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan BP** melalui training, pelatihan, workshop, *sharing knowledge*, dll

- **Melakukan monitoring dan evaluasi rutin per periode waktu untuk menjamin proses implementasi** program BP sesuai standar yang ditetapkan UGG dan siap di revalidasi setiap tahun. Adapun kriteria evaluasi dapat meliputi : kinerja pegawai dalam melayani masyarakat, operasional pelayanan, rencana kerja dan penyelenggaraan pelayanan, Indeks kepuasan masyarakat, Standar pelayanan minimal (SPM), laporan keuangan.
- **Menjadi pintu gerbang kerjasama internasional, menarik peluang pendanaan, memastikan mekanisme kerja sama lintas sektor berjalan optimal dan saling menguntungkan.**

Adapun tugas & fungsi manajer Geosite, antara lain:

- Berkoordinasi rutin melalui WA Group di internal Tim Manajer Geosite dan dgn BP UGG CP (Bidang-Bidang terkait/Sekretaris/Ketua)
- Menyusun laporan sederhana (bulanan/semesteran/tahunan) tentang kondisi di geosite dan data kunjungan wisatawan
- Bekerja sesuai prosedur untuk kenyamanan dan keselamatan wisatawan sesuai protokol kesehatan
- Membangun hubungan yang kuat dengan Tim Kerja untuk menangani masalah dan keluhan wisatawan.
- Membantu mengembangkan kemandirian untuk mengumpulkan anggaran operasional dan maintenance.
- Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan.
- Mengelola penugasan kerja, memberikan dukungan operasional dan bimbingan, serta alokasi anggaran untuk tim kerja lapangan.
- Menyimpan dokumentasi yang akurat dan jelas terkait pelaksanaan fungsi operasional.
- Melakukan pertemuan rutin dengan Tim Manager Geosite dan GM/BP UGG CP untuk membahas berbagai permasalahan yang berkembang dan mencari solusinya.

Terdapat beberapa kunci keberhasilan jajaran manajer geosite melaksanakan tugas fungsi diatas, diantaranya :

- Menggugah kepedulian komunitas lokal (community awareness) disekitar Geosite agar peduli lingkungan (local people-centered awareness) melalui pendekatan individual dan forum rembuk komunitas kampung.
- Mengajak partisipasi komunitas (community participatory) utk mengawal pelestarian lingkungan dan terlibat dalam penyusunan rencana program, serta pengambilan keputusan pengelolaan Geosite yg lebih optimal.
- Pemberdayaan komunitas (community empowering) dgn penguatan kompetensi SDM melalui keterlibatan langsung (hands on activity) kerja bersama (gotong royong) utk mencapai tujuan pemanfaatan sumberdaya alam & budaya secara berkelanjutan.
- Memanfaatkan daya tarik alam dan budaya, serta kearifan lokal sebagai instrumen awal utk menarik kunjungan wisatawan dan mendapatkan manfaat ekonomi berkelanjutan (sustainable economic benefit).
- Membangun kemandirian pengelolaan Geosite melalui inovasi produk dan pelayanan dgn meningkatkan kualitas kebersihan, kesehatan, keramah tamahan, kenyamanan, keamanan lingkungan - Cleaniness Healthiness Security & Environment (CHSE)

BAB 5 Usulan Pembiayaan Geopark di Indonesia

Selain kelembagaan, faktor pembiayaan menjadi kunci lainnya yang juga perlu diperhatikan. *As a powerful global instrument, World Heritage Convention for the first time provided a permanent framework and financial support for international co-operation in safeguarding both cultural and natural heritage* (L. J. J. o. G. S. Wang, 2007).

5.1 Bentuk Pengelolaan Anggaran

Berikut ini adalah analisa awal atas beberapa referensi dalam pelaksanaan praktik terbaik pendanaan geopark, yang mengambil beberapa kasus atas beberapa kelembagaan yang dianggap mendekati pada bentuk kelembagaan pengelolaan geopark yang sedang dalam proses pengkajian saat ini.

Trust Fund (Sumber: White Paper, ICCTF 2016)

Konsep *trust fund* secara internasional mengandung prinsip yang sederhana, dimana sebuah *trust fund* secara bebas didefinisikan sebagai sejumlah dana/asset yang:

- a. Hanya dapat dipergunakan untuk tujuan yang sudah ditentukan secara spesifik
- b. Disimpan di tempat yang terpisah dari sumber pendanaan lainnya sehingga tidak terjadi *konflik of interest*
- c. Menunjuk sebuah dewan yang independen sebagai pengelola

Terdapat tiga pihak dalam sistem *trust fund*, yaitu: *Settlor* (Pihak yang mentransfer dana/asset), *Trustee* (Pihak yang diberi kepercayaan untuk memegang dan mengelola dana/asset tersebut), dan *Beneficiary* (Pihak yang akan menerima keuntungan dari proses perpindahan kepemilikan asset). Pihak settlor pada saat melakukan pengalihan haknya kepada pihak Trustee maka secara otomatis tidak lagi memiliki kepemilikan terhadap asset tersebut. Settlor hanya bisa memantau penggunaannya berdasarkan perjanjian trust yang dibuat sebelum pengalihan hak. Pemindahan hak kepemilikan tersebut menyebabkan adanya pemisahan antara kepemilikan secara hukum terhadap asset tersebut dengan kepemilikan secara manfaatnya (*Dual Ownership*).

Pihak Trustee menerima kepemilikan secara hukum berdasarkan perjanjian trust dari Settlor, tapi berkewajiban untuk bertindak demi kebaikan Beneficiary selaku pemilik manfaatnya. Asset yang dikuasi oleh Trustee akibat penyerahan kepemilikan dari Settlor tidak serta merta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Trustee karena meskipun Trustee merupakan pemilik secara hukum, namun hanya berkedudukan sebagai pengelola dan pemegang asset tersebut. Disatu sisi, Trustee boleh menerima kompensasi dan menerima pembayaran atas pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengelolaan asset tersebut, tapi disisi lain juga harus menyerahkan seluruh keuntungan yang dihasilkan dari asset trust tersebut kepada penerima manfaat (Beneficiary).

Jenis trust dapat terbagi menjadi:

- a. *Non-Discretionary Trust / Fixed Trust*, dimana jumlah penrima manfaatnya dan besaran bagi masing-masing pihak sudah ditentukan sejak awal
- b. *Discretionary Trust*, dimana Trustee memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi penerima manfaat dan berapa besaran nilainya (Hortolaw, 2016)

Ada beberapa lembaga *trust fund* yang relatif memiliki kesamaan dengan pengembangan geopark yang sedang dilakukan dalam pengkajian ini. Di tingkat internasional diantaranya adalah Global Environmental Facility (GEF) dan Amazon Fund. Sedangkan di tingkat nasional adalah Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI).

A. Global Environmental Facility (GEF)

Pembentukan GEF pada tahun 1991 sebagai pilot project merupakan respon masyarakat internasional atas isu lingkungan secara global. Mitra awal dalam pembentukan GEF adalah UNDP, UNEP, dan Bank Dunia. Selain mengadopsi keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, GEF juga memberikan dukungan kepada negara berkembang untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai konvensi global. Mekanisme pendanaannya diatur dengan menunjuk Bank Dunia sebagai Trustee GEF dengan tugas utama mengadministrasikan GEF Trust Fund (yang beradal dari kontribusi donor). Selain itu juga bertanggung jawab untuk membantu memobilisasi sumber daya Trust Fund, menyalurkan dana ke lembaga-lembaga dibawah GEF, mempersiapkan laporan keuangan pada investasi dan penggunaan sumber daya, dan memonitor penyerapan dana anggaran dan kegiatan.

B. Amazon Fund

Trust fund yang dibentuk oleh Pemerintah Brazil (2008) yang bertujuan mengumpulkan dana untuk mendukung upaya pencegahan, penanggulangan deforestasi, dan pelestarian dan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan di wilayah Amazon. Mekanisme pendanaan dilakukan dengan menggaling dana dan investasi dari dunia internasional, diantaranya dari Pemerintah Norwegia (1,03 Milyar USD), German Development Bank (21 juta Euro), PETROBRAS (4,8 juta USD). Dana terkumpul tersebut dikelola oleh Brazilian National Economic and Social Development Bank (BNDES) berdasarkan arahan dari Guidance Steering Committee of the Amazon Fund (COFA). BNDES yang merupakan badan usaha milik negara dibawah kementerian negara bertugas menggaling dana, melakukan kontrak dengan pihak yang akan melakukan kegiatan yang didanai Amazon Fund, serta mengawasi pelaksanaan proyek/kegiatan tersebut. Sebagai imbal jasa, BNDES menarik management fee sebesar 3% dari total dana yang dikelola. Sebagai perbandingan, World Bank menarik fee sebesar 10-15%.

COFA, dalam hal ini berfungsi memberikan arahan penggunaan Amazon Fund. COFA mewakili tiga blok pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (Masyarakat Adat, NGO, Industri, dan Akademisi), dimana masing-masing blok memiliki suara yang sama dalam pengambilan keputusan. BNDES dan COFA juga dibantu oleh Technical Committee of the Amazon Fund (DFTA), sebuah komite teknis untuk menguji dan menyetujui perhitungan emisi karbon. CFTA berkomunikasi dengan Forum Perubahan Iklim Brazil. CFTA dianggap sebagai kepentingan public sehingga tidak diberikan remunerasi dalam pelaksanaan tugasnya.

C. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI)

KEHATI bertujuan menghimpun dan mengelola sumberdaya dan kemudian disalurkan dalam bentuk hibah, fasilitasi, konsultasi, kegiatan LSM, KSM, lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan serta berbagai organisasi dan komponen masyarakat madani yang memiliki program dan kegiatan sejalan dengan

program KEHATI, dan fasilitas lain guna menunjang berbagai program pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan.

KEHATI (berdiri 1994) memperoleh hibah dari Amerika Serikat dalam bentuk dana cadangan abadi (*endowment funds*) sebesar 16,5 juta USD untuk periode 1995-2005 dan 3,5 juta USD sebagai biaya operasional awal. Dana abadi ini diputar di pasar modal dalam bentuk saham dan obligasi yang kemudian imbalannya dipakai untuk membiayai program. Yang menjadi Trustee adalah HSBC Trust (Bukan bank HSBC) berkududukan di Singapura dengan pertimbangan biaya murah, berpengalaman, dan berada dibawah naungan *Monetary Authority of Singapore*.

5.2 Sumber Pembiayaan Alternatif

Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mengelola pembiayaan, sebagai contoh, Afrika memiliki strategi memungut iuran dari anggota sebagai pemasukan. Kemudian hasil pemasukan tersebut digunakan untuk subsidi silang membiayai anggota yang memiliki pemasukan yang minim. Contoh lainnya pada gambar di bawah kemudian menunjukkan bagaimana upaya Nicaragua yang 52% pemasukan dari donor memiliki potensi ketidakberlanjutan, sedangkan dana pemerintah pusat seperti Guatemala juga berpotensi tidak berlanjut karena dapat dipengaruhi faktor politis, sehingga untuk menjamin keberlanjutan perlu disiapkan sistem yang kuat dan jelas. Kemandirian penganggaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun sumber pemasukan alternatif. Sehingga kemandirian dan keberlanjutan pembiayaan perlu memperhatikan keseimbangan pengeluaran yang tidak melebihi pemasukan, biaya operasional rutin dipenuhi dari sumber pemasukan tetap tahunan seperti dana dari pemerintah, anggaran donor atau hibah yang tidak dapat diperhitungkan sebagai dana tetap. Sehingga dana yang tidak tetap dapat diarahkan untuk investasi pada pembangunan infrastruktur, fasilitas dan proyek pembangunan atau program lain yang terkait.

Table 1: Comparative chart of revenues from associations in Central America & Mexico

Sources	AMUNIC Nicaragua	COMURES El Salvador	UNGL Costa Rica	ANAM Guatemala	AMMAC Mexico
Membership fees	33%	59%	75%	50%	37%
Central government transfers	15%	29%	0%	37%	
Donors	52%	12%	8%	8%	
Paid services					57%
Other			17%	5%	6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Source: VNG International financial sustainability assessments. Rafael Quintero, 2007

Oleh karena itu, dalam Pengembangan Geopark perlu dipertimbangkan sumber pembiayaan alternatif khususnya yang berasal dari Non APBN/D. Adapun alternatif ini nantinya juga akan dipengaruhi oleh bentuk kelembagaan yang dijalankan. Di bawah ini akan diulas beberapa bentuk sumber pendanaan alternatif tersebut antara lain :


a) Geoproduct dan GeoService

Geoproduct merupakan hasil produk dari *geopark* yang dapat dijual. Produk dapat berasal dari alam atau diasosiasikan erat dengan lokalitas geopark. Produk dapat dihasilkan oleh pengelola maupun bekerjasama dengan masyarakat dan pihak lainnya. Tentunya komoditi lokal yang dikembangkan ini akan sangat

bermanfaat bagi pengembangan ekonomi wilayah terutama di perdesaan (Shekhar, Kumar, Chauhan, & Thakkar, 2019).

“Geoparks help the local communities in creating new job opportunities with geotours, geoproducts, geomuseums, geosports, geolodging, georestaurants, geobakeries, etc.”(Neda Torabi Farsani, Coelho, & Costa, 2011)


Pada Gambar di bawah ini terlihat bahwa Geoproduk merupakan salah satu sumber daya yang dapat dikomersialisasi dan menjadi sumber pemasukan bagi daerah khususnya dalam pengelolaan Geopark. Pemasukan dari Geoproduk dan Geoservice ini merupakan penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam dan hasil pengolahannya yang termasuk dalam PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).



Gambar 5. 1 Kerangka pengembangan Geoprodukt (Rodriguez, et al., 2021)

Selain Geoproduk, Geoservice juga dapat menjadi alternatif misalnya jalur trekking dimana pendapatan dikumpulkan melalui penjualan tiket. Selain itu kombinasi Geoproduk dan Geoservice seperti Geogastronomy di Geopark Waitaki Whitestone (Selandia Baru). Tentunya dalam mengelola pemasukan dari Geoproduk dan Geoservice ini bentuk kelembagaan yang paling sesuai adalah BLUD, mengingat pemasukan dapat dikelola untuk pembangunan Geopark tersebut. Sedangkan dalam bentuk UPTD seluruh pemasukan akan masuk otomatis ke kas daerah sehingga sulit untuk mengelola anggaran dalam pengembangan Geopark.

“The act of travelling for a taste of place in order to get a sense of place, and of exploring the unique character of foods (including beers and wine) resulting from a Geopark’s special geological character, including its soils, environment and climate, and the sustainable stewardship of the land by growers and producers. (Waitaki Whitestone Geopark Trust, 2019a)”



Contoh Skema Pengembangan Geoproduct di Geopark Naturejo, Portugal (Rodriguez, et al., 2021)

Gambar 5. 2 Contoh produk (berurutan): minyak zaitun,selain, anggurm kue, dan keju

b) Pinjaman

Pada sebuah contoh di Hungari, pemerintah mengembangkan sistem pinjaman dari pusat ke daerah yang bertujuan untuk mendanai daerah yang perlu dibantu untuk didanai pembangunannya, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik ini bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank. Karena sifatnya pinjaman jangka menengah dan jangka panjang maka memerlukan Persetujuan DPRD. Sedangkan obligasi daerah merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari

masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun pada tataran teknis masih diperlukan regulasi yang mampu memayungi mekanisme pemberian pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota atau sebaliknya; antar pemerintah daerah; pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD; dan penerbitan Obligasi Daerah Syariah.

Pada konteks di Indonesia, salah satu contoh pinjaman juga dapat dilaksanakan melalui peran PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”) pada tanggal 26 Februari 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan dengan mandat menjadi katalis pembangunan infrastruktur Indonesia. Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, PT SMI telah mendefinisikan 6 butir fungsi dalam pelaksanaan mandat yaitu menciptakan produk pembiayaan yang inovatif, melaksanakan program akselerasi infrastruktur daerah, optimalisasi kerja sama strategis, optimalisasi penghimpunan dana, menjadi enabler percepatan infrastruktur dan manajemen risiko yang terukur. Butir-butir pelaksanaan mandat PT SMI tersebut bermuara pada dukungan terhadap SDGs, upaya untuk merespon perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi) serta optimalisasi manfaat sosial dan ekonomi.

Dalam hal ini, geopark dapat memperoleh akses dalam hal pembiayaan infrastruktur khususnya dalam percepatan pembangunan kawasan geopark di Indonesia mengingat banyak lokasi geosite yang belum memiliki akses yang memadai. Pada gambar di bawah ini menunjukkan mekanisme pinjaman daerah yang dapat dilakukan untuk pengembangan geopark.



Gambar 5. 3 Kerangka Pinjaman Daerah

c) Hibah

Alternatif sumber pemasukan dalam pengembangan Geopark ini juga dapat dilakukan melalui pembentukan Geopark Fund sesuai amanat Permen PPN/Kepala Bappenas No. 15 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Geopark 2021-2025. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan bercermin dari contoh International Climate Change Trust Fund (ICCTF), yaitu Trust Fund yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mengkoordinasikan dan menyalurkan dana untuk membantu kegiatan

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang sedang dan/atau akan dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga, Pemerintah Daerah, Universitas, Organisasi Non Pemerintah, maupun Pihak Swasta.

Trust fund adalah konsep pengelolaan dana yang hanya dapat digunakan untuk tujuan spesifik. Dana ini disimpan di tempat yang terpisah dari sumber pendanaan lainya (misalnya anggaran pemerintah), dan dikelola oleh sebuah dewan yang independen (IUCN 2004). Adapun pihak yang mentransfer aset disebut Settlor. Pihak yang diberi kepercayaan untuk memegang dan mengelola aset disebut Trustee. Pihak yang akan menerima keuntungan dari proses perpindahan kepemilikan aset disebut Beneficiary (penerima manfaat).

Dalam implementasinya, konsep trust (dual ownership) di dalam sistem Common Law ternyata tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan di Indonesia yang menganut sistem Civil Law ditambah lagi belum adanya UU Trust di Indonesia. Sistem Civil Law tidak mengakui dual ownership, dengan demikian kepemilikan aset yang telah dipercayakan kepada Trustee masih berada di tangan Settlor. Tidak berpindahnya kepemilikan secara hukum ini membuat fungsi Trustee di Indonesia, tidak seperti fungsi Trustee di luar negeri dalam hal pengelolaan aset trust tersebut.

Selain itu, pada praktiknya, selain ada perbedaan sistem hukum dan belum tersedianya peraturan setingkat Undang-Undang di Indonesia, faktor mendasar yang menjadi hambatan sebuah organisasi *Trust Fund*, khususnya pada kasus ICCTF, adalah perlakuan hibah langsung ke Pemerintah Indonesia yang dianggap sebagai implementasi dari konsep trust, padahal hibah langsung memiliki konsep yang berbeda dengan trust.

Contoh hibah lainnya juga telah banyak diaplikasikan pada kawasan konservasi umumnya diberikan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut diimplementasikan oleh lembaga non pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dalam bentuk kerja sama yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 44 tahun 2017 tentang Tata Cara Kemitraan KSA dan KPA. Selain itu ada juga bentuk Sukuk Hijau/Sukuk Syariah yang merupakan investasi syariah yang diterbitkan untuk membiayai proyek atau investasi energi bersih dan terbarukan guna menjaga aset lingkungan atau sumber daya alam yang dimiliki. Landasan hukum untuk obligasi hijau (green bond) sudah ada, yaitu berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan.

e). Transfer fiskal berbasis ekologis (ecological fiscal transfer/EFT)

Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE) adalah transfer dana dari pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE) adalah transfer dana dari kabupaten/kota ke kecamatan berbasis pada kinerja dalam menjaga lingkungan. TAPE dan TAKE merupakan skema untuk mengurangi emisi melalui upaya sendiri.


Dua skenario yang ditawarkan dalam skema transfer fiskal ini adalah: (1) alokasi dasar dan insentif-disinsentif. Kabupaten/kota akan mendapat alokasi dasar ditambah dengan insentif jika daerah berhasil mempertahankan wilayah hutannya, dan disinsentif jika kawasan hutannya berkurang, (2) indeks tutupan hutan kabupaten/kota relatif terhadap daerah lainnya. Daerah yang mengalami tingkat deforestasi lebih besar dari deforestasi maksimum tidak mendapatkan dana insentif.

Bentuk ini dapat dilakukan juga pada Geopark, sehingga alokasi anggaran pemerintah perlu dilakukan berbasis insentif sesuai target kinerja BP Geopark yang telah disepakati.

d) Kerjasama Antar Daerah, maupun dengan Masyarakat & Entitas Bisnis

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, perlu dikembangkan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya menggunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Tidak ada definisi resmi mengenai PPP, namun dapat disimpulkan bahwa PPP merupakan bentuk perjanjian antara sektor publik (Pemerintah) dengan sektor privat (Swasta) untuk mengadakan sarana layanan publik yang diikat dengan perjanjian, terbagi menjadi beberapa bentuk tergantung kontrak dan pembagian resiko.

Di Indonesia, PPP dikenal sebagai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha contohnya dalam penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.



https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/pengenalan-kps-bpikm-ver-edit-tanggal?from_action=save

Adanya kerjasama antara pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur (KPDBU) diharapkan mampu menjadi alternatif sumber pendanaan bagi daerah selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh menteri keuangan, pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pendanaan oleh pemerintah pusat, yakni melalui alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Rata-rata secara nasional ketergantungan APBD terhadap TKDD masih

sangat tinggi, yakni mencapai angka 80,1%¹. Sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD hanya sekitar 12,87%. Oleh karena itu, kehadiran KPDBU sebagai alternatif pendanaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu.



Oleh karena itu, penting bagi BP Geopark dalam memetakan potensi kerjasama dengan pihak swasta. Sebagai contoh, pada gambar diatas pengembangan kawasan wisata di lokasi geopark dapat dikembangkan melalui berbagai skema kerjasama. Kemudian pada gambar di bawah terlihat karakteristik dari berbagai bentuk kerjasama dari sisi kepemilikan, jenis kontrak, operasi dan mekanisme pembiayaan. Dalam pengembangan geopark, potensi kerjasama pemerintah dan swasta cukup tinggi mengingat potensi geowisata yang dapat dikembangkan di wilayah geopark.

Modalitas KPS untuk Proyek Infrastruktur

Jenis Kontrak	Proyek Publik ←		Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)				→ Proyek Swasta
	Pengadaan APBN/APSD	Franchise (Affermage)	Design-Build-Finance-Operate (DBFO)**	Build-Transfer-Operate (BTO)**	Build-Operate-Transfer (BOT)**	Build-Operate-Own (BOO)	
Konstruksi	Pemerintah	Pemerintah	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	
Operasi	Pemerintah	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	
Kepemilikan	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Investor Swasta selama konstruksi lalu Pemerintah	Investor Swasta selama Kontrak KPS lalu Sektor Publik	Investor Swasta	
Siapa Membayar?	Pemerintah	Pengguna	Pemerintah atau Pengguna	Pemerintah atau Pengguna	Pemerintah atau Pengguna	Off-taker Pemerintah atau Pengguna	
Siapa Dibayar?	n/a	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	Investor Swasta	

* Juga dikenal sebagai Design-Construct-Manage-Finance (DMCF) or Design-Build-Finance-Maintain (DBFM)

** Juga dikenal sebagai Build-Transfer-Lease (BTL), Build-Lease-Operate-Transfer (BLOT) or Build-Lease-Transfer (BLT)

*** Juga dikenal sebagai Build-Own-Operate-Transfer (BOOT)

Penyediaan Infrastruktur Publik dan Swasta
(Sumber: PPP, Principle of Policy and Finance, Yescombe, 2007)

 PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Indonesia Infrastructure Guarantee Fund

6

<https://www.slideshare.net/OswarMungkasa/proses-penjaminan-proyek-kps-bappenasjun2013v1>

Dalam membangun kerjasama dan kemitraan antara lain dapat dilakukan melalui :

1. Lintas instansi pemerintahan (Antar Dinas)

Dalam pengembangan Geopark tidak mungkin terlepas dari peran antar Dinas, mengingat pengembangan Geopark ini bersifat multi sektor. Sebagai contoh dalam pengembangan Konservasi, Badan Pengelola akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal edukasi akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, dalam pengembangan produk akan kerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dll. Artinya program yang direncanakan tahunan dapat dikolaborasikan dengan dinas terkait.

2. Kerjasama Pemerintah Swasta


Hingga saat ini telah cukup banyak kerjasama yang dilakukan dengan pihak swasta diantaranya dalam bentuk CSR (Corporate Sosial Responsibility). Namun kerjasama ini dapat ditingkatkan dalam lingkup yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih panjang. Sebagai contoh, dalam hal pengelolaan Geosite, pembangunan fasilitas, dan berbagai bentuk pelayanan lainnya yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama dengan pihak swasta yang dikenal dengan istilah KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) atau PPP (Public Private Partnership) perlu dikembangkan dalam pengembangan Geopark. Dalam menjalin kemitraan dengan pihak swasta, tentu perlu dipersiapkan mekanisme kerjasama yang jelas agar tidak menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. Dalam pengembangan Geopark ini, potensi kerjasama dengan pihak swasta sangat potensial mengingat potensi Geowisata yang mampu dikembangkan di kawasan tersebut.

3. Kerjasama Pemerintah Masyarakat

Kerjasama dengan masyarakat dalam pengembangan Geopark menjadi kunci yang perlu didorong mengingat pendekatan *bottom up* merupakan cara yang paling sesuai. Ini sejalan dengan kondisi di

lapangan di mana sebagian besar Geosite dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis. Sehingga terlihat bahwa saat ini peran masyarakat dalam pengembangan Geopark sangat besar dan menjadi penentu kesuksesan Geopark.

Sebagai contoh, Geosite yang umumnya sudah dikelola kelompok masyarakat secara turun temurun, sehingga peran pemerintah adalah memberi dukungan serta insentif pendukung. Kedepannya, mekanisme KPBUM (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan Masyarakat) dalam pengelolaan Geopark perlu diperjelas agar mampu mendorong pengembangan Geopark di daerah khususnya dalam program pembangunan jangka panjang. Sebagai contoh pada ilustrasi gambar di bawah terlihat bahwa pemetaan program perlu dilakukan terlebih dahulu untuk kemudian dapat diintegrasikan antara program pemerintah baik pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat.



Gambar 5. 4 Integrasi Sumber Pendanaan (Bappenas, 2020)

Jenis infrastruktur yang dapat didanai oleh mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ini sangat sesuai dengan pilar pengembangan geopark terutama dalam hal pariwisata (aksesibilitas dan fasilitas). Namun dari 4 jenis skema KPBU perlu dipertajam teknis pengembangan skema ini pada konteks pengembangan Geopark. meliputi : skema dengan dukungan sebagian konstruksi, skema dengan penjamin pemerintah, skema dengan pengembalian investasi melalui tarif dan *viability gap fund* (VGF) dan skema dengan pengembalian AP (*Availability Fund*),

d). PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran)

Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA) merupakan mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial ini akan diprioritaskan pada proyek yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan; memiliki manfaat ekonomi dan sosial; memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan. Sumber pembiayaan PINA yaitu : 1. Penanaman Modal; 2. Dana Kelolaan; 3. Perbankan; 4. Pasar Modal; 5. Asuransi; 6. Lembaga Pembiayaan; 7. Lembaga Jasa Keuangan Lain; dan 8. Pembiayaan Lain yang Sah. Namun tantangan yang perlu diperhatikan adalah perlunya lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus sebagai bagian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah. Selain itu juga memperluas cakupan penggunaan Pinjaman Jangka Panjang sehingga dapat diteruskan/dijadikan penyertaan modal kepada BUMD.

e). Manajemen Aset Daerah

Manajemen Aset Daerah juga merupakan salah satu sumber alternatif pembiayaan melalui optimalisasi penyewaan gedung/ lahan, penjualan aset berjalan yang sudah tidak produktif, dll. Manajemen aset dapat dilakukan melalui pemetaan aset (lokasi, kondisi) yang dimiliki beserta kewajibannya (operating, monitoring, dan/atau maintaining).

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai. Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya.

Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik negara/aset negara telah memunculkan optimisme baru, *best practices* dalam penataan dan pengelolaan aset negara yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset negara yang profesional dan modern dengan mengedepankan *good governance* di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

i. Pemetaan Aset

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Menurut Siregar (2004) inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran labeling, cluster, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah.

ii. Penilaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Menurut Siregar (2004) penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan outsourcing kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

iii. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah seperti berikut ini.

- Sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.
- Kerjasama Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda tidak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan secara optimal sehingga dapat memberikan value added, value in use dan mampu menaikkan nilai ekonomi aset bersangkutan, maka dapat dilaksanakan melalui pengunausahaan yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk BOT (Build-Operate-Transfer), BTO (Build-Transfer-Operate), BT (BuildTransfer), KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk lainnya (Siregar, 2004).

iv. Pengawasan dan pengendalian

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Siregar (2004) mengatakan pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan, sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.

Mardiasmo (2004) menjelaskan bahwa pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

v. Sistem informasi data

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (decision supporting system), yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (Siregar, 2004). Mardiasmo (2004) menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Dalam hal pengembangan geopark, potensi Geosite merupakan aset yang bernilai apabila dapat dikembangkan dengan tepat dan berkelanjutan.


5.3 Strategi Pengembangan Kelembagaan & Pembiayaan Geopark

Dalam mekanisme pembiayaan, berdasarkan gambar di bawah akan diulas strategi kelembagaan dan pembiayaan yang dapat dilakukan dalam pengembangan Geopark.

1. Penguatan Peran KNGI

Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) bukan hanya berperan dalam mengawal pengelolaan BP Geopark di daerah, namun juga dalam hal pembiayaan. Dalam hal pembiayaan, Peran KNGI ini juga perlu dikuatkan dalam mendorong Geopark Fund yang berperan sebagai penghimpun, pemupuk dan penyalur anggaran bagi Badan Pengelola. Melalui KNGI, kerja sama dengan mitra internasional juga dapat dilakukan. Selain itu dalam hal pembiayaan ini juga, KNGI perlu meningkatkan kapabilitas BP Geopark dalam menyiapkan berbagai proses administrasi yang diperlukan dalam membangun kerja sama dengan pihak lain baik swasta, maupun masyarakat di dalam dan luar negeri.

Disamping itu, KNGI juga perlu memastikan tupoksi BP Geopark tidak berpotensi menimbulkan konflik sehingga perlu ada aturan yang jelas mengenai mekanisme pembagian tugas dan kewenangan dengan sektor lain yang terkait. Pada gambar di bawah ini menunjukkan bahwa tumpang tindih cukup dominan terjadi dalam hal pembangunan aksesibilitas, fasilitas dan atraksi destinasi wisata, kewenangan dalam hal pembiayaan dan kewenangan dalam wilayah operasi. Mengingat lokasi dan deliniasi kawasan Geopark mungkin beririsan dengan kewenangan lain seperti Balai Taman Nasional atau Badan Otoritas Pariwisata.



Gambar 5. 5 Potensi Tumpang Tindih Kewenangan dalam Pengelolaan Geopark

2. Bentuk Yang didorong Minimal BLUD

Berdasarkan serangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis literatur dan *focus group discussion*, bentuk yang di dorong adalah BLUD dengan beberapa pertimbangan yaitu fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran, kemandirian dalam pengambilan keputusan dan kemudahan dalam kerja sama dan kemitraan. Kekurangannya dibanding dengan BUMD adalah daya tariknya yang kurang bagi investor. Namun bentuk BLUD ini dapat digunakan apabila telah ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Apabila belum maka bentuk UPTD/ Satker pada awal pembentukan dapat digunakan namun didorong agar dalam waktu setahun dapat meningkat menjadi PPK-BLUD dan ditahun ketiga menjadi BLUD. Diharapkan dengan bentuk BLUD, maka fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, pengelolaan anggaran serta pengembangan kerja sama dan

kemitraan dapat lebih mudah dilakukan. Tentunya bentuk kelembagaan ini juga berpengaruh pada pengelolaan anggaran (Lihat Tabel 5.5 di bawah) dimana BLUD merupakan bentuk yang potensial terhadap berbagai jenis pemasukan.


Berdasarkan hasil survei daring, saat ini kemitraan dengan non pemerintah yaitu badan usaha sekitar 1 hingga 3 kegiatan pertahun diantaranya yaitu Bank Indonesia event Festival Rinjani, PT. Amman Mineral peringatan hari kebencanaan internasional, PT TOBA TENUN, revitalisasi pewarnaan alami Ulos sebagai unsur culture diversity Toba Caldera UNESCO GLOBAL GEOPARK, SKK-K3S Migas bantuan fasilitas umum di geosite-geosite, PT. Gag Nikel Pembuatan Buku Geopark Raja Ampat, PT Timah Tbk. dukungan untuk pengembangan melalui sekolah alam, PT MCM pelatihan reklamasi pasca tambang. Namun sebagian besar kemitraan ini dalam bentuk CSR yang sifatnya jangka pendek, dan jenis program juga hanya sebatas program dan pembangunan kecil seperti fasilitas pelengkap geopark. Sedangkan dalam percepatan pembangunan Geopark dibutuhkan kerja sama jangka panjang yang saling menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan bentuk kelembagaan yang fleksibel dan profesional.

3. Profesional namun tetap di bawah pengawasan pemda

Kelembagaan yang profesional merupakan salah satu arahan UNESCO untuk mewujudkan pengembangan Geopark yang berkelanjutan. Sehingga bentuk Badan Pengelola Geopark perlu memperhatikan profesionalitas pengelolaan. Artinya apa pun bentuk kelembagaannya tetap perlu di bawah pengawasan pemerintah daerah dalam menjamin keseimbangan dan keberlanjutan dalam jangka panjang.


Dilihat dari bentuk organisasi pengelola ada dua bentuk yang dominan saat ini yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Lembaga di bawah Kabupaten atau Provinsi. Beberapa contoh pengelolaan Pokdarwis diantaranya Geosite Gunung Apipurba Nglanggeran, Geopark Meratus, Nam Salu Geosite. dan Belitung. Sedangkan pengelolaan yang berada di bawah pemerintah daerah diantaranya Geopark Natuna, Geopark Nasional Ranah Minang Silokek, Geopark Nasional Tambora NTB Geopark Raja Ampat,dll. Artinya berbagai bentuk ini perlu dipastikan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah daerah terkait.

Sedangkan dalam hal komposisi SDM, pengelolaan BP Geopark didominasi oleh ASN sedangkan Pengelola Geosite didominasi oleh masyarakat. Berdasarkan gambar di bawah terlihat bahwa pengelolaan BP Geopark perlu diarahkan pada bentuk pengelolaan yang profesional dan menghindari adanya “rangkap jabatan” sehingga staf pengelola dapat menjalankan tupoksi yang diamanatkan oleh BP geopark dengan maksimal. Sedangkan pengelola Geosite dapat melibatkan masyarakat setempat dengan tetap memberi panduan dalam pengelolaan Geosite agar tetap menjaga konservasi kawasan sekitarnya. Artinya pendekatan volunterisme dapat tetap dijalankan pada level pengelolaan sedangkan manajemen inti tetap dilakukan dengan profesional dan kapabilitas staf yang mumpuni.



Gambar 5. 6 Mayoritas Komposisi Profesi Anggota BP Geopark dan Geosite

Profesionalitas BP Geopark juga dapat terlihat dari masih minimnya kelengkapan admistrasi yang dapat dipenuhi oleh BP Geopark. Pada gambar dibawah menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar BP Geopark telah memiliki rencana kerja tahunan, namun kelengkapan yang lain seperti laporan capaian berkala dan target perjanjian kinerja masih belum optimal. Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan yang profesional dalam mendorong percepatan pengembangan Geopark di daerah.



Gambar 5. 7 Perencanaan dan Ukuran Kinerja BP Geopark

4. Pembentukan Badan Pengelola Dana Geopark/Geopark Fund (BP Geopark Fund)

A. Fungsi dan Peran Badan Pengelola Dana Geopark

Badan ini berperan sebagai ‘payung’ dalam mengelola pendanaan pengembangan seluruh Geopark yang ada di Indonesia. Dengan demikian diharapkan seluruh Badan Pengelola Geopark yang ada di daerah dapat memanfaatkan jejaring akses pendanaan yang dibentuk oleh BP Geopark Fund. Adapun fungsi dari badan ini adalah memfasilitasi kerja sama antara pihak BP Geopark Daerah dengan pihak Donor dalam bentuk untuk memastikan proses: pengumpulan proposal, evaluasi proposal, penentuan proposal terpilih, pendistribusian dana, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proposal terpilih. Semua hal tersebut dilakukan dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.

B. Kesamaan Tataran Kepentingan (Common Platform of Interest)

Kesamaan kepentingan antara pihak BP Geopark Daerah dengan Pihak Donor merupakan kunci utama terjadinya kerja sama dimana kedua belah pihak merealisasikan kepentingannya secara bersama dalam satu kegiatan. Pihak donor sebagai pihak yang memberikan pendanaan untuk melaksanakan program mereka, sedangkan pihak BP Geopark menjalankan apa kegiatan yang menjadi usulan mereka.

Pergerakan dana yang lintas regional dan negara seringkali terjadi karena adanya kesamaan interest atas suatu issue atau permasalahan. Hal-hal yang menjadi perhatian dari pihak donor lebih mengutamakan independensi, good corporate management, transparansi, dan juga akuntabilitas dari pihak mitra.

Isu yang biasa dan banyak dilakukan bisa dari banyak sektor, diantaranya adalah issue tentang climate change, flora dan fauna endemi yang rentan dan/atau sedang dalam proses kepunahan, penyelamatan hutan, hak-hak asasi manusia, indigenous people, gender, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, hak-hak pekerja, Human Health, Animal Health and Aqua-culture sectors, dan masih banyak sector dan issue lainnya. Dengan demikian dapat dikaitkan bahwa peluang untuk memanfaatkan isu-isu tersebut sangat terbuka lebar dengan saling memperhatikan concerns dari semua pihak dan berada pada platform interest yang sama (*common platform interest*) baik lembaga donor maupun pihak-pihak yang mengajukan proposal.

C. Skema Kerja Badan Pengelola Dana Geopark


Sesuai dengan tujuan yang menjadi pertimbangan utama dalam kajian Kelembagaan dalam Pengembangan Pola Pendanaan Bagi Pengembangan Geopark Indonesia, maka salah satu alternatif skenario yang dapat dikembangkan dalam hal kelembagaan adalah sebagaimana skema di bawah.

Dari gambar diatas, salah satu fungsi Badan Pengelola Dana Geopark yaitu Trust Fund yang berfungsi untuk mengatur, menampung, dan menyalurkan dana ke BP Geopark (selaku beneficiaries). Dalam hal penampung, berbagai potensi pembiayaan selain anggaran pemerintah perlu dipetakan kemudian dihimpun baik dari private, corporate, dan lain sebagainya (selaku settlor). Tentu posisi Badan Pengelola Dana ini berada di bawah KNGI dengan catatan regulasi dan payung hukum serta kapabilitas yang profesional dan mampu menjalankan peran pengelolaan pembiayaan dengan baik.

Disamping itu, peran Badan Pengelola Dana Geopark itu tentu di bawah pengawasan dan koordinasi Kementerian Keuangan, serta berkoordinasi intensif dengan Kementerian lain yang terkait karena Geopark yang bersifat muktisektor seperti pariwisata, pendidikan, pertanian, perindustrian, sumberdaya mineral, kehutanan, dan lain lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelola dana geopark memiliki peran krusial sebagai pintu gerbang kerjasama lintas sektor baik nasional dan internasional. Tentunya dibutuhkan komitmen yang kuat semua pihak mulai dari pemerintah baik pusat dan daerah dalam penyamaan perspsi tentang pentingnya geopark ini agar hadirnya Geopark Fund ini dapat dorong oleh semua pihak terkait.

Kemudian pada tataran BP Geopark di daerah, bentuk kelembagaan yang dipilih juga dapat berpengaruh pada fleksibilitas pembiayaan. Pada gambar di bawah terlihat bentuk BLUD merupakan contoh yang cukup didorong karena fleksibel dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan dan kerjasama.

Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark Indonesia





Kelembagaan		Karakteristik	Sumber Pembiayaan							Keterangan	
Pusat	Daerah (Badan Pengelola)		APBD	Non APBD							
				Geo-product	Geo-service	Kombinasi Geoproduct & Geoservice	Geo Fund	Kerjasama masyarakat	Kerjasama dengan entitas bisnis		
KNGI	UPTD	Anggaran dari APBD, di bawah Dinas, fleksibilitas rendah	√	√	√	√	-	-	-	Bila <i>operational cost > profit</i>	
	BLUD	Dapat berasal dari APBD sebagian (kekayaan yang tidak dipisahkan)	√	√	√	√	√	√	√	Bila <i>operational cost ≥ profit</i>	
	BUMD	APBD/penyertaan pemda adalah kekayaan yang dipisahkan, minimal dalam bentuk 51% saham, fleksibilitas tinggi	√	√	√	√	-	-	√	Bila <i>operational cost << profit</i>	

Gambar Konsekuensi Bentuk Kelembagaan Terhadap Pembiayaan Geopark

DAFTAR PUSTAKA

- Azman, N., Halim, S. A., Liu, O. P., Saidin, S., & Komoo, I. (2010). Public education in heritage conservation for geopark community. *Procedia-Social Behavioral Sciences*, 7, 504-511.
- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230.
- Bichler, B. F. (2019). Designing tourism governance: The role of local residents. *Journal of Destination Marketing Management*, 100389.
- Canesin, T. S., Brilha, J., & Díaz-Martínez, E. (2020). Best Practices and Constraints in Geopark Management: Comparative Analysis of Two Spanish UNESCO Global Geoparks. *Geoheritage*, 12(1), 14. doi:10.1007/s12371-020-00435-w
- Cheung, L. T. O., Fok, L., & Fang, W. (2014). Understanding geopark visitors' preferences and willingness to pay for global geopark management and conservation. *Journal of Ecotourism*, 13(1), 35-51. doi:10.1080/14724049.2014.941848
- Dowling, R. K., & Newsome, D. (2017). Geotourism destinations-visitor impacts and site management considerations.
- Du, Y., & Girault, Y. (2018). A genealogy of UNESCO global geopark: Emergence and evolution. *International Journal of Geoheritage Parks*, 6(2), 1-17.
- Errami, E., Brocx, M., & Semeniuk, V. (2009). *From geoheritage to geoparks*: Springer.
- Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, 13(1), 68-81.
- Farsani, N. T., Coelho, C. O. A., Costa, C. M. M., & Amrikazemi, A. (2014). Geo-knowledge Management and Geoconservation via Geoparks and Geotourism. *Geoheritage*, 6(3), 185-192. doi:10.1007/s12371-014-0099-7
- Fauzi, N. S. M., & Misni, A. (2016). Geoheritage Conservation: Indicators affecting the condition and sustainability of Geopark—a conceptual review. *Procedia-Social Behavioral Sciences*, 222, 676-684.
- Hadi, S., Fauzi, A., & Achsani, N. A. (2017). Assessing the Effects of Inter-Regional Spillover and Feedback in Indonesia. *International Journal of Environmental Problems*(3), 13-24.
- Islam, M. W., Ruhanen, L., & Ritchie, B. W. (2018). Adaptive co-management: A novel approach to tourism destination governance? *Journal of Hospitality Tourism Management*, 37, 97-106.
- Kadarisman, A. (2019). Peran generasi muda dalam pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan Geopark Ciletuh. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 11(2), 92-108.
- Koh, Y.-K., Oh, K.-H., Youn, S.-T., & Kim, H.-G. (2014). Geodiversity and geotourism utilization of islands: Gwanmae Island of South Korea. *Journal of Marine Island Cultures*, 3(2), 106-112.
- Newsome, D. (2006). *Geotourism*: Routledge.
- Pásková, M., & Zelenka, J. (2018). Sustainability management of unesco global geoparks. *Sustain. Geosci. Geotourism*, 2, 44-64.

- Shekhar, S., Kumar, P., Chauhan, G., & Thakkar, M. (2019). Conservation and sustainable development of geoheritage, geopark, and geotourism: a case study of Cenozoic successions of Western Kutch, India. *Geoheritage*, *11*(4), 1475-1488.
- Sule, E. T. (2020). EFFECT OF TOURIST CHARACTERISTICS AND RESOURCES ON IMAGE: STUDY OF CILETUH GEODIVERSITY AREA SUKABUMI. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, *21*(2), 129-143.
- Suzuki, D. A., & Takagi, H. (2018). Evaluation of Geosite for Sustainable Planning and Management in Geotourism. *Geoheritage*, *10*(1), 123-135. doi:10.1007/s12371-017-0225-4
- Van Geert, F., & Parks. (2019). The uses and challenges of the geopark label as a place branding tool. The case of the Geopark of the Tremp Basin-Montsec (Catalonia-Spain). *International Journal of Geoheritage*, *7*(2), 72-84.
- Wang, L., Tian, M., & Wang, L. (2015). Geodiversity, geoconservation and geotourism in Hong Kong Global Geopark of China. *Proceedings of the Geologists' Association*, *126*(3), 426-437. doi:<https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2015.02.006>
- Wang, L. J. J. o. G. S. (2007). Multi-designated geoparks face challenges in China's heritage conservation. *17*(2), 187-196.
- Yusof, M. F. M., Ismail, H. N., & Ahmad, G. (2019). BRANDING LANGKAWI ISLAND AS A GEOPARK DESTINATION. *International Journal of Built Environment Sustainability*, *6*(1-2), 7-14.
- Pásková, M., & Zelenka, J. (2018). Sustainability management of unesco global geoparks. *Sustain. Geosci. Geotourism*, *2*, 44-64.
- Du, Y., & Girault, Y. (2018). A genealogy of UNESCO global geopark: Emergence and evolution. *International Journal of Geoheritage and Parks*, *6*(2), 1-17.
- Kadarisman, A. (2019). Peran generasi muda dalam pemanfaatan media sosial untuk mempromosikan Geopark Ciletuh. *Ultimacomm: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *11*(2), 92-108.
- Nasution, I. (2019). Persepsi Publik Tentang Destinasi Pariwisata Danau Toba Sebagai Global Geopark Kaldera UNESCO. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, *7*(2), 88-102.
- Jufrida, J., Basuki, F. R., & Rahma, S. (2018). Potensi Kearifan Lokal Geopark Merangin Sebagai Sumber Belajar Sains Di SMP. *Edufisika: Jurnal Pendidikan Fisika*, *3*(01), 1-16.
- Permadi, R., Rachwibowo, P., & Hidajat, W. K. (2014). Potensi Situs-Situs Warisan Geologi di Area Kars Gunung Sewu sebagai Pendukung dan Peluang Pengembangan Geopark di Indonesia untuk Aset Geowisata Kreatif. *Geological Engineering E-Journal*, *6*(2), 586-601.
- Wibowo, Y. G., Zahar, W., Syarifuddin, H., & Ananda, R. (2019). Pengembangan Eco-Geotourism Geopark Merangin Jambi. *IJEEM-Indonesian Journal of Environmental Education and Management*, *4*(1), 23-43.
- Saputra, I. G. G. (2016). Respon Wisatawan Terhadap Pengembangan Batur Global Geopark Bali. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*.
- Andriany, S. S., Fatimah, M. R., & Hardiyono, A. (2016). Geowisata Geopark Ciletuh: Geotrek Mengelilingi Keindahan Mega Amfiteater Ciletuh (The Magical of Ciletuh Amphitheater). *Bulletin of Scientific Contribution: GEOLOGY*, *14*(1), 75-88.

-
- Bakti, I., Sumartias, S., Damayanti, T., & Nugraha, A. R. (2018). Pengembangan model komunikasi pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan geopark Pangandaran. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(2), 217-230.
- Syahrijati, P. S. A. (2018). KONTRIBUSI BATUR GLOBAL GEOPARK DALAM PEREKONOMIAN LOKAL DI KINTAMANI. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 253-268.
- Errami, E., Brocx, M., & Semeniuk, V. (2009). *From geoheritage to geoparks. Case studies from Africa and beyond*. Bern, Springer.
- Dowling, R. K., & Newsome, D. (Eds.). (2006). *Geotourism*. routledge.
- Ginting, N., & Sasmita, A. (2018, March). Developing tourism facilities based on geotourism in Silalahi Village, Geopark Toba Caldera. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012163). IOP Publishing.
- Hindersah, H., Asyiwati, Y., Akliyah, L. S., & Ramadhan, T. A. (2017). Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi–Provinsi Jawa Barat. In *Prosiding-Seminar-Nasional-Perencanaan-Pembangunan-Inklusif-Desa-Kota* (pp. 125-134).
- Ginting, N., & Sasmita, A. (2018, March). Developing tourism facilities based on geotourism in Silalahi Village, Geopark Toba Caldera. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 126, No. 1, p. 012163). IOP Publishing.
- Setyadi, D. A. (2012). Studi Komparasi Pengelolaan Geopark di Dunia untuk Pengembangan Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Geologi Karangsambung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(4), 392-402.
- Chen, A., Lu, Y., & Ng, Y. C. (2015). *The principles of geotourism*. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.
- Gray, T. W., & Crawford, S. (2011). Two UNESCO designations for Wells Gray Park and Area: World Heritage Site and Global Geopark.
- <https://www.geoparktoolkit.org/>

LAMPIRAN

HASIL SURVEI DARING


Kelembagaan

Karakteristik kelembagaan sebagai data awal akan dilihat dari dua hal yaitu karakteristik SDM Pengelola baik di Badan Pengelola Geopark dan juga Geosite. Dan yang kedua yaitu kemitraan antara Badan Pengelola dengan Pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta/badan usaha, masyarakat dan sektor lainnya seperti asosiasi, akademisi, dan organisasi lain yang terkait.


A. Karakteristik SDM Pengelola

Dari sisi karakteristik SDM, hasil survei daring menunjukkan SDM pengelola baik di Geopark dan Geosite sudah cukup baik. Sebagian besar anggota pengelola merupakan masyarakat setempat artinya pemberdayaan masyarakat lokal telah diupayakan. Dari sisi jumlah sebagian besar anggota pengelola berjumlah lebih dari sepuluh orang. Tingkat pendidikan anggota pun cukup baik yaitu mayoritas lulusan Perguruan Tinggi dan latar profesi ASN untuk pengelola Geopark dan mayoritas SMA/SMK dengan latar belakang tokoh masyarakat untuk pengelola Geosite. Berbagai upaya peningkatan kapasitas SDM pun telah dilakukan diantaranya melalui pelatihan interpreter, pelatihan pemandu geowisata, pelatihan UMKM, pelatihan literasi media, pelatihan dokumentasi produk dan katalog, pelatihan pelaku wisata, dll.


11. Mayoritas Tingkat pendidikan rata-rata anggota



13. Mayoritas Komposisi Latar Profesi rata-rata anggota



9. Jumlah sumber daya pada organisasi pengelola



10. Mayoritas Komposisi Daerah Asal Anggota




Dilihat dari bentuk organisasi pengelola ada dua bentuk yang dominan yaitu Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) dan Lembaga di bawah Kabupaten atau Provinsi. Beberapa contoh pengelolaan Pokdarwis diantaranya Geosite

gunungapipurba nglanggeran, Geopark Meratus, Nam Salu Geosite. Dan Belitung. Sedangkan pengelolaan yang berada di bawah pemerintah daerah diantaranya Geopark Natuna, Geopark Nasional Ranah Minang Silokek, Geopark Nasional Tambora NTB Geopark Raja Ampat,dll.


Dalam kelembagaan ini juga penting dilihat sejauh mana ukuran kinerja dapat dipenuhi yang diantaranya meliputi rencana kerja tahunan, laporan berkala, target kinerja dan bukti keanggotaan. Dari beberapa responden yang telah mengisi, sebagian besar telah memiliki rencana kerja namun masih sedikit yang memiliki ukuran kinerja lainnya seperti laporan berkala, target kinerja dan bukti keanggotaan.

15. Bentuk Organisasi Pengelola

22 responses



16. Apakah anda sudah memiliki perencanaan dan ukuran kinerja ini?



B. Kemitraan Lintas Sektor

Kemitraan yang efektif dan efisien menjadi salah satu kunci kesuksesan pengelolaan Geopark. Hasil survei menunjukkan kemitraan dengan pemerintah pusat paling

banyak dilakukan bersama Kementerian ESDM, Kemen.Parekraf, Bappenas dan Kemenko.Marinvest, meskipun jumlah kegiatan tidak terlalu banyak yaitu sekitar 1-3 kegiatan per tahun diantaranya penelitian, pelatihan, promosi dan fasilitasi infrastruktur.


Kemitraan dengan pemerintah daerah sebagian besar dilakukan dengan Dinas Pariwisata, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan jumlah kegiatan rata-rata 1-7 kegiatan per tahun diantaranya penganggaran, perencanaan, pelatihan, pembangunan fasilitas umum, Pendampingan SDM, Promosi, dll.

Untuk kemitraan dengan non pemerintah yaitu badan usaha sekitar 1 hingga 3 kegiatan pertahun diantaranya yaitu Bank Indonesia event Festival Rinjani, PT. Amman Mineral peringatan hari kebencanaan internasional, PT TOBA TENUN, revitalisasi pewarnaan alami Ulos sebagai unsur culture diversity Toba Caldera UNESCO GLOBAL GEOPARK, SKK-K3S Migas bantuan fasilitas umum di geosite-geosite, PT. Gag Nikel Pembuatan Buku Geopark Raja Ampat, PT Timah Tbk. dukungan untuk pengembangan melalui sekolah alam, PT MCM pelatihan reklamasi pasca tambang.

Sedangkan kemitraan dengan masyarakat paling banyak dilakukan dengan Pokdarwis, Karang Taruna dan Koperasi dengan kegiatan seperti UMKM Sri Coffee tentang pengembangan geoproduct, Pokdarwis Jagaranta tentang pengembangan geowisata, Koperasi Lingkar Rinjani tentang pengembangan geoproduct Bee Farm (kerjasama budidaya ternak madu trigona), INLA (kerjasama pelestarian lingkungan hidup), Kelompok Sadar Wisata Huta Tinggi utk Pengelolaan Home Stay di Geosite Huta Tinggi Sidihoni, dll.


20. Sebutkan 3 mitra koordinasi di pemerintah daerah yang paling sering dilakukan ?

22 responses



17. Sebutkan 3 mitra koordinasi di pemerintah pusat yang paling sering dilakukan ? (Jawaban dapat lebih dari satu)

22 responses




Beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses kemitraan ini diantaranya yaitu :

- Lahan yang masih menjadi milik masyarakat dan tidak berkenan untuk dihibahkan guna pembangunan beberapa fasilitas umum
- Kewenangan dalam pengelolaan aset
- Proses birokrasi terutama dalam menjalin MoU dan PKS sebelum pelaksanaan kerjasama kemitraan
- Kesadaran masyarakat tentang keberadaan kawasan Geopark belum terlalu dirasakan. Selain itu kondisi medan yang cukup sulit dan kurang memadainya akses menuju kawasan tersebut masih menjadi tantangan tersendiri
- Potensi tumpang tindih yang cukup besar dalam hal pengelolaan 3A, wilayah operasi dan pembiayaan dan regulasi.

34. Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan Geopark di wilayah anda saat ini?

21 responses



Pembiayaan

Lemahnya pembiayaan dapat mengakibatkan pengelolaan Geopark tidak dapat berjalan optimal. Oleh karena itu perlu dipetakan upaya yang sejauh ini telah dilakukan oleh daerah. Analisis pembiayaan akan dilihat melalui sumber pemasukan dan pengeluaran berdasarkan hasil survei online.


A. Sumber Pemasukan

Sumber pemasukan saat ini sebagian besar bersumber dari APBD, APBN dan CSR dengan rata-rata pemasukan mayoritas seratus juta rupiah per tahun. Minimnya anggaran ini menyebabkan sulitnya pengelolaan dilakukan, karena tidak adanya pos anggaran pemasukan rutin bagi pengelolaan Geopark saat ini. Oleh karena itu, sebagian besar pengelola berusaha mencari dana CSR melalui berbagai perusahaan dan bank seperti PT Toba Tenun, Pelindo, PT Timah, Pertamina, Bank Indonesia, dll.

Pengelola menyadari sumber pemasukan alternatif cukup besar apabila dapat lebih dioptimalkan misalnya dalam kegiatan pembuatan Geopark training centre, pengelolaan sampah terpadu, pengembangan geowisata berbasis kawasan, Bantuan modal usaha, Sponsorsip penyelenggaraan event, dll


37. Untuk pemasukan Geopark saat ini berapa kisaran pemasukan per tahun dari semua sumber? (Hanya dijawab oleh Ketua/Pengurus Bidang Badan Pengelola)

12 responses



36. Dari mana sumber pembiayaan saat ini?

21 responses




B. Pengeluaran

Dalam hal pengeluaran rata-rata dikisaran kurang dari 1 milyar per tahun untuk kegiatan promosi, sosialisasi, pelatihan dan pembangunan fasilitas. Namun, dengan anggaran yang terbatas terlihat alokasi pengeluaran sebagian besar bersifat non fisik. Sedangkan dalam pembangunan geopark yang utama adalah pembangunan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai. Sehingga diperlukan anggaran yang jelas dan rencana sesuai roadmap yang telah disepakati. Sejauh ini upaya yang dilakukan daerah untuk mengelola anggaran adalah melakukan koordinasi intensif dengan stakeholders dan mensinergikan kegiatan-kegiatan tersebut, mendistribusikan pembiayaan ke dinas teknis terkait, Perencanaan dan pembekanjaan tepat sasaran, melakukan refocusing secara mandiri terhadap kegiatan yang akan dilakukan, melibatkan penyedia untuk penyediaan sarpras, dll.

43. Berapa pengeluaran per tahun untuk bidang yang anda pimpin? (Hanya diisi oleh ketua/pengurus bidang Badan Pengelola)

10 responses



Alokasi pengeluaran perlu diarahkan berdasarkan prioritas rencana. Sebagai contoh, pengembangan atraksi di Geosite tanpa didahului dengan akses yang baik serta fasilitas yang memadai akan menyebabkan timbulnya masalah baru seperti pengelolaan sampah yang buruk yang akhirnya merusak lingkungan. Pengelolaan anggaran yang baik mulai dari sumber pemasukan yang jelas dan mandiri hingga alokasi pengeluaran yang sesuai prioritas.